

LAPORAN PENELITIAN
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL TRADISI GANJUR: STUDI
PADA MASYARAKAT KECAMATAN BRONDONG DAN
LAREN- KABUPATEN LAMONGAN-JAWA TIMUR



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Disusun oleh

1. Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

Nip.: 19700416199503200

2. Dr. Abd Syakur, M.Ag

Nip.: 196607042003021001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur, Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena dengan pertolongan-Nyalah, penelitian dengan tema “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Ganjur: Studi Pada Masyarakat Kecamatan Brondong Dan Laren-Kabupaten Lamongan-Jawa Timur” ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil, dalam penyelesaian penelitian ini, di antaranya yaitu kepada: Rektor UIN-Sunan Ampel Surabaya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel Surabaya beserta jajarannya, Para Reviewer dan dosen pembimbing, terkhusus Tenaga Kependidikan (Tendik) LPPM yang membantu penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya, penulis menyadari, bahwa pembahasan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan karya ini selanjutnya. Yang paling penting, semoga karya ini bermanfaat dan menjadi kontribusi penulis dalam khazanah perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Amin

Surabaya, 1 September 2022

Ketua,

Anggota,

Dr. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag.

NIP. 197004161995032002

Dr. Abd Syakur, M.Ag.

NIP. 196607042003021001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipegunakan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel Transliterasi					
ا	A	ز	z	ق	Q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī, ū (ا, ي, و). Bunyi huruf doble (*Diphthong*) Arab distransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf *ay* dan *aw* seperti: او = aw (mawjūd) ataupun اى = ay (al-shaykh). Kata yang berakhiran *tā` marbuṭah* (ة) dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifier*) atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan *ah*, seperti *akhlāq al-karīmah*, *faḍā`il al-zakāh*. Sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan *at*, seperti *jannat al-na`īm*. *Alif lām* (ال) selalu ditulis menggunakan *al*, seperti *al-Shahrastānī* bukan *as-Shahrastānī*.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPORAN HASIL PENELITIAN

Setelah diadakan pembimbingan dan pengujian terhadap laporan hasil penelitian:

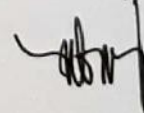
Ketua :
N a m a : Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. : 197004161995032002
Fakultas : Syariah dan Hukum

Anggota :
N a m a : Dr. Abd Syakur, M.Ag
NIP. : 196607042003021001
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Kategori : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPS)
Judul : **NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL TRADISI GANJUR:
STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN
BRONDONG DAN LAREN- KABUPATEN
LAMONGAN-JAWA TIMUR**

Bahwa laporan hasil penelitian tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

Surabaya, 19 September 2022

Reviewer/ Pembimbing



Dr. Muhibin Zuhri, M.Ag

NIP. 197207111996031001

ABSTRACT

Sasaran kajian ini adalah tradisi ganjur yang melembaga di lingkungan masyarakat Laren dan Brondong, Lamongan, yang fokus pada 3 pertanyaan; apa akar historis tradisi ganjur? Apa makna tradisi ganjur bagi pelaku tradisi tersebut? Serta, bagaimana relasi keluarga masyarakat pengamal tradisi ganjur? Argument riset adalah bahwa ganjur menjadi sebuah realitas sosial yang menyimpan nilai-nilai kearifan lokal yang unggul, mampu melandasi wujudnya keluarga yang harmonis-ideal, kooperatif dan demokratis, sehingga perlu dikonservasi sebagai asset yang tak ternilai. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *grounded research* yang mengandalkan metode wawancara mendalam, observasi terlibat, dan dokumentasi historis dalam pencarian data. Kerangka teori yang dijadikan perspektif analisis menggunakan perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger, dan untuk memahami makna ganjur bagi pelakunya menggunakan kerangka analisis fenomenologi. Hasil kajian menunjukkan, *pertama*; ganjur yang berupa ‘kebiasan perempuan melamar lelaki’ lahir dari nilai-nilai legenda Panji Laras-Liris yang dilamar perempuan, Andanwangi-Andansari, yang tidak berhasil mencapai titik pernikahan yang berakhir dengan konflik yang tragis. Nilai tersebut diserap menjadi pandangan hidup masyarakat (*internalisasi*), lalu diimplementasikan dalam realitas kehidupan (*eksternalisasi*), sehingga kemudian terjadi interaksi intersubjektif di tengah relasi sosial dan menjadi norma/mores yang disepakati bersama yang wajib dijalankan bagi siapa saja yang menghajatkan pernikahan; *kedua*, ganjur dapat dianalogikan dengan konsep *khitbah* dalam hukum keluarga Islam (fikih) sebagai pembuka rencana menikah, dimana boleh dimulai dari laki-laki melamar ataupun perempuan yang melamar laki-laki. Ganjur bagi perempuan bermakna mencari pemimpin keluarga, sehingga perempuan harus menjadi pelamar yang menanyakan kesiapannya berkeluarga dengannya; sementara, bagi laki-laki, diganjur punya makna kalau dirinya diajani (dihormati) sebagai calon pemimpin keluarga. Oleh karenanya, ia harus berpikir matang dan butuh waktu untuk menerima ataukah menolak lamaran. Jika ganjur berlangsung menuju akad nikah dan resespsinya, maka selanjutnya, mereka berdua (laki-perempuan) menjadi keluarga baru yang harus tinggal sementara waktu di lingkungan keluarga mertua untuk dibina dan diarahkan, dan setelah dirasa cukup mandiri, maka mereka memisahkan diri menjadi keluarga mandiri; *ketiga*, berkat tinggal sementara di bawah keluarga mertua maka terlahir keluarga yang matang, dapat menerapkan sikap gotong-royong dalam menjalankan roda kehidupan keluarga; Secara kategorik, keluarga masyarakat ganjur terbentuk dengan pola *equal* dengan pola relasi, yaitu; suami dan istri berkedudukan setara, dimana, keduanya bekerjasama secara partnership dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga, keduanya sama-sama menjadi pemilik keluarga; perempuan/istri tidak menjadi milik lelaki (*owner property*), tidak menjadi teman belakang/*konco wingking* lelaki (*head complement*), dan istri tidak menjadi junior suami/lelaki (*senior-junior partner*) dalam jalinan keluarga.

Katakunci; *ganjur, gembalong, ngajeni, gotong-royong, equal.*

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA BIMBINGAN DAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: KHITBAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM.....	17
A. Khitbah sebagai Langkah Awal Merajut Pernikahan	18
B. Khitbah dalam Konteks Sosial Keluarga.....	22
C. Hal-hal yang Melekat dalam Pelaksanaan Khitbah.....	37
D. Relasi Suami-Istri dalam Kehidupan Keluarga.....	54
BAB III: PRAKTIK GANJUR DI KEC. BRONDONG DAN LAREN.....	58
A. Deskripsi Kecamatan Brondong.....	58
B. Deskripsi Wilayah Kecamatan Laren	67
C. Sejarah dan Asal-Usul Tradisi Ganjur di Kecamatan Brondong dan Laren Kabupaten Lamongan.....	76
D. Deskripsi Tradisi “Ganjur” di Kecamatan Brondong dan Laren.....	85
E. Akad Nikah, Resepsi Pernikahan, dan Penentuan Domisili	96
BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS TRADISI GANJUR	114
A. Analisis Akar Historis Tradisi Ganjur.....	114
B. Pemahaman dan Pemaknaan Masyarakat atas Tradisi Ganjur.....	122

C. Analisis Relasi Suami-Istri dalam Keluarga Pelaku Tradisi Ganjur	127
B A B V: P E N U T U P	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran dan Rekomendasi.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diskursus tentang keluarga selalu menjadi urgen sepanjang masa, karena posisi keluarga merupakan dasar terbentuknya masyarakat.¹ Keluarga yang tidak tertata dan tidak mampu menyediakan kultur yang baik menghasilkan individu-individu sosiopatik, pribadi menyimpang, dan buruk, sehingga berpotensi terwujudnya masyarakat yang patologis.² Atas dasar itu, upaya pembentukan keluarga yang harmonis ‘*sakinah, mawaddah wa rahmah*’ menjadi sangat penting.

Sistem keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga batih/inti (*conjugal family*) dan keluarga kerabat (*consanguine family*). *Conjugal family* merupakan ikatan keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan yang terdiri atas seorang suami, istri, dan anak-anak yang belum menikah. *Consanguine family* merupakan ikatan keluarga yang didasarkan atas pertalian darah atau keturunan dari sejumlah orang kerabat. Artinya, keluarga kerabat terdiri dari hubungan darah dari beberapa generasi yang berdiam dalam satu rumah atau mungkin pula berdiam di tempat lain yang saling berjauhan³.

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 64.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Radja Grafin Persada, 2001), 6–7.

³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, ed., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 231–32.

Pada umumnya, para tokoh agama Islam dalam membina keluarga muslim merujuk pada surat al-Nisa' ayat ke 34 yang berbunyi;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.....الاية

‘Laki-laki adalah pemimpin atas wanita, sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka, jenis lelaki, atas sebagian yang lain, jenis perempuan, dan disebabkan mereka telah membelanjakan harta-benda mereka.....’

Ayat tersebut secara tekstual menetapkan kaum laki-laki sebagai pemimpin perempuan, sehingga menjadi dasar dalam kebijakan pemerintah Indonesia berupa Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31: (3), bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga⁴.

Diskursus ‘kepemimpinan laki-laki atas perempuan’ selalu menjadi perbincangan yang menarik semua pihak, karena; *pertama*, ada yang memahami bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin atas perempuan, karena memang secara kepribadian, laki-laki lebih unggul, dan bukan sebaliknya; *kedua*, bahwa lelaki telah mendapat legitimasi teologis sebagai pemimpin keluarga, bukan perempuan, yang ditandai dengan realitas bahwa para Rasul Allah adalah laki-laki karena hanya jenis laki-laki lah yang kuat menanggung beban tugas kerasulan yang sudah pasti berat; *ketiga*, bahwa lelaki harus menjadi pemimpin atas perempuan karena laki-laki tidak mengalami fluktuasi kondisi emosi sebagaimana kaum perempuan, misalnya,

⁴ “undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 - Yahoo Search Results,” diakses 9 Desember 2021, <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=undang-undang+perkawinan+nomor+1+tahun+1974>.

menstruasi, mengandung, dan melahirkan anak yang kesemuanya memberi pengaruh pada fisik dan emosi perempuan.⁵

Kepemimpinan laki-laki atas kaum perempuan telah melembaga sejak lama sebelum turunnya Al-Qur'an yang menjadi dasar agama Islam, dan telah membentuk pandangan dunia, *worldview*, bahwa laki-laki dilahirkan sebagai pemimpin dan pengayom kaum perempuan. Pandangan demikian, pada akhirnya, disebut dengan patriarkhis. Pandangan ini tampak hidup menguat menjadi *livingview* di negara-negara tempat kelahiran budaya Islam, terutama Saudi Arabi dan sekitarnya.

Pada umumnya, di masyarakat Indonesia, terkait proses pembentukan keluarga, bahwa sebelum terlaksananya pernikahan, diawali dengan proses lamaran. Umumnya, lamaran itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki atau laki-laki itu sendiri meminta kepada keluarga perempuan agar putrinya diizinkan untuk dinikahinya. Hal itu sebagai implementasi ayat ke 34 dari surat al-Nisa', bahwa sebagai seorang pemimpin, laki-laki harus melamar perempuan sebagai wujud kesiapannya menjadi pemandu/pemimpin keluarga, dan bertanggungjawab atas keberlangsungan kehidupan keluarganya kelak. Namun, hal itu berbeda dengan realitas yang terjadi di Lamongan, tepatnya wilayah Laren dan Brondong, bahwa lamaran (*khithbah*) dilakukan oleh pihak perempuan ke pihak laki-laki. Budaya tersebut berlangsung hingga saat ini, walaupun sedikit banyak terdapat perubahan mengenai konsistensinya seiring dinamika kehidupan, misalnya, ketika pernikahan

⁵ Abu al-Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīim* (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 503.

tersebut terjadi dengan keluarga di luar wilayah tradisi tersebut. Tegasnya, tradisi perempuan melamar laki-laki berlaku konsisten ketika calon suami-istri, pelamar dan yang dilamar/terlamar, sama-sama sebagai warga masyarakat Lamongan, dan tradisi tersebut oleh sebagian masyarakat disebut dengan istilah “ganjur”.

Di wilayah Lamongan yang masih berpegang teguh dalam menjalankan tradisi ‘ganjur’, jika ada dua sosok (laki-laki dan perempuan) saling mencintai, namun pihak perempuan tidak berinisiatif melamar laki-laki, maka percintaan tersebut tidak akan pernah berlanjut menjadi keluarga. Bahkan perempuan tersebut dapat menjadi ‘perawan tua/perawan kasep’, atau bahkan tidak menikah. Tradisi ganjur diyakini oleh masyarakat Lamongan sebagai warisan dari leluhur yang perlu dilestarikan. Sebab, mereka menyakini tradisi tersebut memiliki dasar yang jelas di dalam ajaran Islam. Namun demikian, di tengah-tengah masyarakat pelaku tradisi ‘ganjur’, ada juga yang menilai bahwa tradisi tersebut kurang sesuai dengan ajaran Islam, bahkan menyatakan sebagai penyimpangan, *Islamic deviation*, sehingga berusaha melakukan upaya-upaya perubahan.

Berdasar hal tersebut, maka penelitian serius tentang tradisi ganjur ini sangat menarik dan urgen, terutama terkait dengan nilai-nilai etis yang tumbuh dari tradisi tersebut yang melandasi etika relasi suami-istri dalam jalinan kehidupan keluarga selanjutnya. Tentu, hal ini adalah sebuah kearifan lokal, *local wisdom*, yang signifikan dan perlu digali lebih intens agar menjadi pengetahuan mengenai kehidupan, *worldview*, yang lebih baik lagi. Jadi, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh nilai kearifan lokal berupa nilai-nilai yang melandasi pembentukan keluarga ideal, terutama tentang etika relasi suami-istri dalam keluarga di

lingkungan tradisi ganjur tersebut. Selain alasan tersebut, juga karena belum banyak dilakukan penelitian mendalam yang signifikan tentang tradisi ganjur tersebut. Memang sudah ada yang melakukan, tetapi masih dalam tataran studi deskriptif yang sekedar menghasilkan laporan deskripsi untuk sebuah studi skripsi, untuk memperoleh gelar sarjana⁶, dan ada juga thesis untuk mendapat gelar magister⁷, dan belum menghasilkan temuan nilai-nilai kearifan lokal dari tradisi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan utama, sebagai acuan kerja penelitian ini, yaitu dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa akar historis tradisi ganjur di Kecamatan Brondong dan Laren Kabupaten Lamongan?
2. Apa makna tradisi ganjur bagi pelaku tradisi tersebut?
3. Bagaimana relasi keluarga (suami-istri) pelaku tradisi ganjur dalam praksis kehidupan sehari-hari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

⁶ Novi Nurul Hidayah, “Perubahan Sosial: tradisi ganjuran perspektif Teori AGIL Talcott Parsons di Dusun Dempel Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

⁷ Millenia Prihatini, “Dakwah dan Transformasi Tradisi Ganjur pada Generasi Milenial di Lamongan” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

1. Mendeskripsikan akar historis tradisi ganjur di Kecamatan Brondong dan Laren Kabupaten Lamongan.
2. Menjelaskan makna tradisi ganjur bagi pelaku tradisi tersebut.
3. Mendeskripsikan relasi keluarga (suami-istri) pelaku tradisi ganjur dalam praksis kehidupan sehari-hari.

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pelacakan peneliti, tampak telah dilakukan beberapa penelitian atau kajian seputar tradisi ganjur tersebut, di antaranya tampak dalam tema-tema sebagai berikut;

1. Komunikasi dakwah dan transformasi tradisi ganjur pada generasi milenial di Lamongan. Sasaran penelitian ini adalah di tiga Desa, yaitu Desa Turi, Balun, dan Bambang, Kecamatan Turi. Kajian ini menjelaskan adanya transformasi tradisi ganjur pada generasi milenial. Generasi milenial berbeda-beda dalam memberi respon tradisi ganjur, yaitu ada yang merespon positif dengan tetap melaksanakan tradisi tersebut, dan ada juga yang merespon netral dengan cara selektif atau memili-milih dalam pelaksanaan tradisi ganjur, namun juga ada yang merespon negatif dengan cara meninggalkan tradisi tersebut. Selain itu, kajian ini menjelaskan bahwa tradisi ini akan terus memudar jika tidak ada upaya untuk melestarikannya. Terjadinya transformasi ini disebabkan oleh pendidikan, ekonomi, dan pengaruh tradisi lain melalui gencarnya media dalam mempromosikan budaya tersebut. Dijelaskan pula bahwa organisasi kepemudaan di desa tempat penelitian ini, yang dikenal dengan karang taruna

berupaya untuk menjaga tradisi tersebut agar tetap lestari. Hal itu dilakukan di tengah-tengah diskusi program kerja organisasi⁸.

2. Tradisi Ganjuran Perspektif Teori AGIL Talcott di Dusun Dempel Kabupaten Lamongan. Artikel ini membahas tentang proses perubahan dan lunturnya tradisi ganjur di Desa Dempel akibat modernitas⁹. Penelitian ini berusaha mengungkap respon masyarakat terhadap lunturnya tradisi Ganjuran di Dusun Dempel, dan proses perubahan tradisi ganjuran dengan menggunakan teori structural fungsional AGIL Talcott Parsons. Simpulan kajian adalah bahwa secara struktur masyarakat kurang memperhatikan nilai-nilai ganjur sehingga mudah mengabaikan, terlebih karena gencarnya budaya modern yang cenderung rasional.
3. *Counter Hegemony* terhadap tradisi peminangan di pedesaan: Studi kasus di desa Sukobendo, Kec. Mantup Kab.Lamongan. Kajian ini membahas tentang perlawanan masyarakat terhadap tradisi ganjur¹⁰. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa di Desa Sukobendo terjadi prokontra dalam pelaksanaan tradisi ganjur. Sebagian masyarakat masih menjalankan tradisi ganjur dengan penuh keyakinan sebagai warisan leluhur, dan Sebagian lainnya sudah tidak menjalankannya. Masyarakat pelaku tradisi ganjur menilai negatif kepada masyarakat yang tidak melakukan tradisi ganjur. Kondisi pro-kontra itulah yang dikaji oleh peneliti dengan menggunakan teori *counter hegemony*

⁸ Prihatini.

⁹ Hidayah, ““Perubahan Sosial.”

¹⁰ Nur Laili Firliyana, “COUNTER HEGEMONY TERHADAP TRADISI PEMINANGAN DI PEDESAAN Studi Kasus Di Desa Sukobendu, Kec, Mantup Kab, Lamongan” (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2017).

oleh Antonio Gramsci. Berdasarkan kajian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa para penolak tradisi ganjur berusaha meng-*counter* penilaian negatif terhadapnya dengan menjelaskan bahwa penolakannya itu dimaksudkan untuk tujuan yang baik dengan beberapa alasan, yaitu; bahwa tradisi ganjur itu membuat rumit; tidak menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang semestinya, laki-laki melamar perempuan merupakan bentuk tanggungjawab laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya; menghindarkan rasa malu.

4. Adat ganjur di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan: Studi akulturasi budaya Islam¹¹. Penelitian ini berusaha mengungkap faktor yang mendorong munculnya tradisi Ganjur, perkembangan tradisi ganjur yang masih dijalankan, dan bentuk akulturasi budaya dalam adat ganjur. Menurutnya, tradisi ganjur di daerah Laren masih dilaksanakan dengan meninggalkan budaya animisme dan dinamisme, namun masih ada budaya perhitungan ‘nogo dino’ bertumpu pada ‘pasaran dino’ (*pon, wage, kliwon, legi, pahing*).

Dari keempat kajian tersebut, tampak belum ada satupun yang membahas tradisi ganjur ini dari sisi potensi nilai-nilai kearifan lokal yang akan sangat berguna sebagai ajaran kehidupan dalam berkeluarga. Disamping itu, belum ada pendalaman tentang perspektif diskursif para ulama Muhammadiyah-NU dan pemangku tradisi mengenai paradigma masing-masing terkait realitas tradisi ganjur tersebut yang akan berguna secara lebih dalam untuk memahami posisi ganjur dan

¹¹ Ninik Muhlisah, “Adat Ganjur di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan: studi akulturasi budaya Islam” (PhD Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995).

menakarnya dalam tataran pemahaman Islam. Atas dasar itu, penelitian dengan tema ini menjadi signifikan dan hasilnya diharapkan memberi manfaat, sebagai landasan, bagi pembangunan keluarga muslim.

E. Kerangka Teoritik

Dikarenakan penelitian ini mengambil fokus tentang nilai-nilai tradisi ganjur dalam konteks kearifan lokal yang melekat di dalamnya, maka teori yang dapat membantu untuk menjelaskannya adalah ‘teori evolusi organik’. Teori tersebut menjelaskan, bahwa tradisi adalah sebuah sistem ide, merupakan representasi pola pikir dan pengetahuan masyarakat tentang suatu hal yang menyangkut hakekat kehidupan yang diyakininya sebagai kebenaran¹², sehingga hal itu memberi asumsi bahwa tradisi ganjur harus dilacak dari sisi pemahaman historisitasnya, yaitu asal-usul tradisi tersebut, ontologisnya, hakekat perempuan melamar laki-laki, keyakinan seperti apa tentang laki-laki dan perempuan dalam kerangka jalinan keluarga, sehingga perempuan diposisikan sebagai pihak yang berinisiasi (melamar) dalam membentuk keluarga.

Dunia sosial senantiasa merupakan suatu yang intersubyektif dan pengalaman penuh dengan makna. Oleh karena itu, fenomena yang ditampilkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman *transcendental* dan pemahaman tentang makna.¹³ Artinya, pemahaman terhadap tindakan seseorang itu tidak hanya berasal dari dalam dirinya sendiri, namun juga merupakan produk kesadarannya

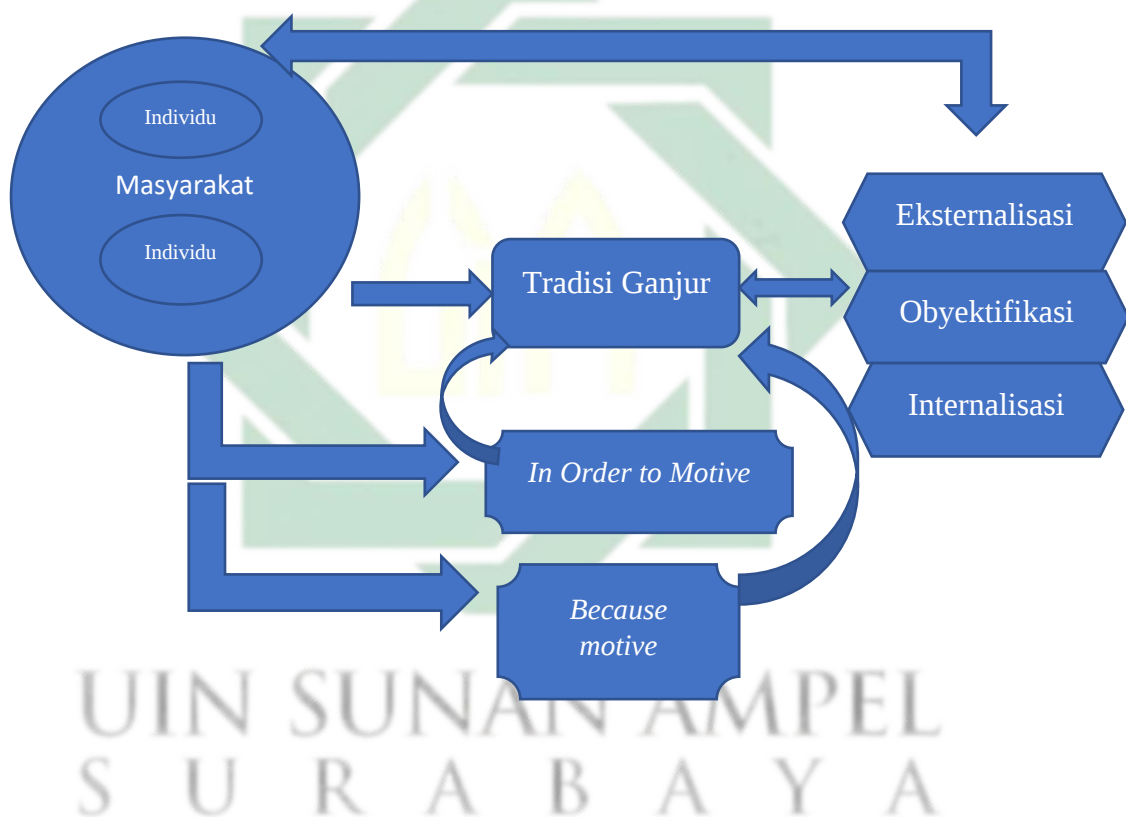
¹² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 46.

¹³ Muhammad Basrowi dan Soeyono, *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), 60.

terhadap orang lain. Terkait dengan ini, maka pemahaman (*verstehen*) terhadap pengalaman masyarakat pengamal tradisi yang bermuara pada wujud eksternal tradisi perlu dilacak secara mendalam. Hal itu dikarenakan tindakan subyektif seseorang tidak muncul begitu saja tetapi melalui suatu proses panjang, yaitu tentang alasan mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut (*because motive*)? Juga apa tujuan seseorang melakukan tindakan tersebut (*in order to motive*)? Selanjutnya, dari pemahaman terhadap pengalaman masyarakat pelaku tradisi tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman tentang makna laki-laki dan perempuan sebagai unsur utama keluarga, serta cita-cita pembentukan keluarga masyarakat pengamal ganjur, terutama etos kepribadian suami dan istri serta relasi antara keduanya dalam kehidupan keluarga pelaku ganjur.

Berger menegaskan bahwa individu merupakan produk dan sekaligus pencipta pranata sosial. Oleh karena itu, tindakan manusia dapat dilihat dengan skema dialektika tiga ‘momen’ yang simultan, yaitu eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Dengan kata lain, eksternalisasi merupakan proses individu aktif memproduksi nilai, norma dan budaya bagi masyarakatnya. Obyektifikasi merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses intitusionalisasi. Lain dari itu, internalisasi merupakan proses dimana individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu tersebut berada. Artinya, individu itu aktif mengadopsi nilai, norma, dan budaya yang terdapat

dalam masyarakat.¹⁴ Teori pranata sosial menyatakan bahwa budaya adalah sebuah sistem nilai yang dieksplikasi oleh masyarakat menjadi tatanan sosial tentang suatu hal,¹⁵ dalam hal ini adalah tradisi ganjur, sehingga berdampak mengikat masyarakat sekitar agar dapat merujuknya sebagai norma bagi kehidupan sehari-hari terkait keluarga. Teori dialektisa sosial Peter L. Berger tersebut dapat diskemakan sebagai berikut;



Kerangka skematik teori di atas memberi gambaran bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu itu, dalam melakukan sesuatu, didahului oleh adanya alasan yang rasional (rasionalisasi). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memahami aspek *because motive* masyarakat dalam melaksanakan tradisi ganjur,

¹⁴ Basrowi dan Soeyono, 72.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 153.

dan juga tujuan melaksanakan tradisi tersebut. Selain itu, untuk mengungkap tindakan masyarakat Laren dan Brondong dalam mengamalkan tradisi ganjur tersebut, maka perlu juga dipahami tentang dialektika tiga momen tersebut sebagaimana digagas oleh Berger, yaitu proses eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan model penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian *field research* dengan menggunakan model kualitatif. Artinya, peneliti datang ke lapangan mengumpulkan data untuk menjawab persoalan yang menjadi focus kajian ini dan selanjutnya data dideskripsikan dalam bentuk narasi kalimat, dan pada akhirnya dilakukan analisis.

2. Setting Penelitian dan Unit Analisis

Penelitian ini berusaha memotret tentang realitas tradisi ganjur, yaitu perempuan melamar laki-laki, yang terdapat di wilayah Kecamatan Brondong dan Laren Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, sasaran penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Brondong dan Laren Lamongan yang menjalankan tradisi ganjur tersebut, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

3. Data dan sumbernya

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: asal-usul tradisi, proses dan prosedur pelaksanaan tradisi, makna tradisi ganjur bagi para pengamalnya, format peminangan dan resepsi pernikahan serta pola relasi suami-istri dalam

keluarga pelaku tradisi ganjur. Data tersebut terkategori sebagai data primer yang akan digali di lapangan. Sedangkan data sekundernya adalah penjelasan-penjelasan atas kajian-kajian tradisi ganjur yang telah dilakukan sebelumnya baik berupa laporan riset ataupun catatan-catatan manuskrip tradisi perempuan melamar laki-laki di Lamongan maupun lainnya.

Sumber data primer di atas adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pelaku tradisi ganjur yang ada di wilayah Kecamatan Brondong dan Laren Kabupaten Lamongan. Hal itu dimaksudkan agar data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi, karena didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang kredibel.

4. Teknik Penggalian data

Teknik penggalian data menggunakan antara lain; observasi terhadap masyarakat pelaku ganjur untuk diperoleh informasi tentang kondisi fenomenal masyarakat, yaitu pelaksanaan tradisi ganjur, pelaksanaan resepsi; wawancara mendalam dengan kurang lebih 20 partisipan untuk memperoleh data tentang asal-usul tradisi ganjur, bentuk tradisi, serta pemahaman mereka terhadap tradisi ganjur; juga menggunakan *focus group discussion* dengan 6 tokoh agama dan masyarakat untuk memperoleh wawasan seputar tentang tradisi ganjur tersebut; selain itu, juga menggali catatan-catatan dokumen yang tersedia di lembaga formal maupun informal masyarakat tradisi ganjur. Untuk melengkapi data yang dirasa masih kurang, akan dilakukan triangulasi dengan cara menambah sumber, metode, dan materi data penelitian.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu; a. *reading and re-reading* dimana peneliti membaca dan membaca kembali data yang diperoleh dari penggalan data dengan cara mentranskripsi hasil interview terkait tradisi ganjur dari rekaman audio ke dalam transkrip. Dan dalam proses tersebut, peneliti membuat catatan initial (*initial noting*) dalam bentuk komentar deskriptif pada isi atau konten yang disampaikan oleh subyek; komentar bahasa pada penggunaan bahasa yang spesifik yang disampaikan partisipan, dan komentar konseptual pada hal-hal yang bersifat konsep ideal.

Selanjutnya, dilakukan *mapping* terhadap ketersalinghubungan (*interrelationship*) antara informasi-informasi yang diperoleh dan komentar-komentar yang telah dilakukan. Kemudian dilakukan pengelompokan terhadap pernyataan yang relevan sesuai kategori yang telah dibuat oleh peneliti.¹⁶ Selanjutnya, data yang terhimpun dianalisis menggunakan teknik penalaran *interpretative*-fenomenologis dengan perspektif emic, yaitu mentranskripsikan pengalaman masyarakat pengamal tradisi ganjur untuk mengungkap serta menemukan konsep psikologis, menemukan tema ideal, dan selanjutnya menjelaskan pemahaman, dan semangat masyarakat pengamal tradisi ganjur ini menjadi sebuah pengetahuan budaya, *worldview*, sebagai pandangan hidup masyarakat di Kecamatan Brondong dan Laren di Kabupaten Lamongan, dan

¹⁶ Wyen Prasiwi, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi," *STUDI FENOMENOLOGI*, 1 Januari 2019, https://www.academia.edu/39144355/Metode_Penelitian_Kualitatif_Studi_Fenomenologi.

akhirnya dirumuskan nilai-nilai kearifan lokal tradisi tersebut (*verstehen*). Disamping itu, dijelaskan juga pandangan para tokoh masyarakat guna melihat tradisi ganjur tersebut secara fenomenal. Hasil pemaknaan dan pemahaman atas nilai-nilai tradisi ganjur tersebut selanjutnya disistematiskan menjadi temuan riset kedalam laporan penelitian yang utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Laporan hasil penelitian ini disusun kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan pentingnya masalah penelitian, tujuan, kajian terdahulu, kerangka teori dan selanjutnya dijelaskan metode penelitian dan sistematika laporan penelitiannya.

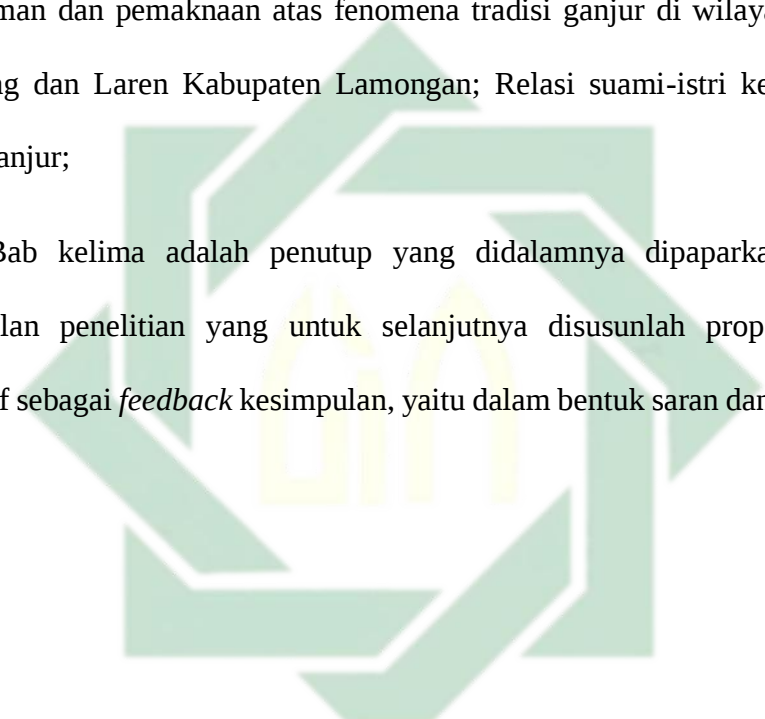
Bab kedua berupa kajian teoretik yang menjelaskan sistem budaya, akar historis tradisi lamaran, *khitbah*, dalam Islam baik dari perspektif Al-Qur'an, hadis, dan sirah Nabi Muhammad saw. Bab ini penting untuk menjadi landasan dalam mengulas pemahaman Islam tentang pernikahan, karena realitas pengamal tradisi ganjur di wilayah penelitian ini adalah kaum muslim.

Bab ketiga berupa deskripsi hasil penelitian yang meliputi: Deskripsi wilayah penelitian yang meliputi: latar geografis Lamongan pesisir utara, Jawa Timur, kondisi sosial keagamaan, kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat; Tradisi lamaran dan Pernikahan di Kecamatan Brondong dan Laren Lamongan; Pengalaman hidup pelaku tradisi ganjur: makna 'perempuan melamar laki-laki' bagi para istri, makna 'laki-laki dilamar perempuan' bagi para suami, makna istri bagi suami pelaku tradisi ganjur, makna suami bagi istri pelaku tradisi

ganjur; Pola relasi suami-istri pengamal tradisi ganjur dalam praksis kehidupan keluarga sehari-hari;

Bab keempat berupa pembahasan dan analisis hasil penelitian yang meliputi pembahasan kritis terhadap hasil penelitian berupa akar historis tradisi ganjur, pemahaman dan pemaknaan atas fenomena tradisi ganjur di wilayah Kecamatan Brondong dan Laren Kabupaten Lamongan; Relasi suami-istri keluarga pelaku tradisi ganjur;

Bab kelima adalah penutup yang didalamnya dipaparkan point-point kesimpulan penelitian yang untuk selanjutnya disusunlah proposisi-proposisi imperatif sebagai *feedback* kesimpulan, yaitu dalam bentuk saran dan rekomendasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KHITBAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN RELASI KELUARGA

Islam sangat *concern* dalam bidang pembentukan keluarga, sebuah unit rumah tangga, karena ia merupakan pilar utama penyangga bangunan masyarakat (*social body*), sehingga baik dan buruknya masyarakat (المجتمع) sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarga.¹⁷ Dan, soal-soal yang terkait dengan pembentukan keluarga itu meliputi metode pembentukannya, sistem pendiriannya yang meliputi khitbah atau pelamaran, perikatan atau akad nikah, etika relasi suami-istri, hak dan kewajiban anak kepada orang tua dan sebaliknya, cara-cara mengatasi problema atau konflik keluarga, hingga cara-cara dan hukum pembagian kewarisan setelah kematian suami-istri dalam keluarga.¹⁸

Perhatian serius Islam terhadap keluarga itu sangat logis, mengingat adanya sebuah kaidah, bahwa terwujudnya bangunan masyarakat yang unggul itu tergantung sekali dari tersedianya keluarga-keluarga yang sehat dan kuat yang menopangnya yang tanpanya masyarakat terancam mengalami kegoncangan.¹⁹ Kehancuran masyarakat dan bangsa sudah terbukti, sejak dahulu kala, disebabkan oleh kehancuran keluarga dalam berbagai bidangnya, meliputi pendidikan, ekonomi, kepribadian, dan lain-

¹⁷ Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Jiddah: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, 1997), 10.

¹⁸ Nabil Muhammad Taufiq al-Samaluthi, *al-Dīn wa al-Binā’ al-‘Ā’iliyy* (Jiddah: Dār al-Syurūq, 1991), 195.

¹⁹ Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, 12.

lain. Sementara itu, perlu dimaklumi, bahwa *entrypoint* pembentukan keluarga adalah terletak pada proses akad pernikahan (الزواج) dan hal-hal yang berkait dengannya yang diantaranya adalah peminangan atau khitbah.²⁰ Untuk itu, kajian berikut adalah diskusi teoretik-konseptual perihal khitbah dalam Islam;

A. Khitbah sebagai Langkah Awal Merajut Pernikahan

1. Definisi Khitbah

Secara bahasa, khitbah (خطبة), dengan harf *Kha* ' (خ) yang dikasrah, adalah kata benda jadian atau *maṣdar* dari kata kerja (فعل) '*khaṭaba*'-*yakhṭubu*' (خطب - يخطب) yang berarti 'berbicara/berpidato' yaitu 'mengatakan sesuatu' kepada orang atau pihak lain. Untuk kata pelakunya/اسم الفاعل dapat berpola *khaṭīb* (خطيب) dan juga *khāṭib* (خاطب).

Ulasan demikian menunjukkan kalau makna kata 'khitbah' itu masih bersifat umum, dalam arti, belum terbedakan antara berbicara kepada pihak lain baik yang berkaitan dengan nasihat, informasi, peringatan dan lain-lain yang mengandung makna ceramah/nasihat keagamaan (*preaching*), atau perihal lain yang bersifat khusus. Untuk yang bersifat umum terkait memberi nasihat atau informasi, biasanya disebut dengan khutbah (خطبة) yang dibaca 'dhummah' harf *kha* '-nya yang pelakunya disebut *khatīb*, sebagai *preacher* (penceramah). Sedang yang dibaca

²⁰ al-Samaluthi, *al-Dīn wa al-Binā' al-Ā'iliyy*, 196.

kasrah, yaitu *khitbah*, maka dikhususkan maknanya pada sebuah narasi atau pengutaraan hal-hal terkait dengan rencana pernikahan, dan ini menuju pada pemaknaan yang terminologis, sehingga kata ‘khitbah’ secara sederhana diartikan dengan lamaran atau peminangan.²¹ Untuk hal ini, peng-*khitbah*-nya (pelamar/peminang) disebut dengan *khāṭib* (الخطاب), sementara pihak terlamarnya disebut dengan *al-makhtūbah* (المخطوبة) dan terkadang juga disebut *al-khaṭībah* (الخطيبة).²²

Atas dasar itu, maka secara istilah, khitbah adalah pengungkapan keinginan seorang lelaki pelamar (*al-khāṭib*/الخطاب) untuk menikahi seorang perempuan (*al-makhtūbah*/المخطوبة) yang diinginkan untuk menjadi istrinya.²³ Jadi, khitbah adalah seperangkat kalimat yang diucapkan oleh pihak pelamar/*khatib* bisa secara langsung atau secara perwakilan untuk meminta pihak terlar/*makhtub* (bisa langsung atau perwakilan) untuk menjadi suami-istri.²⁴

2. Pola Khitbah

Khitbah itu terlaksanakan dalam bentuk saling mengenali atau mengenalkan satu sama lain, dan juga disertai saling melihat dengan mata kepala, sehingga tercapai kesepahaman yang melegakan hati, tidak

²¹ Munir al-Ba’labaky al-Ba’labaky Ruhi, *al-Qarib al-Mawrid, Muzdawaj Qāmūs ‘Araby-Inglīzy’* (Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 2003), 149.

²² Muhammad al-‘Adnāniy, *Mu’jam al-Aghlat al-Lughawiyah al-Mu’asirah* (Beirut: Maktabah Lubnan, 2003), 194.

²³ Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, 29–30.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *‘Aqd al-Zawāj wa Ātsāruhu* (Riyād: Dār al-Fikr al-Arabiyy, 1999), 51.

terjadi pemaksaan satu sama lain.²⁵ Memang, secara proposisi, khitbah (kalimat/narasi lamaran) itu dapat terjadi secara tegas (*ṣarīḥ*) dan juga dapat terjadi secara sindiran (*ghayr ṣarīḥ*).²⁶ Khitbah yang tegas adalah semisal, ‘saya bermaksud menikahimu’. Ini untuk terlarang yang masih bujang atau bebas dari ikatan pernikahan. Sedangkan wanita yang masih terikat dalam pernikahan adalah semisal, ‘jika engkau sudah habis ber-*iddah* (dari karena kematian suami atau tertalak olehnya), maka aku menikahimu’. Adapun khitbah yang bersifat sindiran/samar adalah semisal ungkapan seorang pelamar, ‘banyak orang yang menginginkan untuk menikahimu’ yang ditujukan kepada pihak terlarang yang seakan-akan peminat untuk melamarnya itu dapat berupa orang lain atau juga dirinya sendiri; atau juga dengan ungkapan seorang pelamar, ‘kalau kamu sudah selesai *iddah*, maka jangan tinggalkan aku, dan lain-lain.

Dalam kaca mata fikih, khitbah itu bisa terjadi secara jelas dan juga secara sindiran dengan memenuhi tiga persyaratan, yaitu;²⁷ 1) Pihak terlarang (perempuan/المخطوبة) bebas dari ikatan nikah, serta bebas dari ‘*iddah*’ nikah (bagi yang sudah pernah menikah) yang masih sedang menunggu berakhirnya masa selesai ‘*iddah*’ tersebut. Artinya, ia bebas dari ikatan pernikahan. Dengan demikian, para ulama menyepakati, bahwa melamar secara tegas terhadap perempuan yang masih terikat

²⁵ Muhammad Tāhir al-Jawābiy, *al-Mujmata’ wa al-Usrah fī al-Islām* (Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), 91.

²⁶ Muhammad Ra’afat ‘Utsman, *Fiqh an-Nisā’ fī al-Khitbah wa al-Zawāj*, (Kairo: Dar al-I’tisām, 2001), 16.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fī ‘Aqd al-Zawaj wa Atharuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1999), 51–53.

‘iddah, baik karena talak *raj’i* ataupun *bā’in*, maka dihukumi haram;²⁸

2) Si terlarang bebas dari perkara-perkara pencegah keabsahan nikah, seperti kemahraman, baik secara nasab ataupun *radlā’* (ikatan persusuan); 3) Si terlarang terbebas dari ikatan lamaran orang atau pihak lain. Persyaratan keabsahan demikian itu menunjukkan bahwa khitbah betul-betul merupakan mukaddimah atau pengantar nikah/perkawinan, sehingga ketika pada pengantarnya saja sudah terjadi pelanggaran, misalnya, seorang pelamar/الخطاب melamar kekasihnya yang masih ada ikatan saudara sesusuan, maka proses lebih lanjut, yaitu akad pernikahan (عقد الزواج), adalah menjadi tidak sah.²⁹

Adapun perempuan yang masih dalam ‘iddah dari talak *raj’iy* (talak satu atau dua) yang masih diharapkan oleh suaminya tetap menjadi istrinya, maka persepakatan ulama mengharamkan pihak laki-laki lain untuk melamarnya, walaupun sang suami (pentalak) mengizinkan laki-laki tersebut untuk melamarnya secara sindiran. Hal itu disebabkan bahwasannya pernikahan--yang bermakna penghalalan hubungan seksual laki-laki dan perempuan--adalah mengandung hak Allah, disamping adanya hak hamba yang bersangkutan, dan hak Allah itu tidak dapat hilang atau gugur lantaran Si pemilik hak *istimtā’*

²⁸ Terkait hal ini, para fukaha berbeda pendapat; Imam Abu Hanifah membolehkan melamar kepada perempuan yang sedang ber’iddah wafat, namun dengan syarat sindiran; sementara, jumhur fukaha’ bersekapat, bahwa lamaran secara sindiran itu boleh dilakukan terhadap semua wanita yang masih ber’iddah apapun. Sedangkan melamar yang secara terang-terangan kepada para wanita yang ber’iddah, maka sepakat hukumnya adalah haram. Abu Zahrah, 22.

²⁹ Abu Zahrah, 17.

(menikmati *budl'* atau kemaluan istri) rela melepaskan istrinya untuk dimiliki orang lain yang ingin menikahnya.³⁰

B. Khitbah dalam Konteks Sosial Keluarga

1. Sebagai pengantar pernikahan untuk membangun keluarga

Islam telah menggariskan tentang posisi khitbah dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu sebagai pengantar pernikahan, dan karena posisinya sebagai pengantar pernikahan, maka Islam memperhatikan konteks sosial tempat lamaran atau khitbah itu berlangsung, karena memang khitbah itu merupakan salah satu dari proses-proses sosial yang ada.

Tidak dapat disangkal bahwa proses khitbah itu berada di lingkungan sosial, sehingga pelaksanaan dan keberlangsungannya tidak boleh mengganggu ketentraman sosial tersebut, sehingga praktis membutuhkan sosialisasi sebagaimana nikah juga menjadi sesuatu yang harus disosialisasikan,³¹ sebagaimana isi sabda Rasul, *أعلنوا النكاح*, yang

³⁰ Terkait dengan kehalalan pelamar yang melamar terhadap perempuan yang masih ber'*iddah* tersebut, maka penting diketahui, bahwa di dalam '*abdla*' (alat kelamin laki-laki/perempuan) terdapat hak hamba dan hak Allah. Hak hamba berarti bahwa ia berhak untuk menggunakan kemaluannya dalam bentuk bersetubuh dengan lawan jenis, sedangkan hak Allah berarti bahwa Dia melarang penggunaannya (*al-aṣl fī al-abdla' al-harām*; pada asalnya, penggunaan/menikmati kelamin dalam bentuk hubungan seksual adalah haram) yang menyimpang dari aturan yang dibuat-Nya. Atas dasar demikian, maka cara sah seorang hamba mempergunakan serta memanfaatkan kelaminnya adalah memperhatikan hak Allah dengan mendapat izin Allah, melalui jalan 'pernikahan' (akad nikah) sebagaimana diatur dengan ketentuan (syari'ah) Allah.

³¹ 'Abd al-Fattāh 'Amr, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah* (Yordan: Dār al-Nafā'is, 1998), 43–45.

artinya, ‘beritahukan atau sosialisasikan pernikahan kalian’.³²

Tujuannya adalah agar dengan pernikahan tersebut tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, pasangan laki-perempuan tersebut apakah sudah sah atautkah belum? Demikian itu karena telah disepakati oleh para ulama tentang dilarangnya nikah *sirry*, yaitu nikah yang disembunyikan, walaupun secara akad sudah dihadirkan saksi-saksinya, namun mereka, para saksi, merahasiakah pernikahan.³³

Khitbah pun seharusnya diilankan agar masyarakat menjadi tahu atau memakluminya sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan atau konflik.³⁴ Agar menjadi lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman sosial, maka khitbah harus dilakukan terhadap pihak wanita yang sudah bebas dari ‘*iddah* dan lamaran/khitbah orang lain sehingga ada kejelasan kalau wanita tersebut sudah tidak ada ikatan lamaran orang lain lagi. Terkait ini, Imam Bukhari mengutip hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,³⁵ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى

Artinya, “Seseorang tidak boleh melamar (khitbah) perempuan yang berada dalam lamaran saudaranya, sampai ia menikahi atau meninggalkannya”.

³² Lengkapnya hadis adalah ‘أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدقوف’, periksa, al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*, bab al-Nikah, t.t. Riwayat ‘Aisyah Ra.

³³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubiy al-Andalusiy, *Bidāyat al-Mujtahid*, vol. 2 (Surabaya: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, 1997), 13.

³⁴ Sa’id ‘Abd al-‘Adhīm, *al-Zawāj al-‘Urfiyy*, t.t., 66.

³⁵ Al-Imam Abu Muhammad ‘Abd Allah al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Jilid 2, bab *al-nahy ‘an khitbat al-rajul ‘ala khitbat akhihi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2003), 112.

Banyak hadis Nabi yang mengatur tentang proses khitbah tersebut yang intinya bahwa; *pertama*, pelamaran itu mendapatkan aturan etikanya baik secara agama maupun sosial-etik, yaitu janganlah khitbah itu sampai menimbulkan konflik, sehingga jika seorang wanita sudah dipinang (dikhitbah) oleh laki-laki, maka harus dijelaskan, baik oleh wanita tersebut ataupun walinya, di awal proses khitbah laki-laki yang berikutnya, agar tidak berujung pada rebutan/persengketaan;³⁶ Tegasnya, terdapat larangan agama tentang khitbah di atas khitbah, kecuali pelamar pertama mengizinkan terhadap pelamar kedua dan seterusnya untuk melamar seorang wanita yang sama.

Selain itu, terdapat problem tentang seandainya terdapat khitbah dimana pelamar pertama belum mendapat jawaban dari pihak wanita terlamar, apakah itu dibolehkan kepada pihak pelamar kedua untuk melamar wanita tersebut, maka terdapat banyak pendapat. Pendapat paling sah menyatakan bahwa hal seperti itu dibolehkan berdasarkan pada kisahnya Fatimah bint Qais yang ketika *iddah*-nya habis, maka dikhitbah oleh dua (2) orang, yaitu Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abu Jahm bin Hudaifah, dan Fatimah bercerita kepada Rasul tentang lamaran kedua laki-laki tersebut, namun Rasul memerintah Fatimah menikah dengan Usamah bin Zayd yang awalnya Fatimah tidak menyukainya, namun akhirnya ia memilih Usamah atas perintah Rasul.³⁷ Itu

³⁶ 'Utsman, *Fiqh an-Nisā' fī al-Khitbah wa al-Zawāj*, 24.

³⁷ Dalam kasus tersebut, Rasul memberi tahu kepada si wanita, 'kalau Mu'awiyah itu miskin tak berharta, sedangkan Abu Jahm, maka hobinya main pukul terhadap perempuan. Periksa, ibn Rusyd

menunjukkan, bahwa terjadi secara sah khitbah antara 3 orang terhadap seorang wanita. Dengan demikian, maka khitbah yang sudah jadi (ada penerimaan dari pihak terlarang) maka sepakat ulama adalah diharamkannya pelamar lain melakukan khitbah baru atau setelahnya.³⁸

Kedua, bahwa khitbah atau pelamaran itu diungkapkan oleh redaksi hadis dalam bentuk laki-laki yang melamar perempuan, sehingga hampir semua kitab fikih mendeskripsikan khitbah dalam pola laki-laki melamar, mengkhitbah, wanita.

Hal penting selanjutnya terkait khitbah adalah tentang siapa yang menjawab khitbah (lamaran/pinangan), perempuan ataukah walinya? Ini jelas tentang tata cara, bentuk dan proses khitbah. Para ulama bersepakat tentang hal ini dengan rincian; *pertama*, jika wanita tersebut telah berakal-dewasa (*bālighah*), semisal karena sudah menjanda, maka ia berhak menentukan jawabannya; *kedua*, jika sebaliknya, jika si wanita kurang cukup pengetahuan tentang kerumahtanggaan, belum dewasa, serta kurang mandiri/independen dalam berfikir, maka walinyalah yang berhak menjawab. Hal kedua tersebut menimbulkan konsep kewalian *ijbar* (sebagai wali *mujbir*), yaitu wali yang mempunyai otoritas mutlak dalam mengatur wanita yang dilindunginya (*mauliyyah*), mengenai harta bendanya, calon suaminya, rumah tangganya, dan lain-lain. Jika terjadi kasus, wali telah menjawab khitbah, namun tidak diterima/tidak

al-Qurtubiy al-Andalusiy, *Bidāyat al-Mujtahid*, 2:6–7. Lihat https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2709

³⁸ Muhammad Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fath, 1995), juz 2, 507.

disetujui oleh wanita, maka hak keabsahan penerimaan adalah milik wanita; Juga, jika ada kasus, seorang wali sudah terlanjur menerima/menjawab khitbah lalu pikiran si wanita juga sesuai persis, maka jawaban wali tersebut menjadi positif, tapi atas nama wanita yang bersangkutan, karena pada asalnya wanitalah yang berhak atas jawaban khitbah tersebut.³⁹

2. Akar historis tradisi khithbah materiarkhis

Tentu sudah maklum, bahwa tradisi melamar sudah terbentuk sejak dahulu kala, sejak manusia ada, yaitu ketika manusia berminat menyelenggarakan pernikahan yang sah baik berdasar agama tertentu atau tradisi murni. Dijelaskan, bahwa walaupun fikih Islam lebih dominan menjelaskan khitbah sebagai berpola patriarkhis, tetapi merupakan hak bagi seorang wanita untuk menjadi pihak yang berinisiasi ataupun memulai pelamaran terhadap seorang laki-laki,⁴⁰ walaupun hal itu terasa agak menyimpang dari redaksi kebanyakan fukaha terkait pola khitbah yang seakan laki-lakilah yang harus memulai melamar wanita.⁴¹ Khitbah yang dilakukan pihak wanita terhadap laki-laki, yang biasanya dikarenakan si laki-laki bernasab mulia, berdarah biru (keturunan orang mulia), maka tidak apa-apa dan dibolehkan oleh

³⁹ 'Utsman, *Fiqh an-Nisā' fī al-Khitbah wa al-Zawāj*, 28–29.

⁴⁰ 'Utsman, 29.

⁴¹ Ini berdasarkan penjelasan umumnya kitab fikih dari berbagai madzhab yang umumnya menarasikan bahwa 'khithbah' adalah babak permulaan untuk membangun rumah tangga yang masih dalam tahapan pemilihan dan pemantapan untuk melanjutkannya ke jenjang akad nikah.

syari'ah Islam.⁴² Bahkan, terdapat beberapa ulama menjelaskan, bahwa demikian itu merupakan anjuran agama (من الأمور المستحبة).⁴³

Dasar- dasar yang menjadi rujukan bagi praktik perempuan melamar laki-laki adalah;

1. Hadis yang ditakhrij oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتَ الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَاتَهُ قَالَتْ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا⁴⁴

(Telah menceritakan kepadaku Alī bin Abd Allah, telah menceritakan kepadaku Marḥūm bin Abd al-Azīz bin Mihrān, Ia berkata; saya mendengar Thābit al-Bunānīy berkata: Aku pernah bersama Anas yang saat itu sedang bersama putrinya. Anas bercerita, “Pernah seorang wanita datang kepada Rasul Allah, menawarkan dirinya kepada beliau. Perempuan itu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut, “Alangkah sedikit rasa malunya, tidak tahu malu, tidak tahu malu.” Anas berkata, “Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasul Allah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau”).

Di kala itu, Rasul tidak menerimanya, namun tidak berarti menolaknya kalau wanita melakukan hal seperti itu, apalagi mengingkarinya. Ketidakingkaran Rasul tersebut menjadi penanda bahwa apa yang dilakukan wanita tersebut tidak mengapa, tidak melanggar syariah, serta tidak bertentangan dengan etika agama. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Anas yang memuji perempuan

⁴² ‘Abd Allah bin Husain, *Makanat al-Usrah fi al-Mujtama’ al-Muslim* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyah, 2011), 95–96.

⁴³ al-Samaluthi, *al-Dīn wa al-Binā’ al-‘Ā’iliyy*, 199.

⁴⁴ https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4726

itu yang mencintai Rasulullah. Demikian juga ketika seorang wali si wanita melihat adanya maslahat dari seorang laki-laki mulia untuk menjadi suami bagi wanita *mauliyah*nya tersebut, maka syariah agama menganjurkan wali tersebut untuk menawarinya (melamarnya) sebagai suami wanita;

2. Praktik sahabat sebagai hadis *fi'liyy*, yaitu; yang dilakukan Umar ibn al-Khattab sebagai wali Hafshah tercantum dalam kitab hadis Shahih al-Bukhari. Dalam kitab tersebut terdapat empat versi periwayatannya, di antaranya hadis nomor 4728 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ حُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُؤَيِّ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَفْرِي فَلَبِثْتُ لَيْلًا ثُمَّ لَقِيتُ فَقَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أُوجَدُ عَلَيْهِ مَيِّ عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْلًا ثُمَّ حَاطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُقْسِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلُهَا⁴⁵

(Telah menceritakan kepada kami Abd al-Azīz bin Abd Allah. Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Sa'd dari Ṣāliḥ bin Kaysan dari Ibn Shihāb ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Sālim bin Abd Allah bahwa ia mendengar Abd Allah bin 'Umar menceritakan bahwasanya; Ketika Ḥafṣah bint 'Umar menjadi janda lantaran wafatnya Khunays bin Hudhāfah al-Sahmīy-termasuk salah seorang sahabat Rasul Allah, dan ia wafat di Madinah, maka 'Umar bin al-Khaṭṭāb berkata; Aku mendatangi Uthmān bin 'Affān dan menawarkan Ḥafṣah padanya, maka ia pun berkata, "Aku akan berfikir terlebih dahulu". Lalu aku pun menunggu beberapa malam,

⁴⁵ https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4728

kemudian ia menemuiku dan berkata, “Aku telah mengambil keputusan, bahwa aku tidak akan menikah untuk hari-hari ini”. Lalu aku pun menemui Abū Bakr al-Ṣiddīq dan berkata padanya, “Jika kamu mau, maka aku akan menikahkanmu dengan Ḥafṣah”. Namun ia tidak memberi jawaban apa pun padaku, maka aku menunggu selama beberapa malam, dan akhirnya ia pun dikhithbah oleh Rasulullah, maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abū Bakr menemuiku dan berkata, “Sepertinya kamu merasa kecewa saat menawarkan Ḥafṣah padaku”. ‘Umar berkata; Aku berkata, “Ya”. Abū Bakr berkata, “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali bahwa aku tahu Rasul Allah telah menyebutnya. Dan aku tidak mau membuka rahasia Rasul Allah. Dan sekiranya Rasul Allah meninggalkannya, niscaya aku akan menerimanya).

Hadis tersebut sungguh sangat *ṣarīḥ*, jelas-tegas, bahwa wali perempuan, mewakili pihak perempuan, berhak mencari jodoh untuk putrinya, *mauliyah*-nya, dengan melamar kepada beberapa laki-laki yang pas dan pantas/salih untuk menjadi suami putrinya, dan ini sungguh mulia yang sekaligus sebagai bukti kalau wali tersebut nyata-nyata melaksanakan kewajibannya, yaitu mencari jodoh untuk putri-purtrinya.⁴⁶ Seandainya apa yang dilakukan oleh ‘Umar itu salah, melanggar etika, maka Rasul pasti melarangnya. Namun perlu ditegaskan, bahwa pada akhirnya Rasul sendiri yang melamar Hafsah itu bukan berarti menolak konsep yang digagas ataupun yang dipraktikkan ‘Umar bin Khattab, karena memang kebetulan saja lamaran yang dilakukannya itu tidak berhasil diterima oleh terlamar, yaitu Ustman ibn ‘Affan dan Abu Bakar al-Siddiq.

⁴⁶ Terkait ini, terdapat hadis, bahwa Rasul bersabda, bahwa hak anak atas orang tuanya itu ada lima (5), dan yang kelimanya adalah menikahkannya jika ia telah dewasa/cukup umur. Tentu kewajiban menikahkan ini mencakup ‘mencari jodoh yang sesuai atau kufu’ untuk *mauliyyah*nya.

3. Praktik pernikahan Rasulullah yang pertama. Bahwasannya, pakar sejarah Islam menyepakati kalau pernikahan Rasul yang pertama, yaitu beristrikan Khadijah binti Khuwailid, adalah diinisiasi oleh Khadijah sendiri yang telah mematangkan niatnya untuk mengambil Muhammad ibn Abdullah, yang kala itu usianya lebih muda 15 tahun dari padanya, untuk menjadi suaminya. Keinginan bulat tersebut selanjutnya diserahkan kepada walinya untuk mendatangi keluarga Abu Talib, selaku paman Muhammad Saw., untuk melamar keponakannya, Muhammad Saw.⁴⁷ Kasus ini menjadi tegas dan juga sebagai dasar, bahwa proses pernikahan, menjalin rumah tangga, boleh diawali dengan khitbah/peminangan yang diinisiasi oleh wanita atau walinya. Ketegasan ini ditandai dengan tidak adanya komentar Rasulullah, selaku pembangun syariah Allah, untuk menolak praktik pelamaran seperti itu.⁴⁸

Perempuan melamar lelaki tersebut akan mudah terjadi, misalnya, seorang wanita dalam kehidupan sehari-hari, melihat seorang laki-laki mulia, berbudi luhur dan bersifat utama/mulia, sehingga sifat-sifat utama tersebut memikatnya untuk mempersuaminya. Kemudian dari tekad bulat tersebut ia mengajak keluarganya, dengan walinya, datang ke rumah laki-

⁴⁷ Muhammad Ridha, *Muhammad Shalla Allah 'Alaihi Wasallam* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 2003), 39–40.

⁴⁸ Memang, terkait ini, ada sekilas argument dari kalangan penikmat tradisi patriarkal yang mengatakan bahwa, 'memang yang menginisiasi awal pernikahan Nabi dengan Khadijah itu adalah Khadijah, namun selanjutnya, peminangan atau khithbah formalnya dilakukan oleh (keluarga) Nabi Muhammad sendiri selaku pihak laki-laki'. Agaknya, argument seperti itu adalah tafsir sejarah, bukan realitas sejarah yang berupa fakta-fakta historis berbasis referensi yang valid.

laki untuk melamarnya. Tradisi perempuan melamar laki-laki seperti itu dapat berkembang dalam konteks kehidupan yang semakin dinamis didukung teknologi komunikasi dan pergaulan yang semakin maju, sehingga kehidupan semakin luwes-elastis, serta demokratis. Di Indonesia, utamanya di Jawa Timur, Lamongan, tradisi ganjur itu terdapat dimana-mana yang sifatnya sporadik, tidak merata, seperti di Kecamatan Turi, Brondong-Lamongan, dan lain-lain.⁴⁹

Persoalan perempuan melamar tersebut berdampak pada munculnya problematika, sebagaimana juga pada tradisi laki-laki melamar wanita, yaitu dalam hal apakah lamaran yang sudah *fixed*, sudah diterima, itu boleh ditumpangi oleh lamaran selanjutnya? Jawabnya adalah jelas tidak boleh, dan haram, sebagaimana uraian sebelumnya. Namun, ini adalah jika terjadi pada pola 'laki-laki melamar wanita'. Namun, terdapat perbedaan dengan tradisi 'wanita melamar laki-laki', karena laki-laki boleh menikah lebih dari satu, sementara wanita tidak boleh menikah dengan lebih dari satu lelaki.

Jika terjadi seorang wanita melamar seorang lelaki yang sudah diterima, lalu datang wanita selanjutnya melamarnya, maka terdapat kemungkinan permasalahan dengan variasi jawabannya, yaitu; *pertama*, jika terdapat wanita melamar laki-laki yang sudah dilamar oleh wanita lain, maka jika wanita pelamar pertama yang diterima tersebut adalah

⁴⁹ Wahyudi Dwidjo Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri: Upacara Pernikahan Khas Lamongan* (Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2006), 26–27.

penyempurna bilangan bolehnya laki-laki menikahi wanita, yaitu 4 orang; sementara, wanita pelamar pertama tersebut adalah calon istri keempat, maka lamaran wanita kedua tersebut jelas terlarang, yaitu haram. Hal yang sama dengan kasus hukum ini adalah jika wanita melamar laki-laki yang sudah menerima lamaran wanita sebelumnya yang memang laki-laki tersebut membatasi untuk tidak menikah tambahan lagi, maka lamaran wanita kedua tersebut menjadi terlarang, haram dilakukan.⁵⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan, bahwa jika ada seorang wanita melamar laki-laki yang sudah menerima lamaran wanita lain sebelumnya, dan laki-laki tersebut masih baru memiliki calon istri 2 (dua) dari para pelamarnya itu, sementara, lelaki tersebut tidak membatasi perkawinannya di bawah 4 orang istri, maka jelas bahwa lamaran wanita kedua tersebut boleh dilakukan, tidak haram.

Hal penting lagi terkait dengan lamaran (خطبة) adalah tentang hukum pernikahan (الزواج) yang dihasilkan dari lamaran yang tidak sah atau haram, apakah menjadi batal atau tetap lestari? Jawaban yang unggul adalah tetap sahnyanya pernikahan walaupun lamarannya melanggar norma agama, berdosa secara kemanusiaan, yaitu karena melamar atas lamaran pihak/orang lain yang sudah diterima sebelumnya. Kasus demikian menimbulkan dosa yang walau demikian tidak berkait dengan syarat sah

⁵⁰ Abd al-Rahman bin al-Mubarah al-Faraj, *Binā' al-Mujtama' al-Islāmiy* (Riyadh: Dar al-Furqan, 2001; Dar al-Furqan, 2001), 146–47.

munakahah, artinya, bahwa khitbah itu tidak menjadi syarat sah dan rukun nikah, sehingga buruknya khitbah (melanggar etika/berdosa) itu tidak berdampak pada batalnya nikah yang dihasilkannya dan tidak merusaknya.

3. Etika dalam melaksanakan khitbah

Dalam praktik khitbah sebagaimana ulasan di atas, tampak bahwa, kedudukan khitbah adalah sebagai jembatan atau titik awal menuju pernikahan serta memantapkan niat nikah, sehingga tidak dapat dihindari upaya saling mengetahui atau *ta'aruf* antara kedua belah pihak. Pihak laki-laki yang melamar wanita tentu ketika datang ke rumahnya adalah ingin melihat dengan mata kepala tentang wanita calon istrinya tersebut. Demikian juga, wanita atau walinya yang datang melamar lelaki adalah ingin lebih nyata melihat diri calon suaminya agar dapat lebih memantapkan tujuan.⁵¹ Oleh sebab itu, penting diulas mengenai status hukum melihat lawan jenis, yaitu antara laki-laki dan perempuan.

Para ulama bersepakat tentang haramnya saling melihat antara laki-laki dan perempuan ketika terjadi potensi fitnah shahwaniyah. Haram atas lelaki melihat diri wanita *ajnabīyah* (bukan mahram/wanita yang boleh dinikahi) selain wajah dan kedua telapak tangan. Namun terdapat perbedaan pendapat ketika laki-laki melihat kedua batin/bagian dalam

⁵¹ Taqīy al-Dīn Abū Bakr Muhammad al-Husayni al-Hisni al-Dimasyqiy, *Kifāyat al-Akhyār fī Hall Ghāyat al-Ikhtisār* (Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah Indunisia, t.t.), 46.

telapak tangan wanita yang dengan motif menikahi (di waktu melamar) serta tidak takut terfitnah. Imam al-Syafi'i berpendapat bolehnya lelaki melihat wajah perempuan dan kedua tangannya ketika tidak terjadi fitnah, tetapi cukup makruh karena berpotensi terjerumus pada keharaman yaitu dekat terjadinya fitnah. Ini memang sulit dihindari karena terjadinya muamalah/interaksi dalam keseharian hidup di tengah masyarakat, terlebih antar tetangga kiri-kanan.⁵²

Untuk wanita dibolehkan melihat bodi lelaki selain anggota badan antara pusar dan lututnya, dan ini berbeda dengan lelaki terhadap wanita sebagaimana disinggung di atas. Bolehnya wanita memandang lelaki tersebut berdasar pada hadis tentang kasus Fatimah bint Qais setelah ditalak suaminya, bahwa Nabi berkata, wahai Fatimah, ber-'iddah lah kamu di sisi Ibn Ummi Maktum, ia laki-laki buta tidak melihat dirimu'. Disamping itu, juga terdapat kisah Sayyidah 'Aisyah Ra. yang ketika masih amat muda, awal menikah dengan Nabi, melihat-lihat (mengintip) penampilan atraksi permainan suku Habasyah di masjid Nabi, dan Rasul tidak melarangnya, tetapi hanya sedikit menutup-nutupkan selindangnya.

Namun demikian, sepakat seluruh ulama menyatakan bolehnya saling melihat antara calon suami-istri untuk kepentingan pernikahan, artinya, ketika dalam proses peminangan (خطبة). Dan sedikit di antara mereka yang mengharamkannya, dan dalilnya pun kurang kuat, semisal

⁵² al-Faraj, *Binā' al-Mujtama' al-Islāmiy*, 147–48.

bahwa yang demikian itu adalah sesuai dengan yang dinyatakan oleh Imam al-Syaukani. Bolehnya melamar dengan melihat wanita tersebut didasarkan pada hadis yang bersumber dari Mughirah bin Syu'bah, ia melamar seorang wanita dan memberitahukan kepada Nabi, sehingga Nabipun bertanya, 'Wahai Mughirah! Lihatlah si dia, sebab ini berpotensi lebih dapat membuat keabadian pernikahan kalian berdua nanti, sehingga dapat tetap terjalin cinta-kasih'.⁵³

Dalam kitab *Nihāyatul Muhtāj* juga disinggung sebuah hadis yang bersumber dari Sahabat Muhammad bin Maslamah, bahwa Rasulullah bersabda, "Jika Allah telah melontarkan ide dan kemauan untuk menikahi seseorang di hati salah satu dari kalian, maka tidak ada dosa untuk melihatnya". Ini menunjukkan adanya hadis yang relevan yaitu bolehnya saling melihat sesama calon suami-istri yaitu selain wajah dan kedua tapak tangan bagi laki-laki, dan bolehnya wanita melihat calon suaminya selain pusar dan lutut itu adalah dalam rangka memantapkan pernikahan. Wajah bagi wanita menunjukkan kecantikan, dan kedua tapak tangan menunjukkan kualitas kesuburan wanita tersebut.

Persoalan lebih detail tentang hal ini akan muncul terkait pola wanita melamar lelaki, yaitu apakah dibolehkan ia berkhawatan (berduaan) dengan calon suaminya? Persoalan ini penting, apalagi di zaman yang semakin mudah untuk berkomunikasi disebabkan media sosial yang sangat canggih di era sekarang ini. Memang banyak

⁵³ al-Husayni al-Hisni al-Dimasyqi, *Kifāyat al-Akhyār fī Hall Ghāyat al-Ikhtisār*, 47.

anggapan bahwa kalau sudah dikhitbah dan diterima maka laki-perempuan menjadi sah untuk berkhawat (bersunyi-sunyi untuk berduaan tanpa mahram), sehingga perlu ada ulasan hukum yang memadai.

Disepakati, bahwa perempuan yang masih baru dikhitbah dan sudah diterima, dan bahkan sudah ada ketentuan hari akad nikahnya, maka status hukumnya adalah masih orang lain (*ajnābiah*), tidak boleh saling melihat, karena belum ada penghalalan hubungan kelamin/seksual secara sah menurut syari'ah.⁵⁴ Walaupun antara keduanya sudah tidak tahan untuk saling bertemu- berduaan, maka tetap harus didampingi oleh mahram si wanita, dan jika tidak, maka hukumnya adalah haram, sebagaimana keumuman cakupan makna sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم⁵⁵

Artinya, 'Jangan sekali-kali seorang lelaki berkhawat (berduaan dengan wanita) kecuali disertai/diikuti oleh mahramnya'.

Mahram yang dimaksud adalah ayahnya, saudaranya, pamannya, kakeknya, dan orang-orang yang disahkan sebagai wali perempuan. Para mahram tersebut dijadikan oleh agama sebagai garansi perlindungan wanita. Terkait dengan hal ini memang sebaiknya terdapat lingkungan yang mendidik atau mengontrol terhadap tradisi komunikasi laki-perempuan, termasuk laki-laki atau perempuan yang sudah menjalin

⁵⁴ al-'Adhīm, *al-Zawāj al-'Urfiyy*, 101–2.

⁵⁵ https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4832

ikatan khitbah, sehingga diperlukan adanya ketentuan etiket yang mengaturnya dalam rangka kehati-hatian, menjaga hal-hal yang buruk yang dikenal dalam kaidah hukum Islam sebagai *sadd al-darī'ah*.

C. Hal-hal yang Melekat dalam Pelaksanaan Khitbah

1. Tentang hadiah lamaran

Tidak dipungkiri tentang terdapatnya hal-hal yang melekat dalam pelaksanaan khitbah, yaitu berupa barang bawaan, baik makanan ataupun barang lain yang misalnya disebut dengan hadiah, atau mahar, ataupun ‘peningset’, dan lain-lain. Biasanya, ketika pihak pelamar membawa barang bawaan, maka istilah yang umum tentang hal itu adalah ‘hadiah’, baik berupa makanan mentah, makanan matang, barang-barang berharga yang dihadiahkan kepada calon suami atau istri yang mungkin berupa bagian dari maskawin atau mahar. Atau bahkan di sebagian daerah terdapat tradisi bahwa perempuan yang dilamar lelaki itu malah memberikan seperangkat hadiah dan lain-lain kepada lelaki pelamarnya. Atau juga pihak wanita yang melamar lelaki itu datang dengan membawa barang-barang bawaan sebagai hadiah kepada calon suaminya. Dengan demikian, maka hukumnya bagaimana dalam Islam, terlebih ketika khitbah tersebut di tengah perjalanannya mengalami kandas/batal?

Sebagai sesuatu yang bersifat pengantar nikah, lagi pula merupakan suatu perikatan yang didalamnya berupa persetujuan antar kedua belah pihak, maka khitbah tersebut dimungkinkan terjadi kendor,

ataupun pudar dan bahkan tidak jadi, alias batal. Dengan demikian, maka terjadi konsekuensi, misalnya, tentang apa-apa yang sudah dibawa ketika melamar, baik berupa oleh-oleh, ‘paningset’, tanda cinta, buah tangan, dan lain-lain, apakah itu harus dikembalikan atau bagaimana hukumnya?

Para ulama bersepakat jika memang barang yang dibawa ke rumah istri tersebut berupa maskawin, maka ketika khitbah/lamaran tersebut tidak jadi, maka pelamar berhak menarik kembali maharnya secara total, tidak hanya separuhnya, karena khitbah bukanlah akad nikah. Hal itu berbeda dengan kasus jika mahar atau maskawin tersebut diberikan ketika akad nikah, lalu sebelum melakukan *dukhul* atau hubungan kelamin terjadi cerai/talak yang sebabnya bukan dari arah suami sendiri, maka suami berhak menarik maskawin separuhnya.

Kalau memang maskawin yang diserahkan kepada terlamar itu rusak, maka terjadi perbedaan pendapat hukum, yaitu; jika memang rusaknya itu disebabkan penggunaan yang tidak wajar, maka terlamar wajib mengganti barang sebandingnya, tetapi jika memang digunakan secara biasa tetapi tetap rusak, maka si terlamar tidak berkewajiban mengembalikan ataupun menggantinya. Ini adalah pendapat ulama Hanafiah yang menilai maskawin itu sebagai *mu'awadlah* yaitu barang imbalan diri istri.

Disamping itu juga terjadi kemungkinan adanya perselisihan antara pihak pelamar (laki-laki) dan terlamar (perempuan/wali) tentang barang bawaan yang diberikan kepada terlamar, apakah sebagai mahar ataukah

sebagai hadiah? Jika barang tersebut menurut laki-laki adalah sebagai maskawin dan barangnya rusak di tengah penggunaannya, maka perempuan terlarang tidak berkewajiban mengembalikannya, tetapi jika berupa barang yang materinya tidak rusak dalam waktu pemakaiannya, seperti mobil, sepeda motor dan sesamanya, maka terlarang berkewajiban mengembalikannya.

Jika perselisihan tersebut terjadi seputar pengakuan antara pelamar dan terlarang, misalnya; sang pelamar mengaku membawa dan memberi barang bawaannya kepada terlarang itu sebagai maskawin, sementara, terlarang mengaku atau menganggapnya sebagai hadiah, maka yang dilihat adalah pelamar sehingga ia harus bersumpah untuk menguatkan pengakuannya, dan kalau ia berani bersumpah maka ia dimenangkan sehingga barang bawaannya dihukumi sebagai maskawin dengan konsekuensi hukum sebagaimana di atas. Semua ketentuan di atas adalah ketika tidak terdapat saksi 2 orang. Akan tetapi, jika terdapat saksi maka yang dijadikan penguat adalah kesaksian para saksi tentang barang yang dibawa tersebut, apakah sebagai hadiah biasa ataukah maskawin atau mahar.

2. Ulasan hukum tentang perselisihan seputar barang bawaan khitbah

Tentang barang-barang bawaan ketika khitbah yang berupa hadiah-hadiah ataupun maskawin, maka terdapat uraian sebagai berikut;

1. Pendapat ulama Hanafiah

Hadiah yang dibawa ketika khitbah itu harus dirinci; *pertama*, jika barangnya bertahan, maka ketika terjadi batal khitbah, si pelamar berhak menarik kembali, seperti berupa gelang, kalung, cincin, anting-anting, sepeda, mobil, dan lain-lain; Tetapi jika berupa hal-hal yang habis atau rusak di tengah pemakaian, maka pelamar tidak berhak menuntut ganti rugi untuk dikembalikannya. Menurut ulama Hanafiah, hadiah tersebut dihukumi sebagai hibah (pemberian cuma-cuma) sehingga tidak boleh diminta kembali dalam pandangan syari'at dalam bentuk apapun. Demikian itu pendapat Ibn 'Abidin, tokoh mazhab Hanafi. Singkatnya, bahwa pendapat Hanafiyah, hadiah sebagaimana yang dibawa ketika khitbah adalah dihukumi sebagai hibah (Jawa: *paweweh* dan *peparing*) yang dilarang keras untuk diminta kembali.

2. Pendapat Malikiyyah

Ulama Malikiyah berbeda pendapat tentang hadiah yang dibawa pelamar baik itu masih tetap barangnya walaupun sudah dipakai, ataupun yang sudah habis dan hilang karena dimanfaatkan; baikpun gagalnya khitbah itu dari pihak pelamar ataupun terlar. Sebagian ada yang berpendapat, bahwa apa yang sudah dihadiahkan kepada terlar itu tidak boleh ditarik kembali, karena sudah berkedudukan sebagai hibah sebagaimana ulama Hanafiah. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat dengan perincian; *pertama*, jika gagalnya khitbah itu dari pihak terlar, maka pelamar berhak menarik kembali hadiahnya,

karena jelas dimaklumi, bahwa tujaun memberi hadiah terhadap terlaran tersebut adalah supaya terjadi kesepakatan menjadi istri pelamar, sehingga ketika itu gagal yang jelas disebabkan oleh pihak calon istri, maka pelamar berhak menarik hadiahnya. *Kedua*, jika kegagalan tersebut disebabkan pelamar sendiri, maka ia tidak berhak menarik hadiahnya walaupun hadiah tersebut masih utuh. Berbeda dengan Imam Ahmad al-Dardiri, salah seorang toth Malikiyah, mengatakan, bahwa laki-laki pelamar punya hak menarik hadiah yang diberikan kepada terlaran jika memang penyebab batalnya lamaran adalah si terlaran.

3. Pendapat Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa hadiah yang dibawa oleh pelamar di saat khitbah itu diperinci dahulu; *pertama*, jika memang hadiah tersebut bersifat murni (هدية مجردة) maka pelamar tidak punya hak untuk menarik kembali setelah lamarannya batal, baik karena pihak istri, terlaran, atau dirinya sendiri; *kedua*, jika hadiah tersebut bersifat tendensius yaitu untuk meluluskan lamaran supaya mencapai pernikahan/ هدية التزويج, maka kebatalan khitbah membuat pelamar, yaitu calon suami, berhak untuk meminta kembali hadiahnya, baikpun batalnya khitbah itu disebabkan oleh dirinya sendiri atau pihak terlaran. Demikian adalah inti pendapat Syafi'iyah.

Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa karena pelamar tidak menjelaskan hadiahnya untuk apa, tapi yang jelas secara konteks adalah

untuk lulusnya pernikahan dan khitbahnya lestari, sehingga itulah yang membuat hatinya si pelamar menjadi lega dalam memberikan hadiahnya. Akan tetapi, jika ternyata khitbah tersebut batal, maka jelas hadiah tersebut menjadi tidak mengenakan hati sehingga tidak halal jika dimiliki oleh terlamar (calon istri). Walhasil, pelamar berhak menarik hadiahnya, dan yang seperti ini berdasar pada sabda Rasulullah Saw. (فقال: لا يحل لامرء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس); Artinya, ‘Tidak halal bagi muslim memakan harta pemberian saudaranya, kecuali dengan kerelaan hatinya’. Atas dasar hadis ini pula, al-Ghazali mengatakan, ‘seorang yang bertamu ke rumah saudaranya dengan tanpa diundang terlebih dahulu, maka diharamkan atasnya memakan hadiah atau suguhan yang tampaknya karena tidak ikhlas sebelumnya’. Hal itu diyakini bahwa suguhan yang diberikan itu kemungkinan besar adalah karena rasa malunya tuan rumah kalau tidak memberi jamuan kepada tamunya yang tidak diundangnya itu.

Atas dasar kasus demikian, maka pemberian seseorang itu harus dilihat maksudnya terlebih dahulu sebelum dinikmati oleh pihak yang diberi. Terkait hal ini, maka jika seseorang melamar perempuan, lalu mereka (wali) menerimanya, kemudian ia memberikan/mengirimkan sesuatu tanpa penjelasan apakah itu sebagai hadiah murni (هدية مجردة) ataukah yang lainnya, namun yang jelas, itu tampak sebagai rasa terimakasih atas diterimanya khitbah seraya ada harapan kuat hal itu berlangsung dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Dengan begitu, maka

seandainya pernikahan tersebut gagal, maka pelamar tersebut berhak menarik barang hadiahnya.⁵⁶

Lain halnya dengan kasus ketika pelamar tersebut memang memberikan barang bawaan sebagai hadiah murni yang dalam tradisi Jawa dinyatakan, '*tamu itu membawa rizki, atau membawa 'gawan'/'bawaan*', maka ia dilarang untuk menarik kembali. Semua itu adalah ketika berlangsung sebelum terjadinya akad nikah, sehingga kalau itu terjadi setelah akad nikah yang disertakan pemberian hadiah, selain maskawin, maka dilarang baginya menarik kembali hadiah tersebut. Ini sama hukumnya dengan seseorang yang menjamu tamunya dengan mengatakan, 'makanlah, ayo!', maka setelah itu tiba-tiba ia meminta gantinya atau senilai harganya, maka itu dilarang, haram.

4. Pendapat Hanabilah

Ulama Hanabilah bersepakat bahwa jika pelamar itu diterima oleh pihak perempuan (walinya) dan dijanjikan untuk berlanjut ke jenjang akad nikah, maka hadiah-hadiah yang diberikan oleh pelamar, baik sebagai maskawin atukah bukan, jika ternyata akad nikahnya gagal, boleh diminta kembali. Alasan ketentuan tersebut, menurut mereka, adalah karena sudah jelas, bahwa hadiah tersebut, diberikannya oleh pelamar, adalah sebagai imbalan akad nikah, sehingga kalau ternyata akadnya tidak lestari dan penyebabnya adalah pihak perempuan sendiri, maka penarikan kembali hadiah adalah legal-sah.

⁵⁶ Periksa al-Rāfi'I, salah satu tokoh Syafi'iyah.

Jika terdapat kasus, ada seorang lelaki mengkhitbah perempuan dengan membawa barang hadiah, dan khitbahnya diterima, lalu di tengah jalan, perempuan tersebut meninggal dunia, maka pelamar tidak boleh mengambil kembali hadiahnya. Alasannya adalah bahwa kematian itu bukan sebagai representasi kesengajaan penggagalan pihak perempuan. Demikian juga kasus pelamar yang meninggal dunia setelah memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan sudah disepakati positif akad nikah untuk selanjutnya, maka keluarga atau ahli waris pelamar tidak punya hak untuk menarik kembali barang-barang hadiahnya.⁵⁷

Para ulama Hanabilah memberikan ilustrasi imajiner hukum yang menarik tentang hadiah khitbah dengan mengambil kasus berikut, ada pelamar yang memberikan hadiah kepada terlaris (perempuan dan atau walinya) dan berlangsung lancar hingga akad nikah, namun selanjutnya terjadi cerai (*furqah*/فرقة), maka ketentuannya dianalisis berdasar ketentuan-ketentuan *furqah*nya, sebagai berikut;

Pertama, jika *furqah*nya bersifat terpaksa (فرقة فهرية), dalam bentuk kasus suami tidak se-*kufu'* (seimbang) dengan istrinya, sehingga pernikahan menjadi batal demi hukum, maka dengan demikian, lelaki pelamar berhak menarik semua hadiah yang diberikannya kepada istri. Alasan hal itu menjadi jelas, yaitu bahwa hadiah-hadiah yang diberikan

⁵⁷ 'Utsman, *Fiqh an-Nisā' fī al-Khitbah wa al-Zawāj*, 47.

itu adalah dalam kerangka mengimbangi berlangsungnya pernikahan yang diharapkan, namun ternyata itu gagal, sehingga apa yang terkait dengan proses pernikahan, termasuk hadiah-hadiah saat khitbah, adalah gagal pula, artinya, dapat ditarik kembali oleh suami/pelamar. Ketentuan hukum ini sebanding dengan kasus, yaitu jika ada seorang perempuan melamar (meng-*khitbah*) seorang lelaki dengan memberikan barang-barang hibah untuk kekasihnya dan ini berlangsung hingga akad nikah terlaksana, namun terjadi cerai sebelum *dukhul* (berhubungan kelamin), maka perempuan pelamar tersebut berhak menarik kembali pemberian-pemberiannya, kalau memang barangnya masih tetap ada.

Kedua, jika *furqah* tersebut bersifat pilihan/bebas (فرقة اختيارية) yang berdampak pada gugurnya maskawin, sebagaimana terjadi pada pernikahan dimana perempuan memiliki cacat berupa halangan-halangan *istimta'* (hubungan nikmat suami-istri), misalnya gila, sakit lepra, atau kemaluannya tertutup yang menghalangi masuknya kemaluan laki-laki, sehingga tidak dapat menembus farjinya, maka pernikahan dapat dibatalkan oleh suami secara pilihan, dan ia berhak menarik maskawin yang diberikan pada istrinya. Sepakat ulama menyatakan, bahwa laki-laki tersebut berhak menarik semua maskawinnya, bahkan menurut Hanabilah, ia berhak menarik pula hadiah-hadiah yang telah diberikan sewaktu khitbah.

Ketiga, jika *furqah* tersebut terjadi setelah hubungan lezat seksual suami-istri, maka dengan ini, istri berhak memiliki maskawin secara sempurna. Demikian juga, ia berhak memiliki hadiah-hadiah yang diberikan ketika khitbah secara keseluruhan, artinya, suami tidak berhak menarik maskawin beserta hadiah-hadiah yang pernah diberikan kepada istrinya.

Keempat, jika *furqah* tersebut terjadi sebelum *dukhul* (berhubungan seksual) sehingga istri berhak mendapat separu maskawinnya, maka dalam hal ini, pendapat Hanabilah tidak memberi hak pada suami untuk menarik hadiah-hadiahnya ketika khitbah dan lain-lain. Alasannya adalah bahwa sebab perceraian atau gagalnya nikah tersebut bukan dari pihak istri, tetapi dari suami, maka ia terhalang untuk menarik harta pemberian yang telah diserahkan kepada istrinya.

3. Efek negative batalnya khitbah dan konsekuensinya

Sebagai telah dijelaskan panjang-lebar di atas bahwa khitbah itu terjadi di tengah masyarakat dan lazimnya sudah terjadi iklan atau pemberitahuan sosial sehingga masyarakat mengetahui tentang adanya kesepakatan rencana menjalin pernikahan antara pelamar dan terlarar. Ini mempunyai dampak positif dan fungsional yaitu sebagai pengatur lalu lintas proses dan prosedur pernikahan/munakahah di tengah kehidupan. Tegasnya, ketika khitbah itu berlangsung positif-lestari, maka masyarakat ikut mengetahui persepakatan nikah tersebut. Oleh sebab itu, kegagalan

khitbah (ketidakberlanjutannya), menjadi sesuatu yang tidak mengenakan, terutama dari pihak yang teragalkan, baik perempuan ataupun lelaki sesuai pola khitbah yang dilangsungkan. Terkait hal ini, adakah aturan mengenai sanksi atau denda terhadap pihak-pihak yang menggagalkan khitbah untuk berlanjut ke jenjang pernikahan?

Pendapat yang tegas-jelas adalah bahwa menghalangi atau memaksa tentang lestarnya khitbah agar terus berlanjut ataupun gagal adalah soal yang sensitif. Artinya, menghalangi untuk tidak menggagalkan khitbah merupakan sesuatu yang tidak bijaksana, dan sebaliknya, memaksa seseorang untuk melestarikan khitbah untuk lestari ke jenjang nikah juga sama. Alasannya adalah bahwa khitbah merupakan hal yang menyangkut emosi, rasa senang dan tidak senang, dan ini sangat subyektif. Misalnya, seorang lelaki yang telah menyepakati khitbah dengan seorang perempuan untuk berlanjut ke jenjang pernikahan adalah berada dalam masa-masa pertimbangan, sehingga ada kemungkinan di kemudian hari muncul hal-hal yang mendorong salah satu dari kedua belah pihak untuk membatalkan niat nikahnya karena suatu faktor; demikian juga seorang yang ter-*khitbah* (laki ataupun perempuan) dan menerimanya, maka dalam beberapa hari berkemungkinan menjumpai faktor-faktor yang menghalangi niat nikahnya, baik karena alasan material maupun psikologis. Nah, tentang hal ini, maka dapat dinyatakan, bahwa ‘sesungguhnya saat khitbah hingga akad nikah adalah merupakan saat pertimbangan, apakah meneruskan atau sebaliknya’. Namun demikian, tentu terdapat konsekuensi, baik material

sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ataupun psikologis. Konsekuensi psikologis inilah yang menarik untuk didiskusikan, karena menyangkut harga diri, emosi dasar yaitu rasa kecewa ataupun senang, dan beberapa beban jiwa yang lainnya.

Biasanya, secara tradisional, penerima dampak psikologis dari gagalnya khitbah tersebut adalah perempuan, mengingat; *pertama*, bahwa rentang kesempatan menikahnya lebih terbatas/pendek dibandingkan dengan lelaki; *kedua*, perempuan secara tradisi lebih harus terlindungi *murū'ah*-nya (harga dirinya) daripada lelaki, artinya, perempuan lebih labil dalam menahan rasa malu daripada lelaki, sehingga jika perempuan tersebut menjadi pihak terlamar dan lamarannya gagal, maka jelas akan menjatuhkan harga dirinya di mata para lelaki calon suami atau pelamarnya, dan ini menjadi beban emosional baginya. Tegasnya, pemaksaan untuk berlangsung tidak mengarah pada kemaslahatan, begitu juga pencegahan keberlangsungannya juga tidak berdampak maslahat, pada rumah tangga yang seharusnya dibangun berdasar kemaslahatan, atas dasar itu, rumah tangga seharusnya diproses berdasarkan prinsip pilihan, *ikhtiyari*, sehingga di sini akan terdapat pertanggungjawaban hakiki rumah tangga, sebagai unsur dasar sosial-kemasyarakatan, dimana pendiriannya harus kokoh dengan memerlukan pertanggungjawaban anggotanya, baik yang bersifat sosial, individual, dan keluarga sekaligus.

Dalam konteks penggagalan khitbah, paling tidak, perlu adanya aturan selevel 'ganti rugi', yaitu semacam *ta'wīdh* (تعويض), karena pihak

tergagalkan, baik dulunya sebagai pelamar ataupun terlar, pasti menerima kekecewaan dan menjadi sasaran cemooh dari masyarakat, dan ini adalah beban psikologis. Ini logis, karena kemungkinan seorang pelamar telah menyiapkan beberapa kebutuhan untuk pernikahannya dan mengeluarkan biaya untuk kelanjutan rumah tangganya kelak, sehingga menjual beberapa barang miliknya, atau bahkan menggadaikan pekarangan dan rumahnya, dan lain-lain.⁵⁸ Kalau apa yang sudah disiapkan dengan biaya besar untuk menyongsong rumah tangganya itu gagal lantaran khithbahnya dibatalkan, maka jelas ia menerima kerugian, tidak saja material seperti di atas, tetapi juga berupa beban mental yang dalam. Di sinilah diperlukan standart ‘ganti rugi’ yang proporsional-adil yang berlaku dalam kaitan khithbah nikah ini. Atau sebaliknya, bisa terjadi, si terlar, karena merasa yakin, mantap dan cocok dengan pasangannya, telah rela menyiapkan biaya yang banyak untuk kelangsungan nikahnya nanti dengan menjual harta bendanya, menggadaikan tanah pekarangan, berhutang sekian banyak uang, dan lain-lain, maka ketika terjadi batal khithbah, tentu menerima kerugian, baik psikologis maupun material sebagaimana tersebut.

Tentang konsep *ta’wīd* (kompensasi) tersebut memang belum, atau tidak, muncul dalam pembahasan kitab-kitab fikih klasik, karena memang orang zaman dahulu memiliki sikap *taysīr*, suka membuat atau memilih mudahnya urusan, terhadap perkara, sehingga semua problem dari dampak

⁵⁸ ‘Utsman, 51.

gagalnya khitbah dapat diselesaikan secara kekeluargaan, artinya mereka lebih memilih sikap memaafkan kepada pihak yang mengingkari dan menyakiti sebagaimana anjuran agama/Al-Qur'an.⁵⁹ Tetapi ketika era materialisme semakin menguat seperti zaman sekarang, maka semua dampak dari gagalnya khitbah menjadi persoalan besar yang mendesak adanya wadah *ta'widh* tersebut.

Tentang ide *ta'widh* (memberi kompensasi) terhadap dampak gagalnya khitbah, maka terdapat beragam pendapat ulama, walaupun tidak utuh dalam sebuah topik bahasan, namun dapat dijumpai secara berpecah pendapat-pendapat tersebut, sebagaimana berikut;

Pertama, yaitu wajibnya memberi ganti rugi atau kompensasi atas pihak yang membatalkan khitbah. Dasar penetapan *ta'widh* tersebut adalah penalaran bahwa khitbah itu merupakan ikatan/akad komitmen yang masing-masing pihak (pelamar-terlamar) berjanji untuk menyelesaikan pernikahan sesuai perjanjian. Selama tidak ada peraturan hukum formal yang mewajibkan pelamar menunaikan/melestarikan khitbahnya, maka pelanggaran komitmennya tersebut mengharuskannya memberi ganti rugi.

Penetapan *ta'widh* tidak dapat dinilai sebagai perkara-perkara yang menyentuh persoalan kebebasan nikah secara mutlak, karena masing-masing kedua pihak berhak membatalkan pernikahan. Namun, seandainya pembatalan khitbah tersebut terjadi dalam bentuk yang kejam, menyakiti, atau pembatalan tersebut tidak berdasar alasan syar'i, kecuali karena

⁵⁹ Tentang kasus semisal ini dapat diperiksa pada Surat al-Baqarah (2); 237

menuruti keinginan hawa nafsu belaka dan ceroboh, maka itu menjadi pembeda perlunya penetapan ganti rugi (تعويض).

Sebagian yang lain memberi narasi berbeda tentang landasan *ta'widh* tersebut, dengan mengatakan, bahwa penetapan kompensasi tersebut disebabkan seseorang berlaku serampangan/gegabah dalam penggunaan haknya. Meski masing-masing pelamar-terlamar berhak untuk menggagalkan janjinya dalam khitbah karena alasan maslahat yang dilihatnya, karena memang khitbah itu sekedar ikatan janji menikah, maka hak ini tidak boleh menjadi pembeda dalam penggunaan hak yang tidak semestinya, karena hal itu membahayakan orang lain, yaitu menjatuhkan harga diri manusia. Hak-hak yang tidak diakui oleh syara' untuk memuaskan kesenangan individu-individu berarti main-main, tanpa guna, akan tetapi syara' menetapkan hak-hak untuk dipelihara agar dapat mewujudkan sistem kehidupan yang unggul dan mulia.

Kedua, tidak ada kewajiban kompensasi (تعويض). Alasannya adalah bahwa pembatalan masing-masing pihak atas khitbahnya adalah hal yang mubah (boleh), oleh karena itu, maka tidak boleh ada tuntutan kompensasi. Sebab, kompensasi merupakan hukuman/penyiksaan, sementara kaidah berbunyi, 'hal-hal yang mubah itu penggunaannya tidak berdampak pada penghukuman'.⁶⁰

⁶⁰ 'Utsman, *Fiqh an-Nisā' fī al-Khitbah wa al-Zawāj*, 54.

Memang, seharusnya tidak boleh dianalogikan antara hukum pembatalan khitbah dengan hukum mentalak istri sebelum *dukhul* dalam hal sanksinya. Sebab, penetapan atas suami untuk membayar mahar separuh untuk istri yang diceraikannya sebelum *didukhul* itu adalah kewajiban syar'i, sementara membatalkan khitbah adalah hak yang dimiliki secara sama oleh kedua belah pihak, pelamar-terlamar, sehingga kalau yang membatalkan itu pelamar, maka ia tidak boleh dituntut memberi kompensasi untuk terlamarnya dengan dalih kias, analogi, dengan kewajiban suami membayar separuh maskawin istrinya yang diceraikan sebelum *dukhul* tersebut. Dengan demikian, maka masing-masing pelamar dan terlamar seharusnya menyadari bahwa ikatan khitbah itu sifatnya janji yang tidak bersifat pasti secara hukum sehingga kalau antara kedua belah pihak telah memutuskan positif dan menerima khitbah maka harus menyadari bahwa keduanya sama-sama berhak membatalkannya, tanpa kompensasi. Jadi, kedua belah pihak harus tetap waspada, tidak boleh terlalu bergantung tanpa upaya keras mematangkan keyakinan untuk menemukan hikmah dalam pernikahannya ke depan.

Ketiga, kewajiban kompensasi, yaitu jika penggagalan khitbah berdampak bahaya terhadap pihak lain yang digagalkan, baik bahaya material maupun harga diri. Alasan kelompok nalar ini adalah bahwa kompensasi tidak boleh didasarkan pada sekedar alasan pembatalan, tetapi karena dampak lain yang ditimbulkannya. Misalnya, pelamar mengharap agar si terlamar berhenti bekerja sebagai karyawan, karena akan

ditanggung kehidupannya oleh pelamar; atau agar terlarar memberikan sesuatu untuk persiapan pernikahan nanti; atau juga agar terlarar melakukan hal-hal yang menjadi hobinya pelamar, misalnya menjadi biduan, padahal terlarar merupakan keturunan orang salih, dan lain-lain, lalu bersamaan dengan itu, pelamar selanjutnya membatalkan khitbahnya tanpa alasan syar'i. Dengan kasus demikian itu, ia dituntut memberikan kompensasi kepada terlarar sebesar kerugian yang diderita terlararnya.

Pandangan yang ketiga ini bertumpu pada paradigma kebebasan dalam menikah (حرية الزواج) dengan landasan etika 'bebas melamar dan mengikat lamaran' tanpa memberi bahaya terhadap terlarar. Dan kalau itu terjadi, maka kompensasi harus/dapat ditetapkan, sehingga kompensasi tersebut bukan karena murni pembatalah lamaran, tetapi karena faktor bahaya/pembahaya terhadap orang lain. Atas dasar ini, kiranya dapat dinyatakan, 'bahwasannya, khitbah hanyalah sekedar pengantar dasar untuk proses akad nikah, sehingga ia tidak menjadi 'ikatan tetap' atas masing-masing pihak (pelamar-terlarar), dan masing-masing boleh membatalkannya dimana dan kapan saja. Hal demikian, khususnya, ditujukan untuk menciptakan sensasi atau suasana kebebasan dalam menikah, dan tujuannya adalah agar pernikahan itu berlangsung mandiri, penuh dengan sikap tanggungjawab, jauh dari keterpaksaan, sehingga kalau tidak begitu, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat secara lebih luas.

D. Relasi Suami-Istri dalam Kehidupan Keluarga

Berdasar pengamatan sosiologis, terdapat 4 macam pola relasi antara suami dan istri dalam membina rumah tangga, yaitu pola *owner property*, *head complement*, *senior-unior partner*, dan *equal partner*.⁶¹ Yang pertama, yaitu *owner property*, adalah sebuah pola relasi keluarga bahwa setelah dilakukan akad nikah, maka hubungan antara suami dan istrinya memposisikan istri sebagai milik suaminya. Terkait dengan pola ini, maka istri harus tunduk kepada suami terkait dengan manajemen keluarga, lagi pula, istri tidak memiliki hak inisiatif dalam tasarruf rumah tangga, karena ia dianggap sebagai *property* atau kepemilikan suami dalam arti menjadi asset suami yang dijadikannya untuk mencitrakan rumah tangganya. Pola ini menuntut istri harus; menyiapkan kebutuhan makanan di rumah, melayani suami, merawat anak-anak, serta mengawasi dan mengerjakan tugas-tugas kerumahtanggaan sehingga posisi istri demikian diistilahkan dengan posisi 'ibu rumah tangga'. Lebih lanjut, ia harus selalu membantu suami serta memenuhi keinginannya, tugas-tugas kerumahtanggaan yang telah ditetapkan suami harus dilaksanakan.

Yang kedua, *head complement*, adalah pola relasi yang lebih humanis dimana istri tampil sebagai pelengkap suami. Inti pola ini adalah bahwa istri dapat bekerjasama dengan suaminya dalam manajemen keluarganya, namun posisi ini menaruh sang istri sebagai orang kedua setelah suami, pelengkapanya, atau lebih tepatnya dalam istilah budaya Jawa

⁶¹ "Bunga rampai Sosiologi Keluarga" (Yayasan Obor Indonesia, 1999), 100.

sebagai ‘konco wingking’. Posisi ini tampak sekilas lebih meletakkan istri sebagai pemilik atau empunya hak inisiatif dalam mengarahkan dan menetapkan tujuan rumah tangga, namun keputusan akhirnya tetap terletak pada tangan suami. Intinya, istri dalam rumah tangga menjadi semacam ‘atribut sosial’ suaminya, sehingga ia harus menjaga harga diri suaminya dalam konteks sosial keluarga.

Yang ketiga yaitu *senior-unior partner* dimana antara suami dan istri tampak lebih dapat berkomunikasi sebagai teman struktural keluarga, artinya, istri dapat berinisiatif membantu suaminya sebagai teman keluarga. Hal ini terutama di era yang semakin terbuka dimana istri (kaum perempuan) memiliki banyak akses untuk berkiprah di dunia ekonomi, misalnya, lapangan pekerjaan selain sektor pertanian, perdagangan, dan sejenisnya terbuka lebar. Dalam pola ini, istri tampak lebih memiliki inisiasi dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan, terutama soal ekonomi dan pendidikan keluarga, namun lagi-lagi, suami tampil lebih dominan, sehingga masih mirip sebagai penentu akhir kebijakan keluarga.

Yang keempat yaitu pola *equal partner*. Pola ini tampak sangat ideal-humanis, dalam arti, istri tampil dalam keluarga sebagai manusia penuh (*fully human*) yang duduk sejajar dengan sang suami dalam menggawangi laju roda keluarga mencapai cita-citanya. Pola relasi dan komunikasi model ini bersifat setara atau *equal*; suami tidak dominan dan tidak lebih tinggi dari sang istri, dan sebaliknya; istri mempunyai hak untuk mengembangkan dirinya, menyempurnakan kompetensi dan skillnya.

Misalnya, jika istri memiliki kompetensi sebagai *bisniswomen* dan sejenisnya, maka istri dapat melakukannya sehingga dapat mengambil permufakatan dengan sang suami untuk merealisasikannya. Juga, misalnya, jika istri memiliki kompetensi ataupun skill bidang mengajar dan bidang-bidang jasa lainnya, maka dapat diwujudkan dengan mudah, karena sudah terdapat kesiapan mental keluarga untuk itu. Dengan demikian, dari sisi pekerjaan, maka antara suami dan istri dapat *bargaining*, karena keduanya menganggap sama-sama pentingnya sebagai penyangga keluarga, sehingga pola inipun punya peluang bagi istri untuk duduk sebagai penyangga ekonomi keluarga dengan penghasilan yang lebih tinggi tanpa ada persoalan psikologis mengenai status suami (artinya, suami tidak merasa terdiskreditkan di mata keluarga dan juga sosial).

Pola terakhir ini tampak lebih relevan dalam kehidupan yang semakin maju dan terbuka, apalagi di alam demokrasi seperti di Indonesia ini. Tentang status kepemilikan harta keluarga dalam pola keempat ini masih memerlukan kajian intensif lagi, agar dapat diketahui bagaimana penyikapan yang pas/adil dalam pemanfaatan dan kebermanfaatan harta hasil kerja *equal* suami-istri tersebut, apakah ada ketentuan-ketentuan yang khas yang berbeda dengan konsep kepemilikan harta keluarga pada pola-pola relasi sebelumnya. Kalau dalam pola yang pertama, *owner property*, maka tampak bahwa istri adalah milik sang suami, sehingga hasil kerja istri yang telah mendapat izin untuk bekerja dari sang suami, adalah milik suami sebagai penopang sah ekonomi keluarga.

Selain dari kategori relasi keluarga di atas, terdapat kategori yang membagi relasi menjadi dua pola, yaitu pola otoriter dan pola demokratis. Pola otoriter adalah relasi keluarga yang memosisikan istri sebagai pelayan suami, paling tidak, istri sebagai asuhan suami, istri tidak boleh di atas suami. Istri yang ideal dalam konteks ini adalah istri yang tunduk dan patuh melayani apa yang diinginkan suaminya, bahkan menurut pola ini, istri yang banyak menyampaikan ide-ide inisiatifnya untuk membangun keluarga dianggap kurang ideal, mungkin istilah Basa Jawanya adalah 'cerewet'. Sedang yang kedua yaitu pola demokratis. Pola ini menempatkan istri sebagai manusia yang mempunyai ide dan inisiatif untuk membangun keluarganya bersama sang suami. Jadi sangat berbalik dengan pola otoriter, dan pola demokratis ini menghormati, atau saling menghormati, antara suami dan istri, bahkan dalam konteks holistik keluarga; istri mendapat pujian/apresiasi dalam memberikan inisiatif-inisiatif konstruktifnya, dan komunikasinya lentur-fleksibel. Konsep istri yang baik dalam pola ini adalah istri yang berkembang dan berkesempatan dalam mengembangkan potensi-potensi dirinya, sehingga ia pun tumbuh menjadi sempurna-maksimal sebagai manusia penting dalam keluarga bersama suaminya.

BAB III

PRAKTIK GANJUR DI KECAMATAN BRONDONG DAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan merupakan salah satu dari kabupaten-kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, kabupaten Lamongan berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Gresik di Timur, Kabupaten Mojokerto di Selatan. Sedangkan dari sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Secara geografis dan geologis, Lamongan terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu wilayah tengah Selatan, Selatan dan Utara, dan tengah Utara. Wilayah tengah Selatan merupakan wilayah dataran rendah yang subur. Ia terdiri atas Kecamatan Kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, dan Kembangbahu. Wilayah Selatan dan Utara merupakan daerah pegunungan kapur bebatuan dengan kesuburan sedang yang terdiri atas Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro. Wilayah tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.⁶²

A. Deskripsi Kecamatan Brondong

1. Latar geografis setting penelitian

⁶² “Lamongan: Kondisi Geografis dan Demografis,” *Lamongan* (blog), diakses 19 Agustus 2022, <https://kabupatenlamongan.blogspot.com/p/kondisi-geografis-dan-demografis.html>.; “21 Sejarah Lamongan Fulltext.pdf,” 95–96, diakses 19 Agustus 2022, <https://repository.unair.ac.id/93702/2/21%20Sejarah%20Lamongan%20Fulltext.pdf>.

Kecamatan Brondong merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Pantai Utara Kabupaten Lamongan. Adapun ketinggian desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Brondong berada di antara 5-73m dari permukaan air laut. Kecamatan Brondong memiliki luas wilayah 70,14 Km². Jika dilihat dari jauh-dekatnya jarak desa dengan Kantor Kecamatan, maka Desa Sedayulawas merupakan desa yang jaraknya terdekat dengan kantor Kecamatan, yaitu 1 Km², sedangkan desa yang jaraknya paling jauh dari kantor kecamatan adalah Desa Lohgung, yaitu 13 Km².⁶³

Wilayah Kecamatan Brondong berbatasan dengan beberapa wilayah kecamatan lainnya: Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Laren; sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Paciran dan Kecamatan Solokuro; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tuban.

Kecamatan Brondong terdiri atas sembilan desa dan satu kelurahan, yaitu Desa Lembor, Tlogoretno, Sidomukti, Lohgung, Labuhan, Brengkok, Sendangharjo, Sedayulawas, Sumberagung, dan Kelurahan Brondong. Dari sembilan desa dan satu kelurahan tersebut terbentuklah dua puluh enam (26) Dusun, enam puluh (60) Rukun Warga (RW), dan dua ratus delapan puluh satu (281) Rukun Tetangga

⁶³ “kecamatan brondong dalam angka - Yahoo Search Results,” diakses 19 Agustus 2022, <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=kecamatan+brondong+dalam+angka>.

(RT). Adapun rincian jumlah Dusun dari tiap Desa adalah sebagai berikut:

1. Desa Lembor memiliki satu Dusun, yaitu Dusun Lembor;
2. Desa Tlogoretno memiliki 2 Dusun, yaitu: Kepodang, Mboho;
3. Desa Sidomukti memiliki 3 Dusun, yaitu: Gembyang, Moyoruti A, Sidomukti;
4. Desa Lohgung memiliki dua Dusun, yaitu: Ganting, dan Lohgung;
5. Desa Sumberbanjar memiliki tiga Dusun, yaitu Kentong, Labuhan, Sukolilo;
6. Desa Brengkok memiliki empat Dusun, yaitu: Brengkok, Brangkah, Moyoruti B, dan Pambon;
7. Desa Sendangharjo memiliki tiga Dusun, yaitu: Benges, Mencorek, Widhe;
8. Desa Sedayulawas memiliki tiga Dusun, yaitu: Ngesong, Sedayulawas, dan Wedung;
9. Desa Sumberagung memiliki dua Dusun, yaitu: Betiring dan Sumberagung;
10. Kelurahan Brondong.

Kecamatan Brondong telah mengalami pergantian kepemimpinan camat sebanyak sepuluh (10) kali terhitung sejak tahun 1986-2016. Masa jabatan Camat Brondong bervariasi. Masa jabatan terlama adalah sembilan (9) tahun dan masa jabatan terpendek kurang dari satu (1) tahun.

Jumlah pegawai kantor Kecamatan Brondong sebanyak dua puluh tiga (23) orang. Jika dilihat dari kategori jenis kelamin, maka pegawai perempuan berjumlah lima orang (22%) dan pegawai laki-laki berjumlah delapan belas orang (78%). Berdasar data tersebut diketahui bahwa pegawai di kantor Kecamatan Brondong lebih didominasi oleh kaum laki-laki.

Adapun jumlah Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Brondong sebanyak sembilan puluh orang yang terbagi dalam jabatan Kepala Desa/Kelurahan, Sekretaris Desa/ Kelurahan, Kepala Dusun, dan beberapa Kepala Seksi serta Kepala Urusan. Dari jumlah sembilan puluh orang Perangkat Desa/Kelurahan itu, pegawai laki-laki berjumlah tujuh puluh tujuh orang (86%), dan pegawai perempuan berjumlah tiga belas orang (14%). Dari data tersebut, maka diketahui bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan di tingkat desa di Kecamatan Brondong masih sangat minim/rendah.

Dilihat dari tingkat Pendidikan, Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Brondong bervariasi tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan terendah adalah sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tertinggi adalah strata 2 (S2). Adapun tingkat Pendidikan terbanyak bagi perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Brondong adalah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak empat puluh dua (42) orang.

2. Kependudukan

Pada akhir tahun 2020, Kecamatan Brondong melakukan registrasi penduduk. Dari kegiatan tersebut tercatat jumlah penduduk Kecamatan Brondong sebanyak 76.573 jiwa. Dilihat dari kategori jenis kelamin, penduduk laki-laki berjumlah 37.130 jiwa (48%), dan penduduk perempuan berjumlah 39.443 jiwa (52%). Jumlah penduduk perempuan lebih banyak 2% dibanding laki-laki. Namun perlu penjelasan lebih detail tentang jumlah penduduk tersebut dari berbagai kategori, seperti usia, pendidikan, dan lain-lain.

Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 94.14 Ditinjau dari persebaran penduduk, maka diketahui bahwa persebaran penduduk terbesar berada di Desa Sedayulawas yakni 21.87 % dan terkecil di Desa Tlogoretno sebesar 2.75 %. Sedangkan pertumbuhan penduduk Kecamatan Brondong naik sebesar 0.12 %, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 21.705 Penduduk Kecamatan Brondong adalah seratus persen Warga Negara Indonesia dengan kepadatan penduduk 1.091,78 jiwa/Km². Mayoritas penduduk Kecamatan Brondong beragama Islam yakni sebanyak 76.547 jiwa, beragama Protestan 8 jiwa, Katolik 12 jiwa, dan 6 jiwa beragama Budha.

3. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Sarana Pendidikan formal di Kecamatan Brondong sudah dapat dikatakan cukup. Hal itu dikarenakan di Kecamatan Brondong sudah tersedia sarana Pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar

(SD) sampai tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU). Sarana Pendidikan tingkat SD sampai SMP sudah tersedia di seluruh desa/kelurahan, sedang tingkat SMU/MA/SMK baru tersedia di enam desa. Jumlah sekolah negeri di tingkat SD sebanyak Sembilan belas lembaga, dan tingkat SMP ada satu lembaga dan SMK Negeri ada satu lembaga. Sedangkan jumlah sekolah swasta mulai tingkat TK ada lima puluh (50), RA ada dua (2), SD/MI ada empat puluh satu (41), SMP/MTS ada dua puluh lima (25), SMA/MA ada sembilan (9), SMK ada (3).

Dalam rangka meningkatkan Kesehatan masyarakat, maka sangat penting keberadaan sarana kesehatan bagi masyarakat. Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Brondong yaitu: Puskesmas rawat inap, Puskesmas pembantu, Balai Pengobatan/klinik, serta Apotik. Akses untuk mencapai sarana kesehatan terdekat sangatlah mudah terkecuali untuk Rumah Sakit bersalin yang keberadaanya jauh sehingga sulit dicapai.

4. Pertanian

Pekerjaan utama sebagian besar penduduk Kecamatan Brondong adalah di sektor pertanian. Oleh karena itu pengembangan sektor pertanian sangat diperlukan. Sektor pertanian yang ada di Kecamatan Brondong meliputi sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan. Lahan pertanian di Kecamatan Brondong terdiri dari sawah tadah hujan, tanah kering atau

tegal. Lahan sawah tadah hujan berjumlah 1.003,40 Ha, tanah kering atau tegal berjumlah 3.655,40 Ha.

Ada dua produk utama pada sub sektor tanaman pangan, yaitu padi dan jagung. Produktifitas padi di Kecamatan Brondong mencapai 6.291ton pada tahun 2020 dengan luas panen 955 Ha. Sedangkan produktifitas jagung mencapai 40.955.07 ton dengan luas panen 4.955,07 Ha. Adapun di sub sektor hortikultura ada dua komoditas, yaitu buah melon dan cabe. Produksi buah melon mencapai 553.03 Ton luas panen 29 Ha dan cabe rawit sebesar 9.189 Ton luas panen 1.049 Ha.

Sub sektor perikanan merupakan sektor unggulan di Kecamatan Brondong. Terdapat lima (5) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan satu (1) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang menampung aktifitas penjualan ikan hasil tangkapan nelayan Kecamatan Brondong. Total produksi ikan tangkap Tahun 2020 sebesar 56.738.947 Kg dan TPI Mina Tani/PPN Brondong adalah TPI dengan Jumlah (produksi) atau penjualan ikan yang terbanyak, yakni mencapai 56.091.674 kg. Lapangan kerja di bidang Perikanan/Pertanian masih mendominasi Penyerapan tenaga kerja penduduk di Kecamatan Brondong yakni sejumlah 19.881 jiwa, sedangkan paling kecil bidang konstruksi sebanyak 412 jiwa.

5. Industri

Di Kecamatan Brondong terdapat beberapa sektor industri, baik industri yang berkapasitas besar, sedang, maupun kecil. Sektor industri

ini memiliki peran penting, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Di Kecamatan Brondong terdapat lima (5) industri besar, yaitu satu industri pengelintingan rokok, satu pembekuan ikan, dan tiga industri pengolahan jagung yang diantaranya terdapat di Desa Sedayulawas. Industri sedang dan industri kecil didominasi oleh usaha pengolahan ikan antara lain penggaraman ikan (ikan asin), pemindangan ikan dan pengasapan ikan serta pembekuan ikan.

6. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor penting bagi masyarakat, karena sektor tersebut dapat menjadi sarana pemenuhan hajat hidup masyarakat. Kegiatan perdagangan di Kecamatan Brondong dapat dilihat dari tersedianya sarana ekonomi dan keuangan dalam bentuk pasar desa dan pasar umum. Di Kecamatan Brondong terdapat dua puluh dua (22) pasar desa yang terdapat di seluruh desa, dan 1 pasar umum. Dari dua puluh dua pasar desa tersebut, ada empat (4) pasar dengan bangunan permanen, delapan (8) pasar dengan bangunan semi permanen, serta sebelas (11) pasar tanpa bangunan. Selain sarana pasar, juga terdapat beberapa toko kelontong dan warung makanan/minuman sebagai sarana perdagangan. Tokoh kelontong mendominasi kegiatan perputaran keuangan. Di Kecamatan Brondong terdapat 371 warung/kedai makanan minuman dan 562 Toko kelontong.

Di Kecamatan Brondong belum terdapat Hotel ataupun penginapan, hal ini dikarenakan daya tarik wisata di Kecamatan Brondong baru berkembang untuk pariwisata lokal.

7. Transportasi

Pembahasan tentang transportasi ini dilihat dari jarak tempuh masyarakat ke fasilitas umum, dan juga terkait sarana prasarana transportasi yang tersedia di Kecamatan Brondong. Jarak antara Kantor Desa dengan sarana/fasilitas umum (Polsek, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Kantor Kecamatan) di Kecamatan Brondong sangat bervariasi. Jarak terdekat sekitar 0,50 km dan terjauh mencapai 13 Km. Kelurahan Brondong dapat mengakses ke sarana/fasilitas umum hanya perlu menempuh jarak 0,50 Km sampai 1 Km saja, sedang Desa Lohgung merupakan desa terjauh dalam mengakses ke sarana/fasilitas. Untuk menuju ke fasilitas umum di Kecamatan, masyarakat Desa Lohgung membutuhkan jarak tempuh sekitar 13 Km.

Sarana dan prasarana transportasi di Kecamatan Brondong dapat dikatakan cukup memadai. Hal itu dapat dilihat dari adanya 25 Km jalan di Kecamatan Brondong sudah diaspal, 65 Km sudah diperkeras, dan 28 Km jalan yang permukaannya masih tanah. Meski rata-rata jarak dari kantor desa ke sarana/fasilitas umum cukup jauh, namun angkutan umum yang tersedia di Kecamatan Brondong sudah memadai, baik itu transportasi umum dengan trayek tertentu ataupun angkutan umum tanpa trayek tertentu.

8. Ekonomi

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Kecamatan Brondong pada tahun 2020 sebesar 2.596.612.100 rupiah dan penerimaan Dana Desa sebesar 8.217.279.000 Rupiah.

Realisasi pajak di Kecamatan Brondong 100 % terbayar, dan besar nilai pajak terbayar yaitu 2.419.864.280 rupiah dengan jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 30.613. Di Kecamatan Brondong juga terdapat sarana perbankan, yaitu Bank Umum sebanyak 3 lembaga dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 4 lembaga. Selain itu juga terdapat 22 Koperasi.

B. Deskripsi Wilayah Kecamatan Laren

1. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Laren terkategori sebagai wilayah dataran rendah. Rata-rata ketinggiannya + 4,49 meter di atas permukaan laut. Ia

terletak pada posisi 06:57'20" sampai 07:06'37" Lintang Selatan dan 112:13'15" sampai 112:22'01" Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Laren adalah 84,21 km². Wilayah administrasi Kecamatan Laren terdiri dari 20 wilayah desa. Desa yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Desa Pelangwot yaitu seluas 14,57 km², sedangkan Desa yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Karangwungulor, yaitu hanya seluas 0,69 km². Ditinjau dari segi jarak tempuh antara kantor desa dengan kantor kecamatan, maka Desa Gampangsejati merupakan desa yang terdekat dengan kantor kecamatan yaitu hanya sejauh 0,20 km², sedangkan Desa Durikulon dan Desa Gelap harus menempuh jarak 16,20 km².

Wilayah Kecamatan Laren berbatasan dengan beberapa Kecamatan dan Kabupaten. Wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Brondong dan Kecamatan Solokuro, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Maduran dan Kecamatan Karanggeneng, dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Tuban.

Di tahun 2020, Kecamatan Laren diguyur hujan setiap bulannya dengan rata-rata curah hujan sebesar 101 mm dan rata-rata hari hujan sebanyak 5 hari. Curah hujan tertinggi ada pada bulan Januari yaitu sebesar 402 mm. Sedangkan curah hujan terendah ada pada bulan Juni yaitu hanya sebesar 10 mm.

2. Pemerintahan

Kantor Kecamatan Laren terletak di Desa Gampangsejati. Jarak tempuh dari Ibukota Kabupaten Lamongan sekitar 33 km. Kecamatan Laren terdiri dari dua puluh (20) Desa, tiga puluh delapan (38) Dusun, 246 Rukun Tetangga (RT), dan 92 Rukun Warga (RW).

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Laren sebanyak 170 orang. Jumlah anggota BPD terbanyak ada di desa Jabung, Bulutigo, Pelangwot, Laren, Tamanprijek, Tejoasri, Godog dan Bulubrangsi yaitu masing-masing berjumlah 11 orang. Desa Durikulon, Dateng, Siser, dan Karangwungulor memiliki jumlah anggota BPD terkecil di Kecamatan Laren yaitu masing-masing sebanyak 5 orang. Seluruh anggota BPD di Kecamatan Laren adalah berjenis kelamin laki-laki. Artinya, suara perempuan, aspirasi perempuan tidak dapat tersampaikan dengan baik di Lembaga BPD tersebut, karena tidak ada wakil atau partisipan dari kaum perempuan, padahal jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang.

Jumlah perangkat desa di Kecamatan Laren sebanyak 185 orang. Jika dirinci berdasarkan tingkat pendidikannya, maka terdapat tiga puluh tujuh (37) orang perangkat desa yang berpendidikan SD, lima puluh satu (51) orang berpendidikan SMP, enam puluh empat (64) orang berpendidikan SMA, serta dua puluh delapan (28) orang berpendidikan diploma IV/S1, dan dua (2) orang berpendidikan S2. Dua orang yang berpendidikan S2 tersebut, satu orang menjabat sebagai Kepala Desa,

dan satu orang menjabat sebagai Sekretaris Desa. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa perangkat Desa banyak yang berpendidikan tingkat SMA, yaitu sekitar sepertiga dari jumlah atau jika diprosentasekan sebanyak 34,59%. Adapun jika ditinjau dari sisi jenis kelaminnya, maka hanya ada 3 orang perempuan, yakni 1,6% yang menjadi perangkat Desa dan ketiganya menjabat sebagai pembantu umum. Berdasar data tersebut, maka pemberdayaan terkait keterlibatan perempuan di wilayah pemerintahan/public sangat perlu ditingkatkan.

3. Kependudukan

Kecamatan Laren, pada tahun 2021, melakukan registrasi penduduk. Dari data registrasi penduduk tersebut, maka diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Laren berjumlah 48.429 jiwa. Jika ditinjau berdasar jenis kelaminnya, maka penduduk laki-laki berjumlah 24.122 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 24.307 jiwa. Pada tahun 2020, besarnya angka rasio jenis kelamin antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,24. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kecamatan Laren mencapai 573 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 20 Desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Tejoasri dengan kepadatan sebesar 2.278 jiwa/km² dan terendah di Desa Dateng sebesar 135 jiwa/Km².

Jika dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak ada pada kelompok umur 10 - 14 tahun yaitu sebanyak 4.703 jiwa atau sekitar 9,66 % dari total keseluruhan penduduk Kecamatan Laren.

Sedangkan jika dilihat menurut lapangan usahanya sebanyak 14.525 jiwa atau sekitar 77,80 % penduduk Kecamatan Laren memiliki lapangan usaha di sektor pertanian. Sejatinya pengelompokan berdasarkan umur itu penting untuk dilengkapi dengan kategori jenis kelamin. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti terkait jumlah penduduk perempuan yang sedikit lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki itu ada di usia berapa, apakah berada di usia produktif atau di usia lanjut.

4. Sosial

Kecamatan Laren memiliki bermacam-macam sarana pendidikan, yaitu: lembaga pendidikan dasar, menengah, dan Pondok pesantren. Berdasarkan catatan Kantor Kecamatan Laren diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Laren sudah cukup memadai dan semua tingkat pendidikan juga tersedia, hanya tingkat perguruan tinggi yang belum ada. Adapun jumlah sarana pendidikan secara detail adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Taman Kanak-kanak (TK) Swasta berjumlah lima puluh tiga (53); Raudhatul Atfal (RA) Swasta berjumlah tiga (3),
2. Tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah lima belas (15); SD Swasta berjumlah satu (1), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta ada tiga puluh Sembilan (39), SMP Negeri ada dua (2), SMP Swasta ada lima (5), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta ada sepuluh (10),

SMA Swasta ada tiga (3), Madrasah Aliyah (MA) Swasta ada tiga (3), dan Pondok Pesantren berjumlah sembilan (9).

Adapun fasilitas sarana kesehatan di Kecamatan Laren masih sangat terbatas. Di wilayah Kecamatan Laren pada tahun 2021 masih ada satu (1) Rumah Sakit Bersalin, empat (4) Klinik, satu (1) Puskesmas, enam (6) Puskesmas Pembantu, dua puluh tiga (23) tempat praktik bidan, tiga (3) tempat praktik dokter, dan tiga (3) Apotek. Sedangkan untuk tenaga medis/kesehatan, di Kecamatan Laren terdapat tiga (3) dokter, dua puluh tiga (23) Bidan, dua puluh delapan (28) Perawat, dan delapan belas (18) dukun bayi terlatih.

5. Industri /Pertanian

Wilayah Kecamatan Laren memiliki luas wilayah sejumlah 8.606,90 Ha. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar digunakan untuk pertanian yaitu sebesar 4.927 Ha atau sekitar 63,2%. Sedangkan untuk bangunan/pekarangan hanya seluas 439,77 atau sekitar 5,11%.

Jenis komoditas tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Laren adalah komoditas padi. Hal itu terbukti pada tahun 2019 UPT. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Laren mencatat luas panen komoditas padi sebesar 8.149 Ha dengan total produksi sebesar 60.407ton Gabah Kering Giling (GKG). Untuk subsektor peternakan UPT. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mencatat jumlah populasi ternak besar kecil adalah sebesar 2.897 ekor Sapi, 3.412 ekor domba, dan 2.890 ekor kambing. Sedangkan

untuk populasi unggas komoditas ayam pedaging merupakan komoditas yang paling banyak diusahakan, hal itu sesuai dengan data dari UPT. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang mencatat jumlah populasi terbesar ayam pedaging di Kecamatan Laren mencapai 511.730.

6. Industri

Secara kuantitas, sektor industri di Kecamatan Laren masih sangat sedikit. Hal itu dikarenakan kondisi topografi dan letak geografis yang lebih mendukung pada sektor pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat lebih memilih profesi petani. Namun demikian, di Kecamatan Laren telah tumbuh beberapa usaha kecil/kerajinan rumah tangga sejumlah 151 UMKM. Desa Laren merupakan desa dengan jumlah usaha kecil/kerajinan rumah tangga terbanyak dibanding desa-desa lain di Kecamatan Laren. Ada sebanyak 63 usaha kecil/kerajinan rumah tangga di Desa Laren. Dari total 151 usaha kecil/kerajinan rumah tangga di Kecamatan Laren, maka ada 82 usaha kecil/kerajinan rumah tangga kategori Gerabah. Artinya ada 54% usaha gerabah. Dari 82 usaha gerabah yang ada di Kecamatan Laren, tercatat 52 usaha berada di Desa Laren.

7. Perdagangan

Kecamatan Laren memiliki sarana perekonomian dalam bentuk pasar, toko, warung, bengkel, dan reparasi elektronik. Bentuk dan jumlah pasar yang ada di Kecamatan Laren masih sangat terbatas, yaitu

hanya ada dua (2) pasar umum dan tiga (3) unit pasar Desa. Sarana pasar tersebut hanya tersedia di tiga (3) Desa dari 20 desa yang ada di Kecamatan Laren, yaitu di Desa Laren, Desa Centini dan Desa Keduyung.

Di Kecamatan Laren, keberadaan toko dan warung sangat berbanding terbalik dengan jumlah pasar yang sangat minim tersebut. Pada tahun 2020, Kecamatan Laren mencatat jumlah toko sebanyak 375 toko, dan 175 warung yang tersebar ke seluruh desa.

Adapun usaha perekonomian lain yang ada di Kecamatan Laren dalam bentuk bengkel, maka sudah tersedia di hampir seluruh desa di Kecamatan Laren yaitu sejumlah 28 bengkel mobil/motor, 21 Bengkel Las, dan 25 Reparasi elektronik

8. Transportasi dan Komunikasi

Pembahasan tentang transportasi ini dilihat dari jarak tempuh masyarakat ke fasilitas umum, dan juga terkait sarana prasarana transportasi yang tersedia di Kecamatan Laren. Dilihat dari aspek jarak Kantor Desa ke sarana/fasilitas umum (Kantor Kecamatan, POLSEK, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu) di Kecamatan Laren maka diketahui ada banyak variasi jarak tempuhnya. Jarak tempuh tersebut mulai dari sekitar 0.2 Km sampai 16 Km. Desa Gampangsejati merupakan Desa yang memiliki akses ke sarana/fasilitas umum terdekat, yaitu hanya perlu menempuh jarak 0,20 Km sampai 0,6 Km saja. Desa Durikulon merupakan desa dengan akses ke sarana/fasilitas

umum paling jauh. Jarak yang harus ditempuh dari kantor desa ke sarana/fasilitas umum mencapai rata-rata 16 Km.

Dari segi sarana dan prasarana jalan di Kecamatan Laren sudah cukup memadai. Hampir seluruh jalan desa di Kecamatan Laren sudah diaspal. Namun, jika dilihat dari sarana prasarana angkutan/transportasi umum, maka dapat dikatakan masih sangat kurang, karena belum tersedia sarana angkutan umum, padahal jarak tempuh masyarakat ke fasilitas umum cukup jauh.

Demikian pula, sarana komunikasi di Kecamatan Laren juga masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana komunikasi dalam bentuk warnet hanya berjumlah 10 unit warnet.

9. Ekonomi

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh kecamatan Laren sebesar 16,77 milyar

rupiah. Untuk target pemasukan PBB di Kecamatan Laren tahun 2020 mencapai 1,15 milyar rupiah.

Jumlah koperasi yang tersedia di seluruh desa di Kecamatan Laren yaitu sejumlah 1 unit KUD dan 20 unit KOPWAN.⁶⁴

C. Sejarah dan Asal-Usul Tradisi Ganjur di Kecamatan Brondong dan Laren Kabupaten Lamongan

Tradisi Ganjur (perempuan melamar laki-laki) di Kabupaten Lamongan, konon kabarnya berasal dari cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, yang terkenal dengan Legenda Panji Laras dan Panji Liris Laras-Liris). Pada tahun 1640-1665, Kabupaten Lamongan dipimpin oleh seorang Bupati yang bernama Raden Panji Puspokusumo. Raden Panji Puspokusumo merupakan putra dari Cakraningrat dari Madura yang merupakan keturunan ke-12 dari Prabu Hayam Wuruk (Maharaja ke-empat Majapahit), Raden Tumenggung Puspongoro Bupati Gresik. Dengan demikian, Raden Panji Puspokusumo merupakan keturunan ke-14 dari Prabu Hayam Wuruk. Raden Panji Puspokusumo juga dikenal dengan

⁶⁴ “kecamatan laren lamongan dalam angka tahun 2021 terbaru - Yahoo Search Results,” diakses 19 Agustus 2022, https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrgNdcplv9idF8ER8JXNyoA;_ylc=X1MDMjc2NjY3OQRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2ItDG9wBGdwcmlkA2xzWnRrWWVKUnl5eHE5RDM2V3ROS0EEbl9yc2x0AzAEbl9zdWdnAzEEb3JpZ2luA3NIYXJJaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAEcHFzdHIDBHBxc3RybAMwBHFzdHJsAzU1BHF1ZXJ5A2tlY2FtYXRhbiUyMGxhcmVuJTlwbGFtb25nYW4lMjBkYWxhbSUyMGFuZ2thJTlwdGFodW4lMjAyMDIxJTlwdGVyYmFydQR0X3N0bXADMTY2MDg5MDY3Mw--?p=kecamatan+laren+lamongan+dalam+angka+tahun+2021+terbaru&fr2=sb-top&fr=mcafee&type=E211US714G0.

panggilan Dewa Kaloran, karena letak Kabupaten Lamongan di Timur Laut atau sebelah Utara (jawa=*lor*).⁶⁵

Raden Panji Puspokusumo diambil menantu oleh Sunan Pakubuwono II, Raja Surakarta Hadiningrat. Pernikahan Raden Panji Puspokusumo dengan putri Sunan Pakubuwono II melahirkan dua orang putra kembar yang memiliki paras tampan yang diberi nama Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris. Kedua putra kembar tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang memiliki sifat baik. Di balik sifatnya yang baik itu, mereka juga memiliki kegemaran yang dianggap kurang terpuji, yaitu menyambung ayam. Ibunya tidak suka dengan kegemaran kedua putranya tersebut. Ibunya sering melarang keduanya untuk melakukan aktifitas sambung ayam itu. Namun, kedua putra tersebut kurang mengindahkan larangan ibunya, bahkan untuk menghindari dari kemarahan ibunya, maka mereka berdua melakukan aktifitas sambung ayam itu di luar Kabupaten Lamongan. Seringkali kedua putra mahkota tersebut melakukan sambung ayam di Kabupaten Wiroso, dekat Kediri, yang saat ini disebut dengan wilayah Kertosono.

Bupati Wiroso memiliki dua orang putri kembar yang sudah beranjak dewasa dan memiliki paras yang cantik. Kedua putri kembar tersebut diberi nama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Sebagaimana tradisi masa itu, anak gadis harus dipingit (tidak boleh keluar dari rumah), demikian juga Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi juga menjalani

⁶⁵ Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri: Upacara Pernikahan Khas Lamongan*, 5.

tradisi pingitan. Karena itu, keduanya jika ingin melihat suasana di luar rumah, maka keduanya hanya bisa melihat dari celah-celah jendela kamarnya.

Pada suatu hari, kedua putri tersebut mendengar suara banyak orang yang bersorak-sorai di halaman rumah Kabupaten. Suara tersebut membangkitkan rasa penasaran kedua putri tersebut untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kedua putri tersebut melalui jendela kamarnya mengamati peristiwa yang terjadi, dan ternyata ada kegiatan sambung ayam yang diikuti di antaranya oleh dua pemuda yang sangat tampan, yaitu Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris. Ketampanan kedua pemuda tersebut membuat kedua gadis kembar, Andanwangi dan Andansari, tertarik dan bahkan jatuh cinta.

Andansari dan Andanwangi sulit melupakan ketampanan Panji Laras dan Panji Liris, bahkan membuat keduanya tidak bisa tidur. Karena kondisi demikian itu membuat kedua gadis kembar itu jatuh sakit. Dukun dan tabib telah didatangkan untuk mengobati keduanya, namun penyakit kedua putri cantik itu tak kunjung sembuh. Pada akhirnya ibunya dengan kelembutan dan kesabarannya mencoba bertanya kepada kedua putrinya, apa yang membuat kedua putrinya itu jatuh sakit? Akhirnya kedua putrinya itu berkenan menyampaikan isi hatinya yang membuat dirinya sakit. Keduanya mengatakan bahwa sesungguhnya sakit yang mereka alami adalah sakit cinta, yakni jatuh cinta pada Panji Laras dan Panji Liris.

Setelah mendengar curahan hati kedua putrinya, Nyai Bupati Wirosobo memberi nasihat kepada putrinya agar menghilangkan jauh-jauh keinginannya tersebut, karena menurut adat yang berlaku, sebagai perempuan hanya dapat menerima kedatangan laki-laki yang meminangnya. Karena Andansari dan Andanwangi sudah cinta kepada kedua pemuda kembar itu, maka nasihat ibunya tersebut tidak diterimanya. Bahkan konon diceritakan, kedua putri tersebut mengatakan, lebih baik mati daripada tidak kesampaian menjadi isteri kedua putra Bupati Lamongan tersebut. Dengan kondisi seperti itu, maka ibu Bupati Wirosobo menyampaikan hal tersebut kepada suaminya. Karena rasa sayangnya kepada kedua putrinya tersebut, maka untuk memenuhi keinginannya, Bupati Wirosobo melakukan sesuatu yang di luar adat umumnya, yaitu pihak perempuan melamar laki-laki. Bupati Wirosobo mengirim utusan ke Lamongan untuk menyampaikan keinginan putrinya dalam bentuk surat lamaran.

Setelah membaca surat lamaran dari Bupati Wirosobo, Bupati Lamongan, Raden Panji Puspokusumo memanggil kedua putranya dan menanyakan kepada keduanya, apakah sudah kenal dengan kedua putri kembar Bupati Wirosobo? Keduanya menjawab bahwa ia belum kenal dan tidak pernah bertemu.⁶⁶ Selain itu, kedua putra kembar itu menyatakan bahwa dirinya masih ingin membujang, dan belum punya keinginan untuk

⁶⁶ Dalam versi lain disebutkan bahwa kedua putra kembar dan putri kembar itu saling bertemu dan bersepakat untuk melakukan lamaran, tapi yang melamar dari pihak putri. Lihat “Kisah Tari Bedoyo Amangku Bumi Dan Sendratari Panji Laras Liris Lamongan | Beritajatim.Com,” 29 Mei 2022, <https://beritajatim.com/gaya-hidup/kisah-tari-bedoyo-amangku-bumi-dan-sendratari-panji-laras-liris-lamongan/>.

menikah. Mendengar jawaban kedua putranya itu, maka Raden Panji Puspokusumo memberi nasihat kepada keduanya putranya agar tidak menolak lamaran tersebut secara terang-terangan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga hubungan yang baik antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Wirosobo.

Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan nasihat Bapaknya, maka Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh putri kembar tersebut, yaitu; *pertama*, kedua putri kembar itu harus datang sendiri ke Lamongan dan masing-masing membawa sebuah genuk/gentong yang dibuat dari batu dan diisi air penuh; *kedua*, membawa kipas⁶⁷ dari batu yang akan dijadikan prasasti tentang pernikahan jejak kembar putra Bupati Lamongan dengan gadis kembar putri Bupati Wirosobo. Selanjutnya, persyaratan tersebut disampaikan kepada utusan dari Wirosobo agar disampaikan kepada Bupati Wirosobo.

Setelah mendengar persyaratan yang diajukan oleh putra kembar dari Bupati Lamongan, maka Bupati Wirosobo berusaha memenuhi persyaratan itu dan mengirim utusan kembali ke Kabupaten Lamongan agar kedua putra Bupati Lamongan menjemput kedatangan putri kembarnya di seberang sungai Lamong yang merupakan perbatasan bagian Selatan

⁶⁷ Dalam sumber lain dikatakan sajadah dari batu. “Kisah Tari Bedoyo Amangku Bumi Dan Sendratari Panji Laras Liris Lamongan | Beritajatim.Com.”

wilayah Kabupaten Lamongan. Kedua putra kembar itu menyetujui permintaan dari Bupati Wirosobo.

Sebagaimana waktu yang telah disepakati telah tiba, Andansari dan Andanwangi yang telah dibekali kesaktian oleh ayahnya, berangkat ke Lamongan dengan membawa persyaratan yang diminta oleh kedua putra kembar Bupati Lamongan dengan ditemani beberapa orang pengawal. Pada waktu rombongan dari Bupati Wirosobo sampai di sebelah Selatan sungai Lamong, tampak di seberang sungai sebelah Utara, rombongan Raden Panji Laras dan Liris telah menunggu kedatangannya. Pada waktu itu, sungai Lamong belum ada jembatan untuk menyeberang. Namun, kedua Raden tersebut tidak menyeberang sungai untuk menjemput kedatangan kedua putri tersebut, bahkan keduanya masih duduk di atas kuda tunggangannya. Karena cintanya yang mendalam kepada kedua Raden tersebut, maka Andansari dan Andanwangi mengalah dan segera menyeberangi sungai Lamong. Air sungai semakin ke Tengah semakin dalam, dan agar kain yang dipakai tidak basah, maka Andansari dan Andanwangi terpaksa menyingsingkan kainnya, sehingga terlihat kedua betis gadis tersebut. Raden Panji Laras dan Liris terkejut melihat betis kedua gadis tersebut yang banyak ditumbuhi bulu rambut, seperti betis kaum laki-laki. Lantaran kondisi sedemikian itu, maka Raden Panji Laras dan Liris meninggalkan kedua gadis itu dan memutar balik kudanya dengan melaju kencang menuju Kabupaten Lamongan. Pada awalnya, kedua putri kembar itu tidak menduga bahwa kepergian kedua Raden tersebut adalah menyingkiri dirinya.

Menurutnya, kedua putra kembar tersebut pergi karena adanya rasa malu atas kedatangan kedua putri. Oleh karena itu, kedua putri kembar tersebut berinisiatif menyusul ke pendapa Kabupaten Lamongan.

Setelah sampai di rumah Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris dan menyampaikan isinya hatinya yang tidak berkenan menerima kedua putri tersebut kepada orang tuanya. Dengan kondisi itu, maka Bupati Lamongan menduga kuat bahwa akan terjadi peperangan antara Lamongan dan Wirosobo.

Melihat perlakuan kedua putra dari Bupati Lamongan yang tidak menyambutnya secara baik, dan mereka tersinggung karena harga dirinya dilecehkan, maka kedua gadis itu melapor kepada ayahnya, Wirosobo. Setelah menerima laporan dari kedua putrinya tentang penolakan lamarannya oleh Raden Panji Laras dan Raden Panji liris, maka Bupati Wirosobo mengerahkan pasukannya untuk menggempur Lamongan. Bupati Wirosobo juga meminta bantuan pasukan dari Kabupaten Kediri dan Kabupaten Japaran. Untuk menghadapi pasukan Wirosobo, maka pasukan Lamongan menyiapkan diri dengan dipimpin oleh panglima perang, Ki Sabilan. Singkat cerita, dalam pertempuran tersebut, Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris gugur, demikian juga Andansari dan Andanwangi. Panglima perang Lamongan, Ki Sabilan juga terbunuh dalam pertempuran berdarah tersebut. Akhirnya, Bupati Lamongan dan Bupati Wirosobo saling berhadapan. Bupati Wirosobo ditusuk dengan keris Kyai Jimat oleh Bupati

Lamongan. Dengan kondisi itu, maka prajurit Wirosobo dan sekutunya cerai berai dan kembali ke daerah masing-masing.

Demikianlah sekilas cerita legenda antara Kabupaten Lamongan dan Wirosobo terkait dengan awal mula tindakan ‘perempuan melamar lelaki’, yaitu putri/perempuan Bupati Wirosobo melamar putra Bupati Lamongan. Lanjut cerita adalah tentang bawaan lamaran yang dipersyaratkan, berupa 2 (dua) buah genduk. Kedua buah genduk/gentong batu dan dua buah batu yang satu mirip bentuk kipas, yang satu berbentuk segilima yang dibawa oleh Andansari dan Andanwangi sampai saat ini masih diabadikan di halaman Masjid Agung Kabupaten Lamongan. Demikian juga nama Panji Laras-Liris dan Andansari dan Andanwangi, maka diabadikan menjadi nama jalan yang ada di sekitar wilayah Masjid Agung.⁶⁸ Demikian cerita rakyat tentang Panji Laras dan Panji Liris yang dilamar oleh Andansari dan Andawangi yang dianggap mempengaruhi/melahirkan budaya ‘perempuan melamar laki-laki’ yang terjadi di wilayah Lamongan yang juga sebagai legitimasi adanya tradisi perempuan melamar laki-laki.

⁶⁸ Winoto, *Upacara Tradisi...*, 5–12.



Gambar 1: 2 Genuk dari batu dan 2 kipas dari batu pembawaan kedua putri kembar yang diabadikan depan Masjid Agung Lamongan

D. Deskripsi Tradisi “Ganjur” di Kecamatan Brondong dan Laren, Kabupaten Lamongan-Jawa Timur

Kata ‘ganjur’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna ‘tombak’, nama salah satu senjata tradisional.⁶⁹ Di Lamongan, istilah ‘ganjur’ bermakna lamaran yang diawali dari pihak keluarga perempuan.⁷⁰ Dalam buku Upacara Tradisi Penganten Bekasri disebutkan bahwa makna ‘ganjur’ adalah metaforis, yaitu gambaran ‘keluarga perempuan menanyakan kepada keluarga jejak/laki-laki tentang status jejaknya tersebut, apakah si jejak tersebut sudah ada yang menanyakan atau melamar atau belum.’⁷¹ Jika kita analisis, kata ‘ganjur’ yang secara bahasa bermakna ‘tombak’ kemudian secara istilah bagi orang Lamongan adalah bermakna ‘lamaran perempuan’, maka itu sejalan dengan pemahaman bahwa lamaran itu laksana ‘seseorang (orang tua) menembak kepada calon menantunya, agar kena dan diambil.

Dengan demikian, ‘ganjur’ menjadi istilah bagi masyarakat Lamongan sebagai suatu adat kebiasaan (tradisi) dimana pihak keluarga perempuan meminta kepada pihak keluarga laki-laki agar anak laki-lakinya diperkenankan untuk dijadikan menantu. Tradisi tersebut sudah menjadi adat istiadat dan sudah melekat di kalangan masyarakat Lamongan, di

⁶⁹ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 20 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ganjur>.

⁷⁰ “sejarah lamongan dari masa ke masa oleh sarkawi - Yahoo Search Results,” 111, diakses 19 Agustus 2022, <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=sejarah+lamongan+dari+masa+ke+masa+oleh+sarkawi>.

⁷¹ Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri: Upacara Pernikahan Khas Lamongan*, 26.

antaranya Kecamatan Brondong dan Kecamatan Laren. Selain istilah ‘ganjur’ tersebut maka dikenal pula adanya istilah ‘ndudut/dudut mantu’⁷², dan ‘gemblong’.

Istilah ‘ndudut mantu’ terdiri dari dua kata Bahasa Jawa, yaitu ‘ndudut’ yang bermakna menarik keluar, mencabut.⁷³ Kata ‘mantu’ adalah pasangan/suami atau istri dari anak kandung. Dengan demikian, terma ‘ndudut mantu’ berarti meminta/mengambil seorang jejak/lelaki untuk dijadikan pasangan anak kandungnya (perempuan). Sementara, istilah ‘gemblong’ dalam Kamus Bahasa Indonesia bermakna ‘makanan yang terbuat dari ketan’.⁷⁴ Masyarakat Kecamatan Brondong lebih mengenal istilah ‘gemblong’ dan ‘ndudut mantu’ daripada ‘ganjur’, sedangkan istilah ‘ganjur’ lebih familiar dikenal oleh masyarakat Laren dimana tidak dikenal oleh masyarakat Brondong. Disebut dengan ‘gemblong’ karena pada saat keluarga perempuan datang ke tempat/kediaman keluarga laki-laki untuk melamar anak jejaknya, maka makanan yang harus ada atau dibawa adalah ‘gemblong’ tersebut yang tentu dengan maksud filosofis tertentu.

Adat atau tradisi tersebut merupakan warisan dari para leluhur atau nenek moyang mereka dari zaman dahulu⁷⁵ dan tetap berlangsung sampai saat ini, tahun 2022, di wilayah Kecamatan Brondong dan Laren Kabupaten Lamongan. Dikatakan sejak zaman dahulu, karena pada umumnya

⁷² Wawancara dengan Qomaruddin Laren, 31 Oktober 2021

⁷³ “Arti Kata ‘Dudut’ Menurut Kamus Jawa Indonesia,” diakses 20 Agustus 2022, <https://www.maknaa.com/jawa-indonesia/dudut>.

⁷⁴ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 20 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gemblong>.

⁷⁵ Lihat tentang cerita Raden Panji Laras-Liris dan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi di atas.

masyarakat Brondong dan Laren sudah tidak mengetahui tentang sejarah awal mula terjadinya tradisi ‘gemblong’ atau ‘ganjur’ tersebut.

Tradisi ‘gemblong’ atau ‘ganjur’ tetap dilaksanakan ketika perjodohan itu terjadi antar orang Lamongan sendiri, khususnya daerah Brondong, Laren, dan sekitarnya, termasuk Tuban sebelah Utara. Kebanyakan, masyarakat wilayah Brondong dan sekitarnya itu mencari menantu dari orang yang satu desa atau daerah, agar mereka sudah sama-sama memahami adat ‘gemblong’ atau ‘ganjur’ tersebut.⁷⁶ Di dalam buku Upacara Tradisi Pengantin Bekasri disebutkan pula, bahwasannya terdapat sebelas (11) kecamatan di Kabupaten Lamongan yang masih tetap melaksanakan tradisi perempuan melamar, yaitu: Kecamatan Mantup, Karanggeneng, Sambeng, Kembangbahu, Bluluk, Sukorame, Modo, Ngimbang, Sugio, Tikung, dan sebagian Kecamatan Kota.⁷⁷ Kedua Kecamatan yang menjadi obyek kajian penelitian ini tidak disebut sebagai pelaku tradisi perempuan melamar, padahal kedua kecamatan tersebut sampai tahun 2022, waktu penelitian ini berlangsung, masih menjalankan tradisi tersebut.

Secara formal, tradisi “gemblongan” atau “ganjuran” dilaksanakan dalam beberapa tahapan, minimal terdapat tiga tahap. Tahap pertama dikenal dengan istilah ‘babat alas’ atau ‘babat dalan’ (membuka jalan). Tahap ini cukup dilakukan oleh dua orang utusan, yaitu, pihak keluarga

⁷⁶ Wawancara dengan Muhazim, Moh Iskan, Fudholi, 22 Juli 2022; Nurul Inayati, Wahyu Budi Nugroho, dan I. Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, “KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA ‘GANJUR (AN)’ DI DESA CANDITUNGGAL, KABUPATEN LAMONGAN,” t.t., 4.

⁷⁷ Winoto, *Upacara Tradisi*, 4.

perempuan calon pelamar memohon kepada kerabatnya, baik laki-laki atau perempuan, untuk berkenan berkunjung ke rumah keluarga laki-laki yang akan dilamar atau dijadikan menantu. Kedatangan utusan tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan maksud dari pihak keluarga perempuan, yaitu menanyakan status anak laki-laki tersebut, apakah ia betul-betul belum memiliki calon pendamping? Jika belum memilikinya, maka pihak keluarga perempuan tersebut menyampaikan maksudnya, yaitu menjadikannya menjadi menantu, yakni menjadi suami anak perempuan keluarga yang berkunjung tersebut. Pada tahap ini, utusan keluarga perempuan membawa ‘gawan’ (semacam buah tangan/hadiah) seadanya atau sekadarnya. Buah tangan yang biasanya dibawa pada tahap ini berupa gula, kopi, beras, dan buah. Tahap ini biasanya disebut sebagai tahapan yang non-formal.⁷⁸

Selanjutnya, jika pihak keluarga laki-laki yang dikunjungi tersebut menerima permintaan dari pihak keluarga perempuan, maka dilanjutkan pada tahap kedua. Jawaban keluarga laki-laki terhadap permintaan keluarga perempuan tersebut, terkadang bersifat langsung pada saat kunjungan awal tersebut, atau dapat juga dengan cara tidak langsung yaitu dengan mengirim utusan secara informal untuk menyatakan jawabannya. Dalam satu versi dikatakan, bahwa proses pemberian jawaban ini dilakukan dengan cara bahwa pihak keluarga laki-laki, calon menantu, membalas datang ke

⁷⁸ Wawancara dengan Imam Hambali Dusun Mencorek, Desa Sendangharjo, 9 Oktober 2021, dan Pak Muhazim Dusun Widhe Desa Sendangharjo Brondong, 22 Juli 2022

keluarga perempuan sebagai utusan dengan tujuan untuk ‘nembung omongan’ (memberi jawaban atas keinginan keluarga perempuan). Kunjungan balasan ini masih terhitung sebagai tahap pertama, namun dapat menjadi landasan untuk tahap berikutnya, artinya, keluarga laki-laki telah memberi tanda ‘lampu hijau’, dalam arti, menerima permohonan keluarga perempuan.⁷⁹ Adanya kunjungan balasan dari pihak laki-laki ke keluarga perempuan tersebut, menurut Bapak Muhazim, baru dilaksanakan sekitar sepuluh tahun terakhir ini. Padahal, zaman dahulunya, tiga tahapan itu seluruhnya dilakukan oleh keluarga perempuan dengan selalu mendatangi ke keluarga laki-laki.⁸⁰ Dengan adanya jawaban dari keluarga pihak laki-laki, maka pihak keluarga perempuan membuat rencana tindak lanjut untuk proses tahap kedua.

Tahap kedua merupakan penegasan lamaran secara resmi. Pada tahap kedua inilah yang dikenal dengan istilah ‘nggemblong’ dan atau ‘ngganjur’. Pada tahap ini, pihak keluarga perempuan secara resmi melamar laki-laki yang akan menjadi calon suami bagi anak perempuannya. Pihak keluarga perempuan datang ke rumah calon menantu laki-laki dengan mengajak beberapa anggota keluarganya lebih banyak lagi, terkadang sampai berjumlah sepuluh orang, dan masing-masing individu membawa buah tangan. Buah tangan yang dibawa pada saat lamaran, tahap 2 ini, berupa makanan yang sudah siap dimakan (Jawa; *matengan*).⁸¹ Di antara

⁷⁹ Wawancara dengan Imam Hambali, 9 Oktober 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Muhazim, 22 Juli 2022.

⁸¹ Wawancara dengan Imam Hambali 9 Oktober 2021

barang bawaan (gawan) yang lazim atau harus dibawa pada saat lamaran adalah dalam bentuk makanan yang siap saji, antara lain yaitu: wingko, ketan salak dengan tujuh rupa (warna)⁸², gemblong⁸³, dan lemet⁸⁴. Makanan-makanan tersebut memiliki makna/filosofi agar kedua calon ini akan menjadi akrab-lengket seperti lekatnya makanan-makanan tersebut. Makanan-makanan tersebut sengaja dibuat dari ketan yang memiliki sifat lengket. Jajanan wingko merupakan kepanjangan dari ‘seruwang-seruwang tumeko’ (artinya; pada akhirnya sampai juga).⁸⁵ Jika pada proses lamaran tersebut tidak dibawakan makanan-makanan seperti di atas, maka oleh masyarakat dianggap belum sempurna.

⁸²Wawancara dengan Syaifur Desa Sedayu Lawas, 22 Juli 2022

⁸³ Gemblong adalah makanan yang terbuat dari ketan putih yang dihaluskan dengan diberi parutan kelapa dan garam. Adanya gemblong inilah yang menjadi tanda bahwa seorang laki-laki yang telah dibawakan makanan gemblong adalah sudah terikat dengan pihak keluarga perempuan. Makanan gemblong itulah yang menjadi nama bagi tradisi perempuan melamar laki-laki, ‘Gemblong’. Ada salah satu narasumber yang mengatakan bahwa tahap kedua ini sama dengan budaya tukar cincin yang umumnya berlaku di luar wilayah Brondong dan Laren.

⁸⁴ Lemet adalah makanan yang terbuat dari ketan putih, terkadang diberi warna hijau dan dibungkus dengan daun pisang, didalamnya diberi isi parutan kelapa dicampur gula merah. Ukuran lemet yang dibawa waktu lamaran berbeda dengan yang umumnya dijual di pasar. Biasanya ukuran lemetnya sangat besar-besar, bahkan dimakan dua orang tidak habis; Hasil penelitian terdahulu menyebutkan buah tangan yang dibawa pada prosesi ‘ganjur’ adalah 100 biji lemet, 2 jeblok gemblong, 15 cengkeh buah pisang, 1 dosin wingko, 5 kg gula pasir, 1 kg kopi, 1 stang rokok, 1 boran nasi, 6 panci lauk pauk bumbu jangkep, 5 kg ketan. Lihat Muhlisah, “Adat Ganjur di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan,” 43.

⁸⁵ Wawancara dengan Thohir Dusun Mencorek, Desa Sendangharjo Brondong 31 Oktober 2021



Gambar 1: Wingko, ketan salak, gemblong, lemet

Pada zaman sekarang, buah tangan (*gawanan*) yang dibawa pada saat lamaran sangat bervariasi, disamping makanan-makanan yang terbuat dari ketan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, juga dibawakan kue-kue kering, buah-buahan, roti, nasi dan lauk-pauk, minuman, rokok, dan lain-lain. Di Desa Brangsi, Kecamatan Laren, barang bawaan yang dibawa pada saat ‘ganjur’ ada yang dalam bentuk makanan (jajanan) yang siap dimakan (*matengan*) sebagaimana yang dijelaskan di atas, dan ada yang dalam bentuk bahan (*mentahan*), berupa gula, kopi, beras, ketan, kelapa, dan rokok.⁸⁶ Pada zaman dahulu, buah tangan itu dibawa dengan cara

⁸⁶ Wawancara dengan Bu Sus Aini dan Bu Mulani Desa Brangsi, Laren, 23 Juli 2022

dipikul dua orang dengan alat ‘jodhang’⁸⁷/‘dondang’⁸⁸ dan bawaan tersebut berjumlah beberapa ‘pikulan’. Pada zaman sekarang, buah tangan tersebut diantarkan dengan membawa kendaraan bermotor dan isinya mencapai satu colt pickup penuh.

Kemudian, setelah proses lamaran usai dan pihak keluarga perempuan telah meninggalkan rumah keluarga laki-laki, maka makanan bawaan dari keluarga perempuan tersebut dihantarkan atau dibagi-bagi ke tetangga kiri-kanan dengan tujuan sebagai informasi bahwasannya telah terjadi lamaran yang sah antara laki-laki dan perempuan dari kedua keluarga tersebut. Selain itu, didapati informasi, bahwa terkadang pihak keluarga laki-laki juga membuat jajanan yang umumnya dibawa pada saat lamaran, sebagai antisipasi jika buah tangan yang dibawa oleh keluarga perempuan kurang mencukupi ketika dibagikan ke para tetangganya dan keluarga besar pihak laki-laki.⁸⁹ Tahap ini disebut dengan istilah ‘gemblongi’ di Kecamatan Brondong⁹⁰, dan disebut “ganjur” di Kecamatan Laren.⁹¹ Penyebutan istilah ‘gemblong’ didasarkan pada salah satu ciri khas makanan yang dibawa pada saat lamaran, yaitu ‘gemblong’ dan makanan tersebut mempunyai ciri khas lengket. Dengan demikian, makna dari istilah ‘ngemblongi’ adalah mengikat agar tidak terlepas.⁹²

⁸⁷ Winoto, *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri: Upacara Pernikahan Khas Lamongan*, 76.

⁸⁸ Masyarakat Kecamatan Karangbinangun menyebutnya dengan ‘dondang’.

⁸⁹ Wawancara dengan Syaifur Desa Sedayu Lawas, Brondong, 22 Juli 2022

⁹⁰ Wawancara dengan Moh Iskan, Mbah Fadholi, dan Muhazim, 22 Juli 2022

⁹¹ Wawancara dengan Sus Aini Desa Brangsi, Laren, 23 Juli 2022

⁹² Wawancara dengan Moh Iskan Desa Sendangharjo, 22 Juli 2022

Selanjutnya adalah tahapan ketiga, yaitu; keluarga perempuan datang kembali kepada keluarga laki-laki dalam rangka ‘teges dino’ atau penentuan hari untuk pelaksanaan akad nikah dan resepsi. Pada tahap ketiga ini, pihak perempuan juga membawa makanan yang siap dihidangkan dan dimakan bersama-sama dengan keluarga laki-laki dan perempuan, seperti nasi dan lauk-pauknya (Rawon), minuman, rokok, buah-buahan dan lain-lain.⁹³ Pada umumnya, penentuan hari itu lebih dominan dari pihak keluarga perempuan, sedang dari pihak laki-laki hanya sekedar bersifat tanggapan atau usulan.⁹⁴ Hal itu dikarenakan, kegiatan akad nikah dan resepsi itu dilaksanakan di pihak keluarga perempuan sehingga segala biaya ditanggung oleh pihak keluarga perempuan. Namun demikian, penentuan hari harus tetap berdasarkan kesepakatan bersama.⁹⁵ Dalam versi yang lain, dikatakan, bahwa pihak yang mempunyai kewenangan menentukan hari pelaksanaan akad nikah dan resepsi adalah pihak keluarga laki-laki. Karena itu pihak keluarga perempuan datang ke rumah laki-laki untuk minta hari tersebut.⁹⁶

Pada umumnya, penentuan hari didasarkan pada siklus masa pertanian, terutama bagi penduduk yang mata pencahariannya adalah pertanian. Secara garis besar, mata pencaharian masyarakat Lamongan pesisir utara terbagi menjadi dua, yaitu sebagai nelayan disebabkan dekat

⁹³ Wawancara dengan Esi Zunivah Desa Sedayu Lawas, Brondong, 30 Oktober 2021

⁹⁴ Wawancara dengan Imam Hambali, 9 Oktober 2021, dan Alifin tanggal 23 Oktober 2021

⁹⁵ Untuk lebih detail tentang pelaksanaan adat ‘ganjur’ lihat Muhlisah, “Adat Ganjur di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan,” 39–44.

⁹⁶ Wawancara dengan Moh Iskan, 22 Juli 2022

dengan laut, dan sebagai petani yang umumnya karena mereka berada di wilayah sisi selatan. Bagi masyarakat petani, pelaksanaan akad nikah dan resepsinya dilaksanakan setelah masa panen. Hal itu dijadikan pertimbangan untuk masyarakat yang akan diundang. Pada umumnya, setelah masa panen, kegiatan bertani sudah berkurang, sehingga para undangan bisa datang dengan tidak meninggalkan kegiatan bertaninya. Selain itu, tetangga bisa membantu pada proses acara tersebut, baik secara fisik maupun finansial. Kegiatan bertani biasanya terjadi pada awal musim hujan, yaitu sekitar bulan Oktober. Bulan November mulai menebar bibit, tiga bulan berikutnya, yaitu bulan Februari diperkirakan sudah berada pada masa panen.⁹⁷

Pada masa sekarang, proses ‘gemblong’ atau ‘ganjur’ mengalami beberapa perubahan, baik dalam tahapan-tahapan yang dilakukan, maupun macam-macam barang bawaan yang dibawa pada saat lamaran. Terkait dengan tahapan-tahapan tersebut, pada saat ini, ada yang hanya melakukan dua tahapan, yaitu tahap non-formal dengan meminta seorang utusan untuk datang ke rumah pihak laki-laki untuk menyampaikan keinginan pihak keluarga perempuan yaitu menjadikan anak laki-laki tersebut sebagai menantu, jika diperkenankan, maka pihak keluarga perempuan datang untuk melamar laki-laki tersebut secara resmi, dan pada saat itu juga ditentukan hari akad nikah dan resepsinya.⁹⁸ Bahkan ada yang melakukan satu kali

⁹⁷ Wawancara dengan Imam Hambali, 9 Oktober 2021

⁹⁸ Wawancara dengan Indah Kelurahan Brondong, 23 Juli 2022

tahapan saja, yaitu bahwa pihak keluarga perempuan melamar secara resmi ke pihak laki-laki yang sekaligus jawaban serta penentuan hari akad-nikah dan resepsinya ditetapkan sekali. Hal itu dilakukan karena kedua calon sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan, serta dalam rangka efisiensi waktu dan biaya.

Terhadap tradisi 'ganjur' yang masih lestari sampai saat ini di Kecamatan Brondong dan Laren minimal ada dua kelompok yang setuju dan ada juga yang kurang setuju. Imam Hambali, pada waktu awal wawancara dengan peneliti, mengatakan sebagai berikut:

Tradisi ini secara hukum syar'i agak terbalik, mestinya, laki-laki lah yang mengkhitbah. Se usia saya ke bawah masih perempuan mengkhitbah, tapi saat ini sudah mulai fleksibel, bukan lagi perempuan saja yang melamar. Tahun 2000 itu saya membantu paman di p3m (pejabat pencatat pernikahan) mencatat pernikahan, dan dari 10 itu, sudah *fifty-fifty* yang melamar. Waktu itu saya sudah mulai saya ubah, termasuk budaya penyerahan.⁹⁹

Menurut Pak Imron, adat di Desa Sedayu yang berupa perempuan melamar lelaki itu salah kaprah; di Islam itu, yang diperintah melamar adalah laki-laki, bukan perempuan/istri, tapi itu hanya sekedar sunnahnya.¹⁰⁰

Senada dengan Imam Hambali tersebut adalah Pak Syaifur yang mengatakan sebagai berikut:

Kalau saya menyampaikan di sambutan-sambutan penyerahan pengantin, saya katakan, 'ayo yang lanang (laki-laki) berubah memilih, ya'. Kenapa laki-laki itu harus memilih? Alasan saya, *pertama*,

⁹⁹ Di Brondong, umumnya yang diserahkan itu pengantin laki-laki diserahkan kepada keluarga pengantin perempuan.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Imron, 31 Oktober 2021

meningkatkan harkat martabat wanita, karena wanita itu sebagai yang harus kita pilih, kalau wanita itu yang memilih, maka seakan-akan wanita itu tidak punya harkat-martabat, karena diremehkan oleh yang laki-laki (disuruh-suruh melamarnya). *Kedua*, agar laki-laki tidak hanya berharap, karena orang yang hanya berharap itu susah (tergantung), karena dia punya kesenangan, kalau perempuan itu yang menunggu. Menurut pemahaman saya dalam agama, yang melamar itu laki-laki, iya itu jelas dalam agama. Mengapa selama ini budaya itu bertentangan, mungkin budaya itu lebih dulu masuk daripada ajaran agama. Pemahaman-pemahaman agama di dusun itu lama berkembang.¹⁰¹

Adapun bagi kelompok yang setuju dengan tradisi ganjur, mereka tidak mempermasalahkan tradisi tersebut, karena merupakan warisan dari para leluhur, dan berusaha mencari sisi positifnya dari tradisi tersebut.

E. Akad Nikah, Resepsi Pernikahan, dan Penentuan Domisili Rumah Tangga

Setelah proses atau tahapan lamaran dan penentuan hari akad serta resepsi telah dilalui, maka dilanjutkan pelaksanaan akad nikah dan resepsinya. Sebelum pelaksanaan akad nikah, secara informal, ada utusan dari pihak keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan untuk memberi informasi bahwa pengantin laki-laki akan datang dengan membawa kerabat atau ‘pengiring’ dengan jumlah tertentu, dan juga menginformasikan tentang jumlah keluarga pihak laki-laki yang diberi ‘tinju/an’ atau ‘nonjok/an’¹⁰². Menurut Bu Muhaniah,¹⁰³ ‘tinju’ ke keluarga pengantin laki-

¹⁰¹ Wawancara dengan Syaifur, 22 Juli 2022

¹⁰² ‘Tinju/an’ atau ‘nonjok/an’ merupakan sebuah kegiatan mengirim makanan yang dilakukan oleh pihak keluarga pengantin perempuan ke keluarga pengantin laki-laki. Kata ‘tinju/an’ terambil dari kata ‘tinjau’ yang bermakna ‘datang-pergi’ dan juga ‘menengok’. Hal itu selaras dengan maksud dari kegiatan tersebut, yaitu mengenalkan dan mengakrabkan keluarga laki-laki dengan pengantin perempuan dengan cara mendatangi rumahnya dan membawa makanan.

¹⁰³ Wawancara dengan Muhaniah Desa sendangharjo, 22 Juli 2022

laki dilaksanakan setelah acara akad nikah, hal itu dimaksudkan untuk mengenalkan dan mengakrabkan pengantin perempuan dengan pihak keluarga pengantin laki-laki. Namun, di Desa Brangsi Kecamatan Laren, kegiatan ‘tinju’ atau ‘nonjok’ dilaksanakan sebelum akad nikah, sebagai informasi tentang akan adanya pelaksanaan pernikahan, disamping mengenalkan calon pengantin kepada keluarga laki-laki.¹⁰⁴

Pada umumnya, malam hari sebelum pelaksanaan akad nikah, masing-masing pihak keluarga mempelelai melaksanakan acara ‘selametan’ atau ‘melek’an’. Acara itu dimaksudkan untuk ‘mohon doa’ dari para tetangga agar pelaksanaan akad nikah di esok hari berjalan lancar. Acara ‘selametan’ atau ‘melek’an’ tersebut ada yang diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau pak ‘moden’ dan diakhiri dengan makan bersama atau makanan yang disuguhkan dalam bentuk ‘ambeng’ yang itu dibagi-bagi dan dibawa pulang. Ada juga yang hanya dalam bentuk kumpul bareng bersama-sama untuk makan bersama di antara sanak keluarga dan tetangga dekat. Pada umumnya, yang diundang pada acara ‘selametan’ atau ‘melek’an’ tersebut adalah dari kalangan kaum laki-laki.

Galibnya, akad nikah dilaksanakan di rumah pihak pengantin perempuan dan di waktu pagi hari. Pada saat akad nikah, pengantin laki-laki datang dengan kerabat-kerabatnya (pengiring) dengan jumlah yang telah disepakati antara pihak keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Pihak keluarga laki-laki datang pada waktu akad nikah dengan membawa hantaran

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sus Aini, 23 Juli 2022

untuk mahar, dan juga bawaan dalam bentuk jajanan, buah-buahan, dan lain-lain.¹⁰⁵ Jumlah mahar tidak ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, tetapi diserahkan pada kemampuan dan keikhlasan pihak laki-laki. Berapapun jumlah mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki, maka tetap diterima oleh keluarga perempuan. Mahar yang dibawa ada yang dalam bentuk uang, binatang peliharaan, seperti kambing, seperangkat alat shalat dan lain-lain.¹⁰⁶ Setelah akad nikah, dilanjutkan dengan resepsi bagi yang mengadakan resepsi. Resepsi tersebut dihadiri oleh teman-teman dari pihak pengantin. Pada acara resepsi ini, pihak pengantin menerima kado atau sumbangan finansial dari para tamu undangan.

Pada malam harinya dilaksanakan ‘walimahan’ dengan mengundang kerabat dekat dan para tetangga dengan acara yang sederhana, yaitu pembukaan, sambutan, doa yang selanjutnya dilanjutkan dengan makan bersama. Pelaksanaan ‘walimah’ ini, terkadang hanya dilaksanakan di pihak mempelai putri, namun terkadang dilaksanakan di kedua belah pihak mempelai dan dalam waktu yang bersamaan. Hal itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan dalam waktu yang bersamaan, dengan alasan bahwa mereka yang diundang adalah berbeda.¹⁰⁷

Pelaksanaan resepsi pernikahan diisi dengan acara serah-terima pengantin dan pengajian oleh tokoh agama atau penceramah, jika ada. Serah terima pengantin diawali dari pihak laki-laki menyerahkan pengantin laki-

¹⁰⁵ Wawancara dengan Shella, 10 November 2021

¹⁰⁶ Wawancara dengan Muhanniah, 22 Juli 2022

¹⁰⁷ Wawancara dengan Moh Iskan Desa Sendangharjo, 22 Juli 2022

laki ke keluarga pengantin perempuan. Selanjutnya, dari pihak keluarga pengantin perempuan memberi sambutan dan menyatakan menerima pengantin laki-laki sebagai anggota keluarganya. Penyerahan pengantin laki-laki ke keluarga perempuan, oleh Bapak Mujudi Purbo, dianggap suatu yang aneh, karena menyalahi aturan agama.¹⁰⁸ Jika pihak keluarga perempuan mengundang tokoh agama atau muballig, maka selanjutnya, acara diisi pengajian yang memberi pesan-pesan agama terkait nasihat membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan penuh cinta kasih.

Setelah acara resepsi selesai, maka pihak keluarga mempelai perempuan membagi ‘berkat’ (semacam bingkisan makanan) kepada para tetangga, bahkan sampai ke keluarga dan tetangga pihak mempelai laki-laki. Para tetangga yang mendapat kiriman ‘berkat’ tersebut pada hari-hari berikutnya dan tanpa ada batas waktu melakukan kunjungan ke rumah mempelai perempuan yang hal ini dikenal dengan istilah ‘tilik manten’. Proses ‘tilik’ ini dilakukan oleh para ibu-ibu dengan membawa beras atau gula seberat 2 hingga 3 kg.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, ada juga kegiatan yang dikenal dengan istilah ‘weweh atau nitiki’. Kata ‘weweh’ itu bermakna memberi sesuatu. Sedang kata ‘nitiki’ bermakna mengenali. Dengan demikian, yang dimaksud ‘weweh atau nitiki’ merupakan aktifitas dari pihak mempelai perempuan berta’aruf/berkenalan dengan keluarga dekat pihak mempelai

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mujudi Purbo Kelurahan Brondong, 23 Juli 2022

laki-laki dengan cara berkunjung ke rumah mereka dengan memberikan makanan siap saji, yaitu nasi, sayur, lauk pauk dan buah-buahan. Keluarga dekat yang dimaksud yaitu kerabat ayah dan ibu pengantin laki-laki, baik segaris lurus ke atas atau ke samping, yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu jika masih ada, saudara ayah atau ibu (budhe, pakde, bulik, dan paklek).¹⁰⁹ Adapun jumlah kerabat yang harus di 'wewehi' dan 'nitiki' adalah tergantung kondisi kekerabatan pengantin laki-laki, terkadang sampai berjumlah 30 orang, umumnya sekitar 15 orang. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan mempelai perempuan kepada keluarga laki-laki. Sepertinya, istilah 'weweh' dan 'nitiki' semakna dengan istilah 'tinju' dan 'nonjok' yang telah dijelaskan di atas.

Adapun kegiatan di keluarga laki-laki ada yang disebut dengan istilah 'ndudut mantu' atau 'ngundang mantu', yaitu pihak perempuan datang ke rumah laki-laki melakukan resepsi¹¹⁰ dengan cara mengundang teman-teman mempelai laki-laki untuk menerima kado atau sumbangan kepadanya. Pada acara 'ndudut mantu' tersebut mempelai perempuan datang ke rumah mempelai laki-laki dengan ditemani sahabat karib sebagai teman penyerta mempelai tersebut bermalam di rumah mertuanya (Jawa: *nginepi manten*).¹¹¹ Ada perbedaan dalam penggunaan istilah 'ndudut mantu'. Dalam satu versi dikatakan, 'ndudut mantu' itu identik dengan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Imam Hambali, 9 Oktober 2021, dan ibu Esi Zunifah Desa Sedayu Lawas, 31 Oktober 2021

¹¹⁰ Wawancara dengan Sus Aini, 23 Juli 2022

¹¹¹ Wawancara dengan Esi Zuniyah, 31 Oktober 2021

‘gemplong’, yakni pihak perempuan meminta pihak laki-laki untuk menjadi menantunya (lamaran).

Jika kegiatan keluarga mempelai laki-laki sudah selesai, maka mempelai laki-laki kembali ke rumah orang tua perempuan dan menetap di rumah tersebut. Pada umumnya, setelah pernikahan, pengantin laki-laki bertempat atau menetap di rumah orang tua pengantin perempuan baik selamanya atau sampai mereka mampu mandiri, artinya memiliki rumah sendiri.¹¹² Menurut Pak Muhazim, bagi pengantin laki-laki yang belum memiliki penghasilan tetap, maka biaya hidupnya ditanggung oleh keluarga perempuan. Bahkan, terkadang pengantin laki-laki dibeli sepeda motor oleh keluarga perempuan. Adanya tradisi demikian itu, akhirnya di kalangan pemuda Dusun Widhie, Desa Sendangharjo, dikenal dengan istilah tiga (3) M, yaitu ‘mangan melu mertua’ (Makan ikut mertua). Masyarakat Lamongan yang melaksanakan tradisi ‘gemplong’ atau ‘ganjur’ sangat menyayangi menantu laki-laki, hal itu dapat dilihat dari perlakuan mertua dalam menyiapkan makanan bagi menantunya, lauk pauknya lebih diutamakan dari padanya lainnya. Hal demikian juga dirasakan oleh informan, Bapak Thohir, mengatakan bahwa ia sangat merasakan betapa sayangnya mertua laki-laki dan perempuan kepadanya pada waktu itu.¹¹³ Pada umumnya, orang tua mempelai perempuan merasa lebih tenang jika

¹¹² Wawancara dengan Dimiyati, 23 Oktober 2021, Bapak Moh Iskan dan Bapak Muhazim, 22 Juli 2022

¹¹³ Wawancara dengan Kyai Thohir, 31 Oktober 2021

anaknya bertempat tinggal di rumahnya. Demikian juga yang dialami oleh Bapak Nasih yang sampai saat ini tinggal bersama dengan keluarga istri.¹¹⁴

Namun demikian, ada juga pihak pengantin perempuan yang diajak oleh suaminya untuk bertempat tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan orang tuanya tidak ada yang menemaninya. Kondisi demikian sangat jarang ditemui. Walaupun demikian, proses untuk tinggal di rumah mertua perempuan tetap dijalannya, walau hanya dalam rentang beberapa bulan.¹¹⁵

Proses berpindahnya laki-laki ke rumah mertuanya tersebut ada yang melalui diantarkan keluarganya dengan membawa makanan yang siap dimakan, seperti nasi, sayur bening, botok penumbuk, mangutan bandeng. Selain itu, pihak keluarga laki-laki juga memberi peralatan rumah tangga, seperti piring, mangkok, gelas, seperangkat alat memasak dan lain-lain sesuai kemampuan pihak laki-laki. Proses tersebut dikenal dengan istilah 'nyapih', yakni pengantin laki-laki dipisahkan tempat tinggalnya yang pada awalnya tinggal bersama orang tuanya, dan sejak saat itu berganti tinggal bersama di rumah mertuanya.¹¹⁶ Dalam perkembangannya, saat ini ketika laki-laki bertempat tinggal di rumah mertua ada yang membawa kasur, almari, dan lain-lain. Namun menurut Muhazim, budaya tersebut baru ada sekitar lima atau sepuluh tahun terakhir dikarenakan adanya pengaruh dari peradaban luar. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat Brondong yang bekerja atau menuntut ilmu di luar kota, sehingga mereka mengetahui

¹¹⁴ Wawancara dengan Nasikh, 22 Juli 2022)

¹¹⁵ Wawancara dengan Moh Iskan, 22 Juli 2022

¹¹⁶ Wawancara dengan Esi Zunivah, dan Imron, 31 Oktober 2021)

peradaban yang ada di luar wilayah Brondong. Dahulu, budaya laki-laki membawa sesuatu itu tidak ada, pengantin laki-laki datang ke rumah perempuan hanya membawa badan saja. Pihak keluarga juga tidak protes jika laki-laki tidak membawa apa-apa, dan walaupun pihak laki-laki membawa sesuatu itu merupakan pengertian yang tumbuh atau muncul dari diri laki-laki sendiri.

F. Pengalaman hidup pelaku tradisi “Ganjur”

1. Makna ‘perempuan melamar laki-laki’ bagi para pelaku ‘ganjur’/Istri

Pada umumnya, masyarakat pelaku tradisi ‘ganjur’ tidak memahami makna tradisi tersebut. Mereka melaksanakan hal tersebut berdasarkan tradisi yang sudah berjalan. Bahkan, jika mereka tidak melaksanakan tradisi tersebut maka menjadi hal yang aneh dan dianggap tidak mengikuti leluhurnya.¹¹⁷ Pada masa lalu, umumnya, pernikahan itu didasarkan atas kehendak orang tua. Oleh karena itu, inisiatif perempuan melamar laki-laki itupun datang dari orang tua perempuan. Hal itu dilakukan karena adanya pendapat dari tokoh agama (kyai) yang menyatakan bahwa orang tua itu harus mencari jodoh anak-anaknya.¹¹⁸

Pada masa sekarang, walau anak-anak muda sudah mencari jodohnya sendiri, namun mereka tetap melakukan tradisi ‘ganjur’ tersebut. Menurut Selvia (22 tahun), pelaku ‘ganjur’, menyatakan bahwa dia

¹¹⁷ Wawancara dengan Dimyati dan Muliana, 23 Oktober 2021

¹¹⁸ Wawancara dengan Alifin dan Ulul Azmi, 23 Oktober 2021

melakukan tradisi ‘ganjur’ karena mengidamkan sosok laki-laki pemimpin yang mampu membimbingnya, mampu menjadi imam keluarga, mampu menghibur di saat hati gunda gulana.¹¹⁹

Ibu Mulani (75 tahun) pelaku ‘ganjur’ menyatakan bahwa dia lebih suka menjalankan adat ‘ganjur’/ perempuan melamar laki-laki dengan alasan bahwa se-berkuasa-kuasanya perempuan, dia itu hanya ikutan laki-laki, kekuasaan itu ada di pihak laki-laki, katanya. Tetapi kalau menurut hukum agama itu yang melamar adalah pihak laki-laki, karena tanggung jawab itu ada di laki-laki. Dahulu, laki-laki itu dilamar, karena kekuasaan itu ada pada laki-laki dan laki-laki itu memimpin perempuan. Menurutnya, kalau laki-laki dilamar, maka berarti laki-laki itu *diqijine*/dihargai, karena ia menjadi pemimpin perempuan.¹²⁰

Berbeda dengan Bu Sus Aini yang menerima perjodohan dari orang tuanya dengan seorang kepala desa yang memiliki hubungan sepupu dengannya yang menyatakan bahwa dirinya melaksanakan adat ‘ganjur’ itu tidak keberatan, dan dengan sadar diri serta senang hati dalam mengikuti aturan adat ‘ganjur’ tersebut, apalagi ia dijodohkan dengan pak kepala desa yang merupakan contoh dan panutan masyarakat. Baginya, perempuan melamar laki-laki itu bukan berarti direndahkan. Orang tua di daerah Laren ini senang kalau anak perempuannya mendapat jodoh, sehingga oleh karena itu, pihak keluarga perempuan berkenan untuk melamar calon menantu laki-

¹¹⁹ Wawancara dengan Selvia, 23 Oktober 2021

¹²⁰ Wawancara dengan Mulani, 23 Juli 2022

lakinya. Mencarikan jodoh untuk anak perempuan itu tidak mudah, apalagi kalau aktifitas anaknya hanya di sekitar kampungnya.¹²¹

2. Makna ‘laki-laki dilamar perempuan’/’makna perempuan melamar’ bagi seorang laki-laki terlaran/para suami

Masyarakat pelaku tradisi ‘gemblong’ atau ‘ganjur’ memandang laki-laki yang melamar perempuan sebagai laki-laki yang rendah, karena mereka dianggap sebagai laki-laki yang tidak laku, bahkan akan muncul pernyataan yang ditujukan pada laki-laki tersebut, “*wong lanang ora nduwe opo-opo*” (Orang laki-laki tidak punya apa-apa), artinya tidak punya harga diri.¹²² Namun, anggapan tersebut tidak berlaku sebaliknya pada perempuan. Perempuan yang melamar laki-laki dianggap biasa dan normal, karena hal tersebut sudah merupakan adat kebiasaan. Dikatakan bahwa jika ada sejoli, laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, bahkan cintanya laki-laki itu melebihi dari cintanya perempuan, maka pihak keluarga laki-laki tidak akan pernah mau melamar anak perempuan ke keluarga perempuan. Agar hubungan kedua sejoli tersebut dapat berjalan sampai jenjang pernikahan, maka harus ada pihak ketiga yang menjadi jembatan (medium), agar keluarga pihak perempuan berkenan melamar laki-laki tersebut.

Menurut asumsi Bapak Syaifur, minimal ada dua alasan terjadinya tradisi keluarga perempuan melamar laki-laki, yaitu: *pertama*, orang-orang laki-laki Brondong dianggap lebih berharga daripada perempuan; *kedua*,

¹²¹ Wawancara dengan Sus Aini, 23 Juli 2022

¹²² Wawancara dengan Kyai Thohir, 31 Oktober 2021

laki-laki itu dalam kehidupan berkeluarga harus ‘*ngingoni*’/membiayai hidup perempuan. Artinya, keluarga perempuan yang melamar laki-laki itu dianggap/menyerupai menyuap (Jawa; *nyogok*) lebih dahulu agar kelak putrinya dinafkahi suaminya.¹²³

Laki-laki yang dilamar dianggap punya harga diri. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Said Abdullah (31 thn), bahwa ia sebagai laki-laki yang dilamar perempuan merasa senang, terharu, bangga, dan merasa dihargai serta terhormat.¹²⁴ Demikian juga yang dinyatakan oleh Muhammad Kholis (27 tahun), bahwa ia merasa bahagia sebagai laki-laki yang dilamar.¹²⁵ Suyanto juga merasa senang sebagai laki-laki yang dilamar oleh pihak keluarga perempuan. Menurutnya, hal itu bermakna, bahwa laki-laki di Brondong itu bernilai mahal daripada perempuan.¹²⁶ Bapak Muhazim mengatakan juga bahwa perempuan melamar laki-laki itu karena perempuan harus menghormati laki-laki. Artinya, laki-laki dilamar itu dalam rangka dihormati, karena laki-laki itu pemimpin, lebih kuat, dan lebih mulia.¹²⁷ Hal itu senada dengan yang dipahami oleh Bapak Mujudi¹²⁸ bahwa laki-laki di Brondong itu sangat berharga tinggi, lebih daripada perempuan. Oleh karena itu, tradisi di sini yang mencari menantu itu bukan dari pihak laki-laki yang memandang perempuan, tetapi sebaliknya, pihak perempuan lah yang memandang/mengincar laki-laki yang dianggap layak dijadikan

¹²³ Wawancara dengan Syaifur, 22 Juli 2022

¹²⁴ Wawancara dengan Said Abdullah, 5 November 2021

¹²⁵ Wawancara dengan Muhammad Kholis, 5 November 2021

¹²⁶ Wawancara dengan Suyanto, 23 Juli 2022

¹²⁷ Wawancara dengan Muhazim, 22 Juli 2022

¹²⁸ Wawancara dengan Mujudi, 23 Juli 2022

pasangan hidupnya serta menjadi sumber nafkah. Hal itu dikarenakan, pada masa dahulu itu, perempuan tidak memiliki daya untuk berekonomi.

Ada juga kaum laki-laki yang mengatakan, bahwa tradisi keluarga perempuan melamar laki-laki itu disebabkan kaum perempuan merasa lemah fisiknya, sehingga membutuhkan pelindung. Karena laki-laki itu dianggap lebih kuat, maka perempuan melamar laki-laki itu dimaksudkan agar dilindungi. Selain itu, dilihat dari sisi sosilogis, bahwa adat keluarga perempuan melamar laki-laki itu bertujuan agar anak perempuannya tidak menjadi perawan tua (terlambat menikah/*kasep*).¹²⁹ Pendapat Pak Syaifur¹³⁰ hampir senada dengan pendapatnya Pak Thohir, bahwa tradisi ‘gemblong’ itu dimaksudkan agar para perempuan tidak hanya menunggu, karena masa produksi perempuan itu pendek, berbeda dengan laki-laki. Sebagai orang tua dari pihak perempuan, dengan adanya budaya ‘gemblong’, maka secara otomatis meringankan beban orang tua dalam memenuhi hak anak, yaitu menikahkan/mencarikan jodoh.¹³¹ Menurut Bapak Nasikh, pihak keluarga perempuan melamar laki-laki itu adalah dalam rangka melindungi anak perempuannya agar tidak terjadi kehamilan sebelum lamaran dan menikah yang diistilahkan dengan LKMD (Jawa; *lamaran ker*i, *meteng disek’an*/Lamaran belakangan, hamil duluan).¹³² Ada juga yang mengatakan

¹²⁹ Wawancara dengan Kyai Thohir, 31 Oktober 2021

¹³⁰ Dia menjabat sebagai Kepala Dusun Ngesong Desa Sedayu Lawas. Pada awal diskusi dengan peneliti, Bapak Syaifur kurang setuju dengan budaya ‘gemblong’, menurutnya budaya ini tidak sejalan dengan ‘syariat Islam’, dalam arti fikih, khususnya dalam bab khitbah. Namun, di pertengahan diskusi dengan peneliti, Bapak Syaifur justru menemukan hikmah dari tradisi ‘gemblong’ tersebut.

¹³¹ Wawancara dengan Syaifur, 22 Juli 2022

¹³² Wawancara dengan Nasikh, 22 Juli 2022

bahwa tradisi perempuan melamar laki-laki itu dikarenakan, pada umumnya, pihak keluarga perempuan itu sudah siap menikahkan putrinya, dan kebanyakan di daerah Laren, laki-laki itu selalu merasa belum siap menikah, baik karena alasan pekerjaan tetap belum ada, atau lain-lainnya. Jika ada pihak keluarga perempuan melamarnya, maka dapat menggugah pikiran laki-laki tersebut untuk segera siap menikah dan bekerja dibawah bimbingan mertuanya.¹³³

Supriyanto¹³⁴ mengatakan, bahwa alasan tradisi perempuan melamar laki-laki di daerah Brondong adalah sebagai berikut;

Kebanyakan, di Brondong itu, masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai nelayan. Nelayan itu identik dengan juragan dan ‘blah’ (ABK), seperti membelah. Dulunya, juragan itu sangat menginginkan menantu yang juragan juga, atau minimal dia punya menantu yang dapat diajak untuk menggantikan dirinya sebagai juragan pada nantinya, karena nantinya otomatis dia juga menjadi tua, ya biar ada penerusnya. Kebetulan juga, ‘blah’ tadi itu dipandang oleh juragan tersebut seperti begini “*bocah iku cek akas e (blah) yo, wes tak pek-e mantu*” (Anak itu rajin sekali ya, sudah saya ambilnya menantu saja), otomatis juragan yang punya anak perempuan itu melamar/meminta ke orang tua ‘blah’. Jadi, dahulu itu bukan timbul dari masing-masing calon pasangan, namun itu dijodohkan dan diminta, kadang yang laki-laki ganteng, yang perempuan tidak, yang penting ada badal (ganti) saya untuk menjadi juragan, supaya nanti ada penerusnya. Otomatis ayah si perempuan akan melamar ke laki-laki.

Berbeda dengan pemahaman informan-informan sebelumnya, maka Bapak Suyanto menyatakan pengalamannya, ‘bahwa sebagai laki-laki yang dilamar, maka saya tidak memiliki perasaan apa-apa, karena hal itu sudah merupakan tradisi, adat, dan budaya dari nenek moyang yang harus saya jalani’. Dia juga tidak sepakat jika ada orang yang mengatakan bahwa laki-

¹³³ Wawancara dengan Qamaruddin, 31 Oktober 2021

¹³⁴ Wawancara dengan Supriyanto, 23 Juli 2022

laki di Lamongan itu mempunyai harga tinggi yang karena itu maka mereka dilamar.¹³⁵

3. Makna istri melamar bagi suami pelaku tradisi ‘Ganjur’,

Masyarakat pelaku tradisi ‘ganjur’ memahami isteri sebagai mitra untuk bekerjasama dalam membangun keluarga. Imam Hambali menyatakan, bahwa perempuan bukan penopang ekonomi keluarga, namun ia boleh membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada perempuan yang bekerja agar mencari pekerjaan yang tidak mengganggu kegiatan rumah tangga, artinya, pekerjaan yang bersifat *part time*. Menurutnya, perempuan di Dusun Mencorek, Desa Sendangharjo, pada saat ini, banyak yang berkegiatan ekonomi di bidang pengolahan ikan di perusahaan yang ada di sekitar daerahnya.¹³⁶

Pak Thohir, selaku kyai/ tokoh agama, di Dusun mencorek menyatakan, bahwa isteri, baginya, merupakan mitra untuk diajak kerjasama dalam membangun ekonomi keluarga. Menurutnya, di desa Sendangharjo, masyarakat hampir tidak bisa memenuhi hidupnya secara baik kalau hanya mengandalkan penghasilan laki-laki. Sebagaimana contoh kehidupan petani di desa ini, perempuan juga ikut terlibat kegiatan bertani dengan cara mengirim makanan ke sawah, membantu bercocok tanam, mencabut/membersihkan rumput yang mengganggu tanaman/padi dan lain-

¹³⁵ Wawancara dengan Suyanto, 23 Juli 2022

¹³⁶ Wawancara dengan Imam Hambali, 9 Oktober 2021

lain.¹³⁷ Pernyataan tersebut sejalan dengan Pak Dimyati yang menyatakan bahwa isteri itu sebagai ibu dan teman, dia boleh ikut bekerja, boleh tidak.¹³⁸

4. Makna suami bagi istri pelaku tradisi ‘Ganjur’

Perempuan pelaku tradisi ‘ganjur’ memandang suaminya sebagai pemimpin keluarga. Hal itu sebagaimana pernyataan Selvia (21 tahun) bahwa ia melamar laki-laki itu karena mengidamkan sosok laki-laki pemimpin yang mampu membimbingnya.¹³⁹ Hal itu senada dengan pendapat ibu Mulani (72 tahun) bahwa laki-laki itu dilamar adalah karena dia punya kuasa untuk memimpin, artinya, laki-laki itu dilamar dengan maksud menghormati atau menghargainya.¹⁴⁰

Menurut Ibu Ulul Azmi, suami merupakan mitra isteri. Ia menyatakan selanjutnya, bahwa ketika Sang bapak (suaminya) itu ekonominya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka saya berinisiatif bekerja, dan suami tidak melarang. Demikian juga saat ini, ketika suami itu berpenghasilan kerja yang penuh dan sudah mencukupi kebutuhan keluarga, maka suami tidak melarang saya bekerja. Menurutnya, isteri bekerja boleh-boleh saja, tidak bekerja pun juga tidak masalah.¹⁴¹

¹³⁷ Wawancara dengan Kyai Thohir, 31 Oktober 2021

¹³⁸ Wawancara dengan Dimyati, 23 Oktober 2021

¹³⁹ Wawancara dengan Shelvia, 23 Oktober 2021

¹⁴⁰ Wawancara dengan Mulani, 23 Juli 2022

¹⁴¹ Wawancara dengan Ulul Azmi, 23 Oktober 2021

5. Pola relasi suami-istri pengamal tradisi ganjur dalam praksis kehidupan keluarga sehari-hari

Terkait ini, Imam Hambali menyatakan, bahwa sistem keluarga di daerah Sendangharjo, khususnya, Dusun Mencorek, adalah gotong-royong. Laki-laki dan perempuan secara bersama-sama adalah sebagai penyangga ekonomi keluarga. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyumbang ekonomi keluarga. Hal itu dapat dilihat, pada saat musim tanam, bahwa perempuan juga ikut serta dalam kegiatan pertanian, misalnya; kaum perempuan bertugas mengirim makanan ke sawah, ia ikut terjun langsung ke sawah (jawa: *jegor*) untuk menanam, dan lain-lain. Jika tidak bertani, maka mereka (perempuan) biasanya ikut bekerja di luar sebagaimana kapasitas keahliannya, misalnya, di bekerja pabrik ikan dan lain-lain.¹⁴² Pernyataan Bapak Hambali tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Dimiyati yang mengatakan sebagai berikut;

Tiang esteri teng ngeriki nggeh derek tani, nggeh ngerencangi, (itu isteri kulo) duko lintune. Menawi waktu ngirim nggeh ngerancangi nanem lombok, jagung, tapi nggeh dipendetaken buruh. Iya, hasilnya itu dimiliki berdua, bisa berdua jadi satu, misal, ada jagung berapa ton kok dijual, maka diserahkan uangnya ke ibu semua. Ibune ingkang ngatur uangnya. Kadang nggeh dibagi dua, misal, saking sadean angsal yotro 2 yuto, ibu dapat 1 yuto, kulo 1 yuto.

(Isteri di sini itu juga ikut bertani, membantu (itu isteri saya) tidak tahu keluarga lainnya. Pada waktu mengirim (makanan) ke sawah ikut membantu menanam Lombok, jagung, walaupun juga ada tenaga buruh. Hasilnya dimiliki berdua, bisa berdua jadi satu, missal ada panen jagung berapa ton kemudian dijual, uangnya diserahkan ke ibu semua. Ibu yang ngatur uangnya. Kadang dibagi berdua, misal, hasil dari penjualan panen itu dapat uang dua juta, maka ibu dapat satu juta, dan saya dapat satu juta).

¹⁴² Wawancara dengan Imam Hambali, 9 Oktober 2021

Adapun gambaran relasi laki-laki dan perempuan dalam hidup berkeluarga sehari-harinya dinyatakan oleh Bapak Dimyati sebagai berikut;

Laki-laki tetap sebagai kepala keluarga atau pemimpin, tapi bukan pemimpin yang menekan. Dalam pembagian kerja, tidak ada pembagian kerja secara formal, namun ada pengertian sendiri, kalau isteri saya memasak, maka saya menyapu halaman depan. Kalau isteri tidak punya waktu, saya mencuci celana sendiri, juga mencuci piring. Isteri juga mencuci baju sendiri, tidak mau kalau saya cucikan. Sebagai kepala keluarga masih ikut bertanggungjawab atas pekerjaan perempuan, masih membantu, kalau kepala keluarga hanya memerintah itu tidak bagus, itu namanya berarti 'orang perempuannya diperbudak'.¹⁴³

Senada dengan penjelasan di atas, bahwa sistem rumah tangga di Desa Sedayu Lawas dibangun atas dasar gotong-royong. Namun demikian, Alifin menyatakan, bahwa;

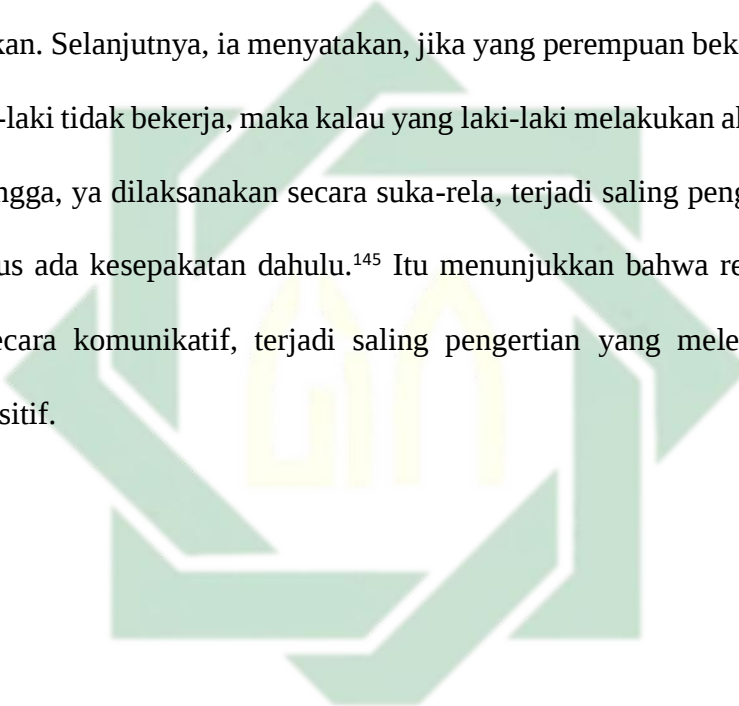
Para perempuan yang ikutserta bekerja, umumnya, adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Artinya, penghasilan yang didapatkan oleh suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu, ia menyatakan, bahwa perempuan bekerja itu sifatnya membantu suami. Namun demikian, ia juga menyatakan, bahwa memang ada juga laki-laki yang sudah mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, namun karena perempuan/isterinya itu ingin memiliki penghasilan sendiri agar leluasa dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat sekunder, maka hal itu juga tidak ada masalah.¹⁴⁴

Adapun terkait kepemilikan yang merupakan hasil bekerja selama pernikahan dinyatakan oleh ibu Ulul Azmi, "*kulo niku, gadan kulo nggeh gadane Bapakne, gadane Bapakne nggeh gadan kulo*" (Kalau saya itu, milik saya juga milik Bapak, milik Bapak juga milik saya). Adapun terkait dengan sistem

¹⁴³ Wawancara dengan Mbah Dimyati, 23 Oktober 2021

¹⁴⁴ Wawancara dengan Alifin, 23 Oktober 2021

pembagian kerja rumah tangga, Bu Ulul menyatakan, bahwa suaminya itu sering membantu pekerjaan rumah. Dalam hal ini, untuk pekerjaan rumahtangga tidak perlu disepakati, kalau seandainya keduanya, suami-isteri bekerja, maka pekerjaan rumah tangganya dilaksanakan/ditanggung secara bersama-sama, untuk kebutuhan makanan dapat dibeli di warung, anak diasuh oleh orang lain, dan cuci baju di-*loundry*-kan. Selanjutnya, ia menyatakan, jika yang perempuan bekerja, sedangkan yang laki-laki tidak bekerja, maka kalau yang laki-laki melakukan akitifitas internal rumah tangga, ya dilaksanakan secara suka-rela, terjadi saling pengertian, artinya, tidak harus ada kesepakatan dahulu.¹⁴⁵ Itu menunjukkan bahwa relasi suami-istri terjadi secara komunikatif, terjadi saling pengertian yang melembaga sebagai tradisi positif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ulul Azmi, 23 Oktober 2021

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS TRADISI GANJUR DI KECAMATAN BRONDONG DAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Akar Historis Tradisi Ganjur

1. Legenda Panji Laras-Liris

Sebetulnya, banyak versi cerita tentang asal-muasal timbulnya tradisi ‘ganjur’ atau ‘gemblong’. Artinya, cerita tersebut tidak tunggal, namun, yang paling populer adalah kisah pelamaran 2 (dua) orang Putri Kembar Bupati Wirosobo, Andanwangi-Andansari, terhadap Raden Panji Laras-Liris, 2 (dua) Pangeran Bupati Lamongan.

Kisah lokal tersebut, pada akhirnya, secara sosiologis, melembaga menjadi sebuah pengetahuan, membentuk nilai, norma, dan akhirnya, menjadi ajaran atau doktrin (*institutionalized legend*). Dari doktrin tersebut, maka selanjutnya membentuk struktur mental-psikologis, berupa perilaku bawah sadar dalam diri masyarakat, yang mewujudkan sebagai *worldview* masyarakat terkait dengan *event* pembentukan keluarga, yaitu proses awal menjalin pernikahan yang disebut lamaran atau ‘ngelamar’.

Pada prinsipnya, institusionalisasi tradisi ‘ganjur’ tersebut, menurut teori ‘konstruksi sosial’ Peter L. Berger, adalah sebuah proses eksternalisasi sikap kepatuhan dan rasa kecintaan masyarakat Lamongan (kasus Laren dan Brondong) serta ekspresi rasa kebanggaan mereka terhadap tokoh pendahulunya, serta wujud kecintaan mereka terhadap wilayah bumi pertiwi mereka (tempat tinggalnya), sehingga mereka berusaha mengabadikan

sesuatu yang terjadi dari pendahulu tersebut ke dalam *event-event* penting seputar siklus atau lingkaran hidup, yaitu moment ‘pelamaran’ (*khitbah/peminangan*).

Dalam perspektif teori konstruksi sosial, sebagai telah dielaborasi sebelumnya, Peter L. Berger menjelaskan, bahwa realitas sosial (sebagai hasil dari konstruksi sosial) itu melibatkan proses eksternalisasi, internalisasi, dan obyektivasi. Ketiga moment tersebut berintegrasi membentuk kesadaran psiko-sosiologis yang aktus menjadi realitas sosial yang tereksplikasikan secara kultural-sosiologis.

Eksternalisasi merupakan proses mental dimana terjadi adaptasi atau *adjustment* oleh suatu komunitas dengan realitas sosio-kultural yang menjadi produk manusia secara sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat Lamongan (Laren-Brondong) menginginkan peristiwa Laras-Liris--yang kejadiannya bernuansa tragis tersebut--menjadi suatu pranata sosial masyarakat, sehingga dikenal, dan berikutnya, menjadi sebuah identitas tersendiri bagi masyarakat Lamongan yang akhirnya mereka dapat terbedakan dari masyarakat lainnya. Harapan demikian terbukti berhasil secara obyektif menjadi sebuah realitas sosial, melembaga sebagai tradisi ‘ganjur’ dengan berbagai ragam terminologinya, misalnya disebut ‘ndudut mantu’, ‘nggemblong’, dan lain-lain.

Sementara, proses internalisasi adalah peristiwa dimana individu/person (manusia secara sosiologis) melakukan identifikasi diri di tengah-tengah lingkungan sosialnya, dan sekaligus, menyadarkan diri

sebagai anggota atau warga masyarakatnya. Ini jelas, bahwa setelah cerita legenda Laras-Liris menjadi sebuah nilai, norma, dan ajaran (doktrin) bagi masyarakat Lamongan dalam konteks membangun keluarga, sebagai *style* (gaya) dalam praktik pelamaran bagi masyarakat daerah Lamongan, maka mereka, mau-tidak mau, harus menerima tradisi ganjur tersebut sebagai kesadaran budaya. Tampaknya, dari hasil wawancara yang didapatkan, sebagaimana dielaborasi di bab 3, orang-orang merasa bangga kalau dirinya sebagai warga Lamongan dengan kepemilikan tradisinya yang *stylized* dalam hal pelamaran. Mereka, dengan demikian, telah menyiapkan dirinya secara mental untuk memperhatikan perilaku dirinya agar sesuai dengan tradisi yang sudah ditetapkan, yaitu ketika mau menyelenggarakan pernikahan, menjalani proses-proses sebagaimana tradisi ganjur tersebut.

Dalam deskripsi data bab 3 didapatkan adanya beberapa pihak, baik sebagai *outsider* maupun *insider*, yang agaknya berpandangan kontras terhadap tradisi ganjur tersebut. Namun, jika dicermati maka diketahui, bahwa pandangan kontras tersebut dikarenakan kurang memahami filosofi tradisi tersebut, sebagaimana terjadi pada Kasun (Kepala Dusun) Brondong (Syarifur) yang mengatakan, bahwa tradisi ganjur ini kurang pas dengan sifat laki-laki yang harusnya di depan dalam segala hal. Pernyataan demikian jelas disebabkan doktrin patriarkis yang telah melembaga dalam benaknya. Namun, setelah beberapa pertemuan diskusi dengan peneliti, akhirnya ia pun menyadari, dan bahkan berbalik, menjadi senang terhadap tradisi ganjur, karena memiliki nilai-nilai filosofis yang unggul, sehingga ia pun

menyatakan akan meneruskan/melestarikan tradisi ini dan memodifikasinya dengan perbaikan-perbaikan seperlunya. Di sisi lain, memang ada kontras dari warga yang bukan berasal dari wilayah tradisi ganjur (bukan kelahiran setempat) yang menyatakan kalau ganjur ini adalah suatu ‘penyimpangan’ syariah. Tampaknya, kontras ini pun muncul dari ketidaktahuan atau ketidakpahaman secara mendalam tentang lamaran/khitbah dalam konteks syariah Islam. Dan tentang ini, dielaborasi dalam sesi analisis khusus berikutnya.

Adapun obyektivasi adalah suatu tahap interaksi sosial yang terjadi secara intersubjektif yang membentuk pola formalisasi suatu tradisi di tengah-tengah masyarakat. Gejala obyektivasi menggambarkan interaksi sosial yang *established* antar pelaku tradisi sehingga menambah kuatnya tradisi dalam kesadaran subyektif warga masyarakat. Dalam konteks ‘ganjur ataupun gemblong’ ini kiranya menjadi jelas, bahwa nilai, norma, dan doktrin tentang ‘perempuan melamar lelaki’ itu sudah menjadi kesadaran bersama masyarakat dan kesepakatan bahwa siapa saja yang hidup di lingkungan masyarakat harus melalui proses ganjur dalam menghajatkan pernikahannya, dan kalau tidak, maka agaknya mendapat sanksi sosial-budaya, dan paling tidak, dapat menimbulkan ‘kejut budaya’ (*culture shock*), yang membuahkan cemoooh di hati warga terhadap para pelanggar tradisi.

Dari uraian teoritis tersebut dapat dinyatakan bahwa ‘ganjur’ dengan beragam terminologinya, meliputi gemblong, ndudut mantu, dan lain-lain

merupakan hasil proses sosial-budaya yang kongkret dan terbukti menjadi *living* hingga sekarang menjadi ajaran/doktrin masyarakat Lamongan (Laren-Brondong) dalam konteks pernikahan, membangun keluarga. Hal itu menjadi hal yang tampak persis dengan sebuah teori yang menyatakan, bahwa masyarakat, dengan segala unsurnya, merupakan produk manusia (*human product*), sebagai realitas obyektif (*objective reality*), dimana pula dinyatakan, bahwa manusia-manusia itu, secara sosio-kultural, adalah produk sosial/masyarakatnya (*human is social product*).¹⁴⁶

2. Pergumulan tradisi ‘ganjur’ dengan konsep khitbah dalam hukum Islam.

Sebagai telah disinggung di atas, bahwa ganjur merupakan tradisi yang *living* di beberapa wilayah Lamongan (Laren dan Brondong) dan disinyalir kalau hal itu timbul dari sebuah doktrin budaya masyarakat, maka hal itu, selanjutnya dicermati dengan kacamata hukum Islam (fikih) sebagai sesuatu yang disebut dengan terma khitbah. Khitbah merupakan pengungkapan hati untuk meminta seseorang agar berkenan menjadi pasangan (suami-istri). Dengan demikian, maka ganjur adalah khitbah yang sah secara hukum Islam dan dibenarkan, karena dalam pandangan hukum Islam tersebut, khitbah dapat terjadi dengan bentuk dimana pihak perempuan atau walinya yang mendahului meminta/melamar laki-laki untuk menjadi suaminya.

¹⁴⁶ Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory* (London: Sage Publication, 1994: Sage Publication, 1994), 57.

Dalam pandangan hukum Islam, khitbah itu tidak ada ketentuan yang baku, apakah laki-laki yang harus melamar perempuan atau sebaliknya. Tampaknya, kedua pola tersebut terjadi dalam praktik keislaman (pada zaman Nabi hidup). Bahkan, jika diperhatikan tentang struktur akad nikah (perikatan keabsahan nikah yang menghalalkan hubungan suami-istri) yang terdiri dari *ijāb-qabūl*, maka tampak jelas, bahwa di situ, diawali dengan ‘ungkapan positif’ (*ijāb*) dari pihak wali perempuan atau perempuan yang telah dewasa (janda berpengalaman/menurut Hanafiyah) yang menyatakan kalau dirinya telah siap dinikahi oleh laki-laki yang sudah ada di hadapannya dengan ungkapan sebagai berikut, ‘wahai fulan! Bagaimana, saya nikahkan Anda dengan putri saya (perwalianku) dengan maskawin sekian...; Selanjutnya, secara spontan dan bersambung, laki-laki tersebut menyatakan penerimaan (*qabūl*) atas permintaan tersebut sebagaimana berikut, ‘saya terima (penawaran nikahnya) dengan maskawin sejumlah itu. Dengan demikian, maka ganjur (perempuan yang melamar lelaki) adalah sangat legal dan sah dalam Islam dilakukan dengan penuh nilai etis, sebanding dengan laki-laki yang melamar perempuan.

Dalam praktik ganjur disertakan bawaan-bawaan sebagai telah menjadi tradisi yang berupa wingko, lemet/mendud, gemblong yang semuanya terbuat dari bahan ketan yang mempunyai sifat lengket-lekat sebagai bentuk ungkapan doa agar keinginan perjodohan tersebut menjadi lekat dan akur antara laki-laki dan perempuannya adalah sesuatu yang sah-

sah saja dalam kacamata Islam dengan syarat bahwa semua itu adalah dalam bentuk ketulusan membentuk ikatan komunikasi saling merekatkan hati agar saling berkasih-sayang. Dalam kacamata hukum Islam, hal itu sah-sah saja asalkan tidak ada paksaan, karena dalam Islam terdapat perintah agar antara satu dengan yang lainnya saling memberi hadiah, karena hal itu dapat mendatangkan rasa saling mencintai, *tahādū tahābbū* (تهادوا تحابوا). Hadiah-hadiah tersebut pun bernilai sedekah yang diberikan kepada tetangga dan sanak famili dalam kerangka meminta do'a kepada mereka agar terkabul rencana pernikahannya. Namun, dalam perspektif fikih, jika ganjur tersebut tidak berhasil sampai jenjang pernikahan, dalam arti batal, maka tidak ada tuntutan untuk meminta kembali hadiah-hadiah tersebut, karena hal itu sudah dianggap sebagai adat atau tradisi yang lazim adanya.

Terkait ini pula, dapat ditegaskan, bahwa karena 'ganjur' adalah sebatas ikatan pembuka dan pengantar nikah, masih dalam batas 'ndudut mantu' atau menarik kesediaan laki-laki untuk siap menikah dengan perempuannya, maka posisinya dalam Islam adalah persis berada dalam hukum khitbah dimana ketentuannya yaitu; bahwa ganjur belum menghalalkan pergaulan bebas antara calon mempelai (laki-laki-perempuan); belum dibolehkan berduaan tanpa disertai mahram (ber-*khalwat*), pun belum dihalalkan saling melihat yang sifatnya menikmati pemandangan mata. Dibolehkannya saling melihat adalah ketika pada saat berta'aruf dalam satu majlis yang disertai atau dihadiri sanak-kerabat guna dapat memantapkan hati, dan di luar itu, maka antara laki-laki dan

perempuan yang ganjur adalah masih dalam kategori orang asing (*ajnabiy-ajnabiyah*). Demikian pula, jika dalam praktik ‘nggemblong’ (saat *ngganjur*) dibawakan hadiah yang sifatnya mengikat hati yang dimaksudkan untuk menjadi semacam bakal maskawin atau ‘paningset’, semisal berupa jam tangan, sepeda motor, mobil, dan lain-lain yang jika niatnya adalah sebagai hadiah murni, maka ketika ganjurnya batal, tidak berhasil mencapai pernikahan, maka tidak dapat dituntut untuk diminta kembali.

Tegasnya, ganjur adalah khitbah yang mengambil bentuk ‘pihak perempuan melamar lelaki/calon suaminya’, maka ketentuan hukumnya dalam Islam adalah persis sebagaimana ketentuan khitbah terkait dengan hukum batal atau pembatalan khitbah sebagaimana telah diulas dalam kajian teoritik, terutama, tentang ketentuan konpensasi (تعويض) jika ada kerugian, baik materiil maupun psikologis, akibat batalnya ganjur. Artinya, sebagai contoh, jika terjadi pembatalan ganjur oleh salah satu dari kedua belah pihak, maka dibutuhkan regulasi tradisional tentang penyelesaiannya manakala terjadi persengketaan. Oleh karena itu, sekiranya harus disediakan sebuah lembaga tradisi yang menangani kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik terkait praktik ganjur tersebut, dan wadah kelembagaan tradisi tersebut berfungsi untuk konservasi tradisi ganjur, sehingga membuat tradisi tersebut dapat berkembang dinamis sebagai asset budaya masyarakat yang didalamnya tersimpan nilai *local wisdom* yang berharga.

B. Pemahaman dan Pemaknaan Masyarakat atas Tradisi Ganjur

1. Respon masyarakat terhadap tradisi ganjur

Pada awal melakukan penelitian tentang tradisi Ganjur, peneliti menemukan minimal ada dua respon terhadap tradisi tersebut. Ada yang merespon secara positif tradisi tersebut, dan ada yang merespon negatif, karena berbeda dengan umumnya tradisi yang berkembang di masyarakat, bahkan ada yang menganggap ganjur itu tidak sesuai dengan syariat Islam.

Jika dilihat dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang terkait dengan peristiwa lamaran, maka ditemukan variasi tentang pihak-pihak yang melamar. Teks Al-Qur'an yang membahas tentang lamaran ada di surat al-Baqarah (2): 235. Ayat tersebut menjelaskan tentang perempuan yang sedang menjalankan masa *iddah* wafat boleh dilamar secara sindiran (*ta'rīd*). Dengan demikian, sangatlah tepat jika yang disapa atau yang diajak komunikasi dalam ayat khitbah tersebut adalah laki-laki, karena perempuan yang ber-*'iddah* wafat lah yang menjadi sasaran pembahasan. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa pelamar harus dari pihak laki-laki.

Selain itu, di dalam surat al-Qashash (28): 27 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib selaku orang tua dari dua putrinya meminta kepada Nabi Musa untuk dinikahkan dengan salah satu putrinya. Hal itu menunjukkan bahwa tradisi pihak keluarga perempuan berinisiatif untuk melamar laki-laki yang baik untuk dijadikan menantunya bukanlah suatu tradisi yang a-historis, bahkan memiliki dasar yang kuat dari sejarah nabi-nabi.

Selain teks Al-Qur'an di atas, juga ada beberapa hadis yang menggambarkan, bahwa pelamar itu bisa datang dari inisiasi laki-laki, perempuan dan atau wali perempuan. Di antara teks hadis yang menggambarkan perempuan melamar laki-laki, yaitu seorang perempuan yang menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad saw. sebagai istri beliau. Terkait ini, ada dua versi hadis yang ditakhrij oleh Imam Bukhari,¹⁴⁷ Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Bahkan ketika putri Anas mencela perilaku perempuan tersebut, justru sahabat Anas memuji perempuan tersebut yang menghendaki menjadi istri Rasulullah dan menawarkan dirinya melayani beliau sebagai istrinya. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan yang berinisiatif melamar lebih dahulu kepada laki-laki yang salih bukanlah sebuah aib atau tindakan tercela. Demikian juga yang terjadi pada kehidupan Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah, ibu Khadijah-lah yang berinisiatif melamar Rasulullah setelah kembalinya beliau dari perjalanan dagang dari Negeri Syam (Damaskus). Ibu Khadijah berinisiatif melamar Nabi Muhammad karena tertarik dengan kejujuran dan sifat baiknya.¹⁴⁸ Realitas ini jelas menggambarkan bahwa tradisi yang terkenal dengan Jahiliyah, pra Islam, sudah terdapat 'ganjur' (dalam konteks Lamongan) dimana hal itu selanjutnya tidak ditolak oleh Nabi, dalam arti, tidak ada teks sunnah beliau yang melarang itu. Dengan demikian, maka dapat ditarik konsepsi

¹⁴⁷ https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4726; https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/5658

¹⁴⁸ Ridha, *Muhammad Shalla Allah 'Alaihi Wasallam*, 39–40.

bahwa Islam tidak memberi petunjuk teknis-definitif tentang pola atau model ‘pelamaran’ yang mana fungsinya pun sebagai pengantar nikah/*zawāj*.

Adapun tentang wali perempuan melamar laki-laki untuk calon suami putrinya juga terjadi pada masa Rasulullah yang dicontohkan langsung oleh sahabat Umar bin al-Khattab. Hal itu terdokumentasi dalam kitab Sahih Bukhari dengan empat versi periwayatan.¹⁴⁹ Bahwasannya wali perempuan, sebagai mewakili pihak perempuan, berhak mencari jodoh untuk putrinya, *mauliyah*-nya, dengan melamar kepada beberapa laki-laki yang pas dan pantas/salih untuk menjadi suami putrinya, dan ini sungguh mulia yang sekaligus sebagai bukti kalau wali tersebut nyata-nyata melaksanakan kewajibannya, yaitu mencari jodoh untuk putri-putrinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan, bahwa tradisi ganjur, perempuan melamar laki-laki, baik perempuan secara langsung yang berinisiatif melamar laki-laki atau wali perempuan yang mencari-carikan calon suami putrinya, memiliki landasan yang kuat dari hadis Nabi saw. Artinya, dengan demikian, tradisi ganjur tidak bertentangan dengan hukum Islam (syariah Islam), sebagaimana yang dipahami masyarakat pada umumnya. Tradisi ganjur seakan terlihat aneh oleh masyarakat di luar pelaku tradisi tersebut, atau bahkan oleh

¹⁴⁹ https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/3704; https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4728; https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4734; https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4748

masyarakat tradisi ganjur sendiri yang kurang memahami potensi atau aspek baiknya. Itu menunjukkan bahwa pandangan yang kontra dengan ganjur tersebut berparadigma patrilineal, dan ini sangat menguat sehingga menolak tradisi tersebut. Padahal, jika ditelisik dalil-dalil keislaman yang ada, bahwa syariah Islam sangat longgar dalam hal pentradisian lamaran.

Jadi, tradisi ganjur tersebut berbeda dengan yang berlaku umumnya yang ada di masyarakat, namun ketidakumuman tradisi tersebut tidak berarti menjadi suatu hal yang dilarang atau menyimpang dari ajaran agama, sebagaimana pandangan para penentangannya. Oleh sebab itu, dapat dipesankan agar ada pendampingan atau sosialisasi tradisi ganjur tersebut dengan menjelaskan filosofinya, bahkan menjadikannya sebagai asset budaya masyarakat Laren dan Brondong.

2. Motif menjalankan tradisi Ganjur

Tradisi perempuan melamar laki-laki (ganjur) ini memiliki sejumlah nilai-nilai sosial. Perempuan patut mendapat penghargaan karena sebagai pihak yang memulai lamaran. Sementara itu, lamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan juga menjadi bentuk penghargaan kepada calon suaminya, dan inilah hal menariknya.

Selain itu, tradisi lamaran perempuan atau ganjur ini lekat dengan kewajiban seorang pria menjaga perempuan karena diposisikan sebagai kepala keluarga. Hal ini lantaran sang perempuan mampu memberikan sesuatu kepadanya, utamanya memberikan support mental, sehingga jikalau

ada laki-laki yang hanya menggantungkan hidup kepada perempuan, maka harga diri laki-laki itu akan turun di mata masyarakat.

Apa yang tampak secara empiris-tekstual memang demikian, bahwa laki-laki dilamar itu menunjukkan pemanjaan terhadap laki-laki tersebut, tetapi ternyata setelah ditelisik secara fenomenologis melalui wawancara mendalam kepada pihak perempuan ataupun laki mengenai pemahaman ganjur tersebut, sebagaimana dianalisis pada sub berikut ini, maka tampak bahwa praktik ganjur itu justru berupaya membuat laki-laki tergugah kesadarannya, bahwa posisi dirinya adalah sebagai pemimpin perempuan dalam keluarga. Apalagi, kebanyakan pandangan masyarakat menyatakan, bahwa ‘laki-laki di sini banyak yang, dan selalu, tidak siap berumah tangga’, sehingga oleh sebab itu, pihak perempuanlah yang harus menggugah semangat laki-laki untuk menikah. Namun demikian, praktik ganjur tersebut adalah tetap dalam konteks mendudukkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang mana ia harus kuat, bijaksana, dan berperilaku baik terhadap istrinya kelak. Atas dasar tujuan itulah maka tradisi ganjur menetapkan laki-laki harus hidup berumah tangga di lingkungan keluarga perempuan dahulu di bawah asuhan dan bimbingan orang tua istri/mertuanya. Di situlah hikmah agung format tradisi ganjur yang memang terkesan bahwa pihak perempuan menanggung beban lebih tinggi, berat dan besar, dalam konteks biaya pernikahan, namun di balik itu, hikmah pendidikan keluarga bagi calon keluarga baru tersebut menjadi lebih agung tak ternilai. Semua itu terkembali pada niat tulus orang tua, khususnya wali perempuan, bahwa

semua itu adalah resiko kehidupan yang pasti dilaluinya dan tidak akan sia-sia baginya karena jelas kalau dijalani dengan tulus-ikhlas maka tentu mendapat keutamaan pahala besar dari Tuhan Allah Swt. Dan dari perjuangan keras orang tua, wali perempuan, dalam membina keluarga baru dari anak perempuan dan menantunya itulah nantinya hasilnya tidak mengkhianatnya, yaitu lahir keluarga yang mandiri, baik dan kokoh dengan etos keluarga yang matang yang meneruskan eksistensi keluarganya di bumi ini.

C. Analisis Relasi Suami-Istri dalam Keluarga Pelaku Tradisi Ganjur

1. Psikologi perempuan dalam pelaksanaan ganjur

Dari paparan data sebelumnya, tampak jelas, bahwa tindakan perempuan melamar (ganjur/gemblong) memiliki banyak arti menurut para pelakunya, baik dari perempuan sendiri ataupun walinya. Diantaranya yaitu;

1) bahwa praktik ganjur ini sudah tepat adanya sebagai bentuk melaksanakan anjuran agama (Islam); bagi wali, bahwa jika anak perempuan sudah mencapai dewasa maka dianjurkan atas orang tuanya untuk mencari jodohnya yang pantas. Oleh sebab itu, ganjur ini telah sesuai betul dengan teks agama, baik hadis maupun Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi, sebagaimana tertera dalam bab 2 (kajian teoritik), terdapat keterangan agar orang tua menyegerakan untuk menjodohkan anak perempuannya sebagaimana perintah menyegerakan membayar hutang dan menguburkan mayit/janazah. Hal itu juga telah sesuai dengan acuan perilaku sahabat-sahabat Nabi, di antaranya adalah: (1) Umar bin Khattab yang telah

mencari-carikan calon suami untuk putrinya, Hafsah, yang pada akhirnya Rasul Muhammad sendiri yang memperistrinya; (2) Abu Bakar al-Shiddiq yang juga telah menawarkan putrinya, 'Aisyah, untuk diperistri Baginda Rasul Muhammad Saw., dan akhirnya diterima oleh Beliau. Bahkan ganjur tersebut betul-betul sesuai dengan praktik Rasul sendiri dimana istri pertama Beliau yaitu Khadijah adalah sebagai yang mengawali inisiatif berumah tangga, artinya melamar Beliau, dan pada akhirnya terlaksana dengan sebagai rumah tangga awal Rasul. Semua itu sebagai referensi keagamaan yang valid bagi praktik ganjur tersebut.

Dalam praktiknya, memang hikmah ganjur adalah agar tidak sampai terjadi 'perawan kasep' mengingat usia dan rentang kesempatan reproduksi perempuan itu lebih pendek daripada laki-laki sehingga perempuan harus lebih siap untuk menikah, dan pada kenyataannya, masyarakat ganjur sendiri menyatakan bahwa laki-laki itu kebanyakannya tidak siap menikah. Dengan demikian, sangat pas lah kiranya praktik ganjur tersebut sebagaimana nasihat Nabi di atas, karena secara mental laki-laki itu lebih santai dan tidak segera menyiapkan diri berumah tangga sehingga selalu dihantui ketidakmampuan untuk berkeluarga.

2) Adapun dalil teks Al-Qur'an tentang tradisi ganjur tersebut adalah merujuk pada praktik berumah tangga dari antara para nabi-nabi terdahulu dimana ada yang melakukan 'ganjur' sebagaimana dilakukan oleh Nabi Syu'aib As. Beliau, Syu'aib, menawari/melamar Nabi Musa, As. untuk menjadi suami dari putri beliau yang besar/yang pertama dengan maskawin

menggembala kambing milik Nabi Syu'aib selama sepuluh tahun (Qs. Al-Qaṣaṣ/28: 23). Tawaran tersebut diamini oleh Nabi Musa karena beliau juga merasa nyaman hidup mengikuti mertuanya. Selama Nabi Musa menjalani kewajiban maharnya, sepuluh tahun menggembala kambing Nabi Syu'aib tersebut, maka Nabi Musa belajar banyak soal berumah tangga di bawah asuhan mertuanya, dan setelah selesai maka Nabi Musa pun mandiri berkeluarga dan kembali ke Mesir sembari memenuhi perintah Allah sebagai utusan-Nya berdakwah kepada Fir'aun.

Dari mengacu praktik para nabi seperti itu, dan juga praktik-praktik kerumahtanggaan para sahabat nabi yang lain dimana disamping laki-laki ada yang mengawali inisiatif melamar perempuan sebagaimana terungkap dalam sabda Nabi, “jika ada laki-laki yang baik-baik datang kepadamu meminta/melamar anak-anak perempuanmu, maka terimalah, dan jika tidak/ditolak, maka terjadi fitnah’, dan perempuan pun banyak yang melamar lelaki, bahkan banyak Riwayat sahih adanya perempuan-perempuan Ansor yang menawarkan diri menjadi istri Baginda Rasulullah, maka jelaslah kiranya bahwa melamar atau khitbah dalam pandangan syari’ah Islam adalah fleksibel, boleh laki-laki yang melamar dan boleh juga perempuan (atau pihak wali) yang mengawali pelamaran (*ganjur*), tanpa ada cemooh dan tidak mengurangi etika sedikit pun. Hanya orang yang kurang lengkap wawasan keislamannya lah yang mengutuk ataupun mencela tradisi ganjur tersebut.

Adapun sikap perempuan yang meng-*ganjur*, di kala perempuan melamar laki-laki, maka bervariasi ekspresi hatinya, diantaranya adalah merasa ingin memuliakan calon suaminya, bukan sebaliknya, yaitu merendahkan laki-lakinya. Hal itu disebabkan karena laki-laki itu sebagai pemimpin keluarga untuk dirinya ketika berkeluarga nanti, sehingga etikanya, sang pemimpin harus diangkat, diajени, dicari dan ditanyai kesanggupannya. Dan inilah makna perempuan melamar atau mengganjur tersebut. Kata salah satu narasumber, Mulani, bahwa laki-laki itu, di Lamongan pada umumnya, adalah dimuliakan, karena posisinya adalah sebagai pemimpin keluarga, sehingga seharusnya ditanyai atau dilamar untuk diketahui kesiapannya. Tegasnya, ganjur bukanlah sebagaimana asumsi *outsider* yang mengasumsikan, bahwa laki-laki dilamar itu berarti dirampas hak kepemimpinannya, tetapi justru sebaliknya, dia ditetapkan atau dimantapkan posisi kepemimpinannya di hadapan perempuan agar siap menjadi pemimpin. Demikian itu juga menunjukkan bahwa si perempuan telah siap untuk dipimpin suaminya, siap berumah tangga.

Tampaknya, sikap etis perempuan mengganjur tersebut sesuai dengan adat ketimuran, bahwa pihak yang dipimpin haruslah menaruh hormat kepada orang yang memimpin dengan menyatakan kesiapannya setelah ditanya/dilamar. Setelah ada kesiapan laki-laki maka perempuan pun sangat meyayangi laki-laki sang pemimpin rumah tangga tersebut dengan bukti dia di-*selametani* (di-*banca'i*), diadakan resepsi, dan didoakan berkat oleh dan di keluarga perempuan, sehingga orang tuanya/wali perempuan

amat menyayanginya, bahkan rela berpayah-payah mengarahkan dan mendidiknya untuk beberapa saat dengan membiarkannya ‘nimbrung hidup’ di rumahnya, dan baru setelah dirasa sudah dapat mandiri maka laki-laki bersama istrinya itu memisahkan diri menjadi keluarga baru.

Jadi, telah jelas kiranya, bahwa tradisi ‘ganjur’ bukan berarti atau bermakna mendeskreditkan laki-laki dengan menganggapnya tidak punya inisiatif dalam membangun keluarga, namun justru sebaliknya, sangat memuliakan laki-laki sebagai pemimpin keluarga, ‘ngajeni’ dan menyayangi laki-lakinya dengan menyatakan kesiapannya sebagai pihak yang dipimpinnya. Tentu saja hal itu sangat tegak lurus dengan teks agama yang mengajarkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan dalam rumah tangga (Qs. Al-Nisa/4; 34)

Tentu, dengan perempuan tersebut melamar/nggemblong yang menunjukkan kesiapannya untuk hidup berkeluarga dengan suaminya yang ini berdampak positif bagi perempuan/istri. Hal itu tampak sebagaimana dalam paparan data bahwa kaum perempuan/istri dalam keluarga ganjur di Lamongan sangat aktif dalam keluarga, menemani, mendampingi dan bahkan ada yang bekerja untuk terlibat mensuplai ekonomi keluarga. Dengan fakta demikian, maka dapat diketahui bahwa perempuan melamar itu berdampak pada kematangan sikap untuk berkeluarga yang juga berdampak positif bagi perempuan dalam bentuk keberanian berinisiatif dalam berkeluarga sebagai partner suami.

2. Psikologi laki-laki dilamar dalam tradisi ganjur

Disamping perempuan sebagai pihak yang tampak lebih inisiatif dalam tradisi ganjur, sebagai pelamar, maka laki-laki pun memiliki kesan dan pemahaman batin tersendiri yang mungkin sangat menarik diketahui. Sebagaimana pandangan umum, di luar ganjur, yang mendeskreditkan laki-laki di Lamongan karena dimanjakan dan didiidolakan dalam keluarga, maka sesungguhnya tidak demikian, bahkan laki-laki pun mengalami pertimbangan mendalam ketika dimintai pendapat untuk menjadi pemimpin keluarga, dan itu tampak pada tidak langsungnya jawaban ketika diganjur; ada yang menjawab menunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun juga. Ini menandakan bahwa laki-laki ganjur pun menyiapkan mental untuk berkeluarga.

Menurut salah satu narasumber, laki-laki ganjur sangat menyadari kalau dirinya dimuliakan (dilamar) sebagai pemimpin keluarga, tetapi bukan berdampak psikologis dimanjakan dan selanjutnya menyerahkan diri secara total (*bongko'an*) kepada perempuan, tetapi justru ia mengukur kesiapan diri untuk hidup berkeluarga. Hal itu terbukti bahwa laki-laki pun ketika terjadi pernikahan dan sudah selesai resepsinya, maka keluarga laki-laki pun membantu menyiapkan putra laki-laknya untuk berkeluarga dengan memberi sesuatu yang disebut 'gawanan wong tuo' dalam event 'sambang manten' sebagai bekal keluarga, walaupun ini menurut Muhazim adalah fenomena akhir-akhir ini saja dimana dahulunya tidak ada event demikian (dari pihak keluarga laki).

Disamping itu, kesan laki-laki dilamar adalah dalam rangka ditagih kesiapannya sebagai pemimpin keluarga. Dia tetap menyadari, dan bahkan mengakui kalau itu adalah tuntutan hidup sehingga secara psikologis tidak menjadi masalah. Laki-laki yang dilamar itu ditagih untuk segera siap menjadi pemimpin keluarga, dan dia pun menyadari bahwa dirinya itu secara fisik lebih kuat sehingga lebih dapat mengayomi dan melindungi keluarga, sehingga ada yang merasa bahwa diganjur (dengan dibawakan gemblong dan lain-lain) adalah isyarat disogok (dipesona, dibus, direkat, dimotivasi, dipancing agar kena, dan lain-lain) untuk menjadi suami/pemimpin, dan setelah jadi berkeluarga maka iapun tampil sebagai penanggungjawab keluarga bersama istri yang mengajaknya berkeluarga tersebut. Itu membuktikan kalau laki-laki praktisi ganjur tidak lantas diam setelah berkeluarga, tetapi tampil bersama istri sebagai penanggungjawab keluarga.

Ada yang menjelaskan bahwa laki-laki dilamar (diganjur) adalah untuk memenuhi keinginan mertuanya yaitu menemaninya bekerja sehingga di masa mendatang dapat mengganti posisi mertuanya, sebagai juragan, atau profesi apa saja orang tua sang istri. Ini menandakan bahwa laki-laki ganjur memiliki kesadaran bahwa dia diganjur adalah untuk dididik oleh mertua serta mendapat arahan-arahan terutama berekonomi sehingga setelah selesai dan dianggap matang dan mandiri maka dilepaskan berkeluarga baru. Tentu saja, proses ini berdampak positif dalam pembentukan keluarga dimana laki-laki harus menyadari bahwa dia mendapat mandat untuk memimpin

putrinya dalam berumah tangga sehingga iapun lantas tidak semena-mena dengan istrinya nanti. Lagi pula, ketika masa-masa pembinaan dan pengasuhan berekonomi oleh keluarga perempuan maka laki-laki dibantu oleh sang istri dalam menjalankan tugas-tugas kerumahtanggaan, sehingga membuat hubungan laki-laki dan perempuan sebagai keluarga baru tersebut menjadi saling membantu dan komunikatif.

3. Pola relasi keluarga pelaku ganjur

Dari ulasan tentang makna ganjur di atas, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki (suami-istri), maka pasti muncul dampak psikologis dalam konteks relasi atau pergaulan suami-istri dalam keluarga. Terkait hal demikian itu, maka kata narasumber, Azmi, bahwa dalam konteks relasi keluarga, suami itu mitra istri dalam kehidupan keluarga. Katanya, lebih lanjut, ketika suami kurang mencukupi kebutuhan, maka saya pun berusaha bekerja dan itu pun dibolehkan oleh suami. Tidak ada di sini suami yang melarang-larang istrinya untuk berusaha/bekerja. Begitu juga, lanjutnya, ketika suami dapat mencukupi kebutuhan, lalu sayapun sudah terbiasa bekerja, maka ia tidak melarang saya bekerja. Demikian juga pernyataan Hambali, bahwa di desa ini, rumah tangga bergotong-royong, antara suami dan istrinya saling pengertian, dan saling membantu.

Dalam lingkungan Laren yang berbasis pertanian, tampak para istri terlibat aktif ke sawah, dan bagi yang tidak punya sawah, maka bekerja sebagai buruh tani, sehingga tenaga kerja bidang tani dari kalangan ibu/perempuan yang biasanya itu bertanam (tandur) ataupun panen padi

adalah sangat mudah didapatkan. Dan bagi yang tidak berbasis pertanian, seperti masyarakat Brondong yang berbasis perikanan/nelayan atau pabrikan, maka kaum perempuan ikut bekerja dan tidak ada larangan dari para suami untuk itu. Hal itu karena sudah menjadi etos bersama bahwa suami dan istri bekerjasama dalam tugas kerumahtanggaan.

Paparan Dimiyati, sebagaimana di paparan bab 3, menegaskan bahwa istri-istri di sini bersemangat dalam membantu suami bekerja di sawah yang uang hasil pertaniannya ketika dijual maka diserahkan kepada istri, dan suami biasanya cukup minta beberapa seperlunya. Itu berarti, bahwa istri ada yang dijadikan sebagai bendahara yang manajemen keuangan keluarga berada di tangannya, dan harta yang dihasilkan adalah milik keluarga dimana masing-masing suami atau istri bebas menggunakannya asalkan sepengetahuan bersama. Dan relasi demikian menggambarkan pola kooperatif. Jadi, dalam konteks demikian, laki-laki tetap sebagai pemimpin, tetapi bukan pemimpin yang menekan, tetapi demokratis yang memberikan peluang istri untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Demikian juga dalam hal pengasuhan anak-anak, maka suami dan istri saling berbagi. Jika suami bekerja maka istrilah yang mengantar dan menunggu sekolah anaknya, dan sebaliknya, jika istri kebetulan bekerja, maka suami lah yang merawat dan mengurusinya. Dengan demikian, maka tepat kata Alfian, bahwa prinsip keluarga tradisional di sini adalah ‘gotong-royong’, sehingga apa yang dihasilkan istri, iya menjadi milik bersama, dan sebaliknya, hasil kerja suami iya menjadi

milik bersama/keluarga. Atas dasar itu, maka sistem pembagian harta di lingkungan keluarga ganjur itu, kebanyakannya, menerapkan pola ‘gono-gini’.

Tegasnya, dapat dikatakan, bahwa sifat keluarga masyarakat tradisi ganjur adalah setara; suami dan istri saling bekerjasama secara kooperatif dan saling menghormati; saling mengetahui tugasnya, dan bahkan tanpa pembagian tugas keluarga yang formal dan kaku, tetapi sebaliknya, relasinya sangat fleksibel-luwes, sehingga tampak bahwa kebutuhan keluarga ditanggung bersama dimana harta yang dihasilkan oleh suami-istri atau bahkan kalau pun istri tidak bekerja juga tetap menjadi milik bersama untuk biaya hidup keluarga. Memang, ada kasus juga ketika suami bekerja dan istri di rumah saja tidak bekerja, maka istri dijatah kebutuhannya untuk memenuhi keluarga, dan selebihnya uang hasil kerja suami dikoleksi oleh suami sendiri, sehingga hal ini menyebabkan suami berselingkuh yang akhirnya melenyapkan suasana harmonis keluarga. Namun, perlu dinyatakan, bahwa kondisi seperti itu adalah kasuistik sifatnya, jarang dan tidak merepresentasikan keluarga tradisi ganjur, terutama lagi, itu terjadi ketika laki-laki (suami) bekerja di luar negeri (Malaysia) yang tentu saja mentalitas suami demikian adalah disebabkan terkontaminasi oleh budaya buruk luar masyarakat ganjur.

Berdasarkan kreteria komunikasi dan pergaulan antara suami dan istri dalam keluarga masyarakat tradisi ganjur seperti di atas yang meliputi ciri-ciri, yaitu: bermitra antara keduanya dalam tanggungjawab keluarga;

tidak ada larangan dari suami kepada istri untuk bekerja; antara keduanya saling membantu dalam pengerjaan tugas-tugas kekeluargaan; istri kebanyakan dijadikan sebagai bendahara; laki-laki/suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga yang fleksibel, tidak menekan-nekan, serta mengatur-atur istrinya secara ketat dalam banyak hal; dan dalam menjalankan roda keluarga berlaku bergotong-royong, sehingga masing-masing saling mengetahui dan mengambil tugas yang belum terlaksanakan oleh salah satu dari suami-istri, maka dari semua itu dapat diketahui, bahwa relasi keluarga masyarakat tradisi ganjur (representasi Laren dan Brondong) adalah dalam kategori keluarga *equal* dimana antara suami dan istri berkedudukan sama sebagai pemilik keluarga. Dengan demikian, tidak terdapat kriteria keluarga *owner property* dimana istri dijadikan milik bagi suaminya yang semua hasil kerjanya itu di bawah nama sang suami, dan istri tidak punya inisiatif dalam menjalankan roda keluarga; disamping itu juga tidak terdapat kriteria keluarga yang *head complement* ataupun *senior-junior partner*, karena tidak ada istilah ‘konco wingking’ bagi istri masyarakat ganjur, karena istri pun berkesempatan memiliki keluarga yang juga ikut menanggungnya bersama suami. Disamping itu, antara istri dan suaminya sama-sama membentuk keluarga secara bargaining-kooperatif yang hal itu sebagai efek dari tradisi perempuan mendahului inisiatif untuk melamar suaminya, kemudian suami hidup dalam lingkung keluarga perempuan hingga mencapai kemandirian berkeluarga, dan ketika sudah

dapat mandiri, maka berdiri sebagai keluarga mandiri dimana suami dan istri berjaln *partnership-equal* dalam menjalankan roda kehidupan keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis hasil temuan sebelumnya dapat dirumuskan point-point sebagai berikut;

1. Praktik tradisi ganjur dalam bentuk ‘perempuan melamar lelaki’ adalah berakar dari legenda pelamaran/peminangan 2 orang putri bupati Wirosobo, Andanwangi-Andansari, terhadap Raden Panji Laras-Panji Liris, putra mahkota Bupati Lamongan yang gagal mencapai titik pernikahan, karena penolakan pihak lelaki (Laras-Liris) disebabkan suatu hal yang pada akhirnya menyebabkan konflik yang tragis. Legenda tersebut menjadi pengetahuan masyarakat yang membentuk nilai, norma, etiket, etos dan ajaran/doktrin bagi siapa saja yang menghendaki pernikahan, yaitu harus dimulai dengan ‘perempuan yang melamar laki-laki’. Atas dasar itu, maka ganjur merupakan produk konstruksi sosial melalui proses; *pertama*, yaitu *internalisasi*, dimana masyarakat Lamongan mengidentifikasi diri mereka dengan Panji Laras-Liris sebagai bentuk penyesuaian diri dan rasa salut pada pendahulu mereka sehingga menjadi nilai, norma, dan ajaran dalam proses pernikahan; *kedua*, yaitu *eksternalisasi* dimana nilai, norma, dan doktrin perempuan melamar lelaki tersebut dijadikan sebagai pranata sosial yang melembaga sebagai realitas sosial yang harus dipatuhi, dan akhirnya, ganjur menjadi identitas khas dan kebanggaan masyarakat

Lamongan dalam konteks menghajatkan pernikahan; dan *ketiga*, yaitu *obyektivasi* dimana ganjur, pada akhirnya, menjadi titik persepakatan budaya masyarakat Lamongan secara interaksional-intersubyektif sebagai realitas sosial yang berfungsi memandu masyarakat Lamongan dalam proses menjalin pernikahan, sehingga siapa saja yang tidak mematuhi akan mendapat cemooh dan celaan sosial.

2. Dari perspektif pelaku tradisi, ganjur dipahami dan dimaknai secara variatif, baik oleh perempuan ataupun laki-laki. Memang, secara umum, terutama bagi pihak yang belum memahami filosofinya secara mendalam, mengatakan bahwa ganjur itu bertentangan dengan nilai-nilai agama (Islam) yang mengajarkan konsep patriarkhis, yaitu laki-laki sebagai pemimpin wanita/perempuan'. Tetapi, jika diketahui secara saksama, bahwa dalam tradisi Islam tidak terdapat ketentuan baku tentang bentuk pelamaran, khitbah, artinya boleh dimulai perempuan melamar (ganjur) dan juga boleh laki-laki yang berinisiatif melamar, sehingga dapat diketahui bahwa fikihlah yang menguatkan doktrin bahwa laki-laki harus menjadi pelamar, karena posisinya sebagai pemimpin rumah tangga. Selanjutnya, mayoritas perempuan ganjur menyadari kalau laki-laki itu sebagai pemimpin rumah tangga. Oleh sebab itu, maka praktik 'ngganjur' bagi mereka adalah dalam rangka mencari pemimpin yang disertai etikanya, yaitu menanyakan kesiapannya, karena laki-laki banyak yang belum siap berumah tangga, sehingga harus disadarkan/ditanyai (*ditakokne*). Dengan demikian, 'ngganjur'

bermakna perempuan 'ngajeni' dan memuliakan suami, calon pemimpin rumah tangganya; bukannya 'ngganjur' itu bermaksud perempuan mendahului inisiatif berumah tangga, ingin menjadi pemimpin rumah tangga, dan laki-laki akan dikalahkan/dinomorduakan dalam keluarga. Sedangkan kaum lelaki, dalam tradisi ganjur, maka mayoritasnya merasa 'diutamakan' atau diajani, tetapi mereka tetap sadar sebagai pemimpin keluarga, karena hal itu sudah menjadi ajaran agama (Islam). Oleh sebab itu, mereka harus menyiapkan diri dahulu, dan dalam praktiknya, mereka minta tenggang waktu untuk menetapkan menerima ataupun menolak lamaran perempuan. Setelah menyatakan menerima, maka laki-laki pun menjalani proses hidup berumah tangga untuk sementara di bawah asuhan dan bimbingan keluarga perempuan, yaitu sang mertua.

3. Pola relasi suami-istri dalam praksis rumah tangga masyarakat pelaku ganjur dapat dikatakan bersifat kooperatif-demokratis, karena antara keduanya terjalin komunikasi saling membantu dan gotong-royong serta *interdependent* (saling membutuhkan) dalam menjalankan roda keluarga; antara suami dan istri berjaln secara kemitraan sebagai pengaruh positif dari 'nyantrik' atau hidup bergabung di rumah mertua (orang tua perempuan) selama beberapa waktu sebelum mandiri sebagai rumah tangga baru. Di saat 'nyantrik' itulah suami-istri belajar hidup berumah tangga dalam asuhan dan binaan orang tua. Walau suami tetap sebagai pemimpin, namun kepemimpinannya bersifat demokratis, tidak

memaksa dan menekan-nekan istrinya. Dari sisi kategori, menurut teori, keluarga masyarakat ganjur berpola *equal* dengan beberapa argument, yaitu; suami dan istri berkedudukan setara, dimana, keduanya bekerjasama secara *partnership* dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga, sehingga keduanya sama-sama menjadi pemilik keluarga; perempuan tidak menjadi milik lelaki (*owner property*), perempuan tidak menjadi teman sampingan/*konco wingking* lelaki (*head complement*), dan tidak terjadi perempuan/istri menjadi juniornya laki-laki/suami (*senior-junior partner*) dalam kehidupan rumah tangga.

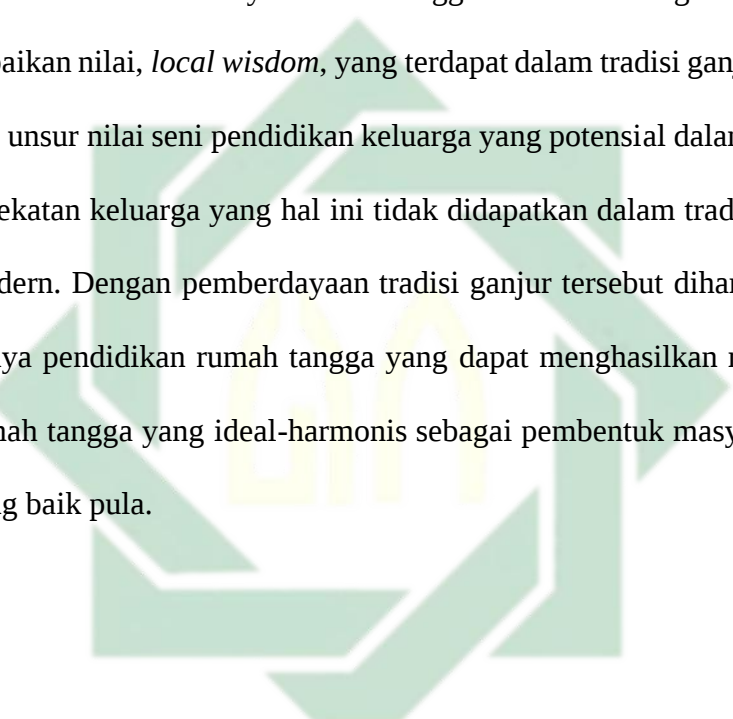
B. Saran dan rekomendasi

Bertumpu dari simpulan di atas kiranya dapat disarankan untuk direkomendasikan beberapa hal, yaitu;

1. Penelitian tentang tradisi ganjur ini telah menunjukkan adanya pro-kontra, dalam skala kecil di tengah masyarakat, terkait keabsahannya secara agama, sehingga perlu adanya riset mendalam tentang hal itu untuk diketahui secara mendalam tentang akar masalahnya, agar masyarakat nantinya merasa mantap, tanpa keraguan, dalam menjalankan tradisi tersebut.
2. Bahwa tradisi ganjur ini berjalan secara natural, tanpa ditopang oleh institusi/lembaga adat yang mumpuni dalam kerangka memeliharanya, karena jika terus demikian, maka tradisi ini akan terkikis. Padahal, berdasar hasil riset di atas, diketahui bahwa tradisi ganjur ini sangat

potensial bermuatan *local wisdom* yang perlu sosialisasikan dan selanjutnya dilestarikan.

Atas dasar itu, maka kiranya harus ada upaya pemberdayaan ataupun pendampingan terhadap tradisi ganjur sebagai upaya menciptakan kesadaran kritis masyarakat sehingga mereka mengetahui kebaikan-kebaikan nilai, *local wisdom*, yang terdapat dalam tradisi ganjur, disamping ada unsur nilai seni pendidikan keluarga yang potensial dalam membangun kerekatan keluarga yang hal ini tidak didapatkan dalam tradisi pernikahan modern. Dengan pemberdayaan tradisi ganjur tersebut diharapkan adanya upaya pendidikan rumah tangga yang dapat menghasilkan rumah tangga-rumah tangga yang ideal-harmonis sebagai pembentuk masyarakat bangsa yang baik pula.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- “21 Sejarah Lamongan Fulltext.pdf.” Diakses 19 Agustus 2022. <https://repository.unair.ac.id/93702/2/21%20Sejarah%20Lamongan%20Fulltext.pdf>.
- Abū Zahrah, Muhammad. *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*. Jiddah: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. *’Aqd al-Zawāj wa Ātsāruhu*. Riyād: Dār al-Fikr al-Arabiyy, 1999.
- . *Muhadarat fi ’Aqd al-Zawaj wa Atharuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1999.
- ‘Adhīm, Sa’īd ‘Abd al-. *al-Zawāj al-’Urfiyy*, t.t.
- ‘Adnāniyy, Muhammad al-. *Mu’jam al-Aghlat al-Lughawiyah al-Mu’asirah*. Beirut: Maktabah Lubnan, 2003.
- al-Turmudhi. *Sunan al-Turmudhi*. bab al-Nikah, t.t.
- ‘Amr, ‘Abd al-Fattāh. *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī al-Ahwāl al-Shakhṣiyyah*. Yordan: Dār al-Nafā’is, 1998.
- “Arti Kata "Dudut" Menurut Kamus Jawa Indonesia.” Diakses 20 Agustus 2022. <https://www.maknaa.com/jawa-indonesia/dudut>.
- Basrowi, Muhammad, dan Soeyono. *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004.
- “Bunga rampai Sosiologi Keluarga.” Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Darimi, Al-Imam Abu Muhammad ‘Abd Allah al-. *Sunan al-Darimi*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2003.
- Dimasyqiy, Taqīy al-Dīn Abū Bakr Muhammad al-Husayni al-Hisni al-. *Kifāyat al-Akhyār fī Hall Ghāyat al-Ikhtisār*. Surabaya: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah Indunisia, t.t.
- Faraj, Abd al-Rahman bin al-Mubarah al-. *Binā’ al-Mujtama’ al-Islāmiyy*. Riyadh: Dar al-Furqan, 2001: Dar al-Furqan, 2001.
- Firliyana, Nur Laili. “COUNTER HEGEMONY TERHADAP TRADISI PEMINANGAN DI PEDESAAN Studi Kasus Di Desa Sukobendu, Kec, Mantup Kab, Lamongan.” PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2017.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 20 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ganjur>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 20 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gemblong>.
- Hidayah, Novi Nurul. “Perubahan Sosial: tradisi ganjuran perspektif Teori AGIL Talcott Parsons di Dusun Dempel Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.” PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Husain, ‘Abd Allah bin. *Makanat al-Usrah fī al-Mujtama’ al-Muslim*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 2011.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida’ Isma’il. *Tafsir al-Qur’ān al-’Aẓīm*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Ma’rifah, t.t.

- Inayati, Nurul, Wahyu Budi Nugroho, dan I. Gusti Putu Bagus Suka Arjawa. "KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA 'GANJUR (AN)' DI DESA CANDITUNGGAL, KABUPATEN LAMONGAN," t.t.
- Jawābiy, Muhammad Tāhir al-. *al-Mujmata' wa al-Usrah fī al-Islām*. Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Radja Grafin Persada, 2001.
- "kecamatan brondong dalam angka - Yahoo Search Results." Diakses 19 Agustus 2022.
<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=kecamatan+brondong+dalam+angka>.
- "kecamatan laren lamongan dalam angka tahun 2021 terbaru - Yahoo Search Results." Diakses 19 Agustus 2022.
https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrgNdcpLv9idF8ER8JXNyoA;_ylc=X1MDMjc2NjY3OQRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2ltdG9wBGdwcmllkA2xzWnRrWWVKUnl5eHE5RDM2V3ROS0EEb19yc2x0AzAEB19zdWdnAzEEb3JpZ2luA3NIYXJjaC55YWhvby5jb20EcG9zAzAECFzdHIDBHBxc3RybAMwBHFzdHJsAzU1BHF1ZXJ5A2tlY2FtYXRhbiUyMGxhcmVuJTIwbGFtb25nYW4lMjBkYWxhbSUyMGFuZ2thJTIwdGFoZW4lMjAyMDIxJTIwdGVyYmFydQR0X3N0bXADMtY2MDg5MDY3Mw--?p=kecamatan+laren+lamongan+dalam+angka+tahun+2021+terbaru&fr2=sb-top&fr=mcafee&type=E211US714G0.
- "Kisah Tari Bedoyo Amangku Bumi Dan Sendratari Panji Laras Liris Lamongan | Beritajatim.Com," 29 Mei 2022. <https://beritajatim.com/gaya-hidup/kisah-tari-bedoyo-amangku-bumi-dan-sendratari-panji-laras-liris-lamongan/>.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- labaky, Munir al-Ba'labaky al-Ba', Ruhi. *al-Qarib al-Mawrid, Muzdawaj Qāmūs 'Araby-Inglizy*. ' Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 2003.
- Lamongan. "Lamongan: Kondisi Geografis dan Demografis." Diakses 19 Agustus 2022. <https://kabupatenlamongan.blogspot.com/p/kondisi-geografis-dan-demografis.html>.
- Muhlisah, Ninik. "Adat Ganjur di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan: studi akulturasi budaya Islam." PhD Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto, ed. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Prasiwi, Wyen. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi." *STUDI FENOMENOLOGI*, 1 Januari 2019. https://www.academia.edu/39144355/Metode_Penelitian_Kualitatif_Studi_Fenomenologi.
- Prihatini, Millenia. "Dakwah dan Transformasi Tradisi Ganjur pada Generasi Milenial di Lamongan." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Ridha, Muhammad. *Muhammad Shalla Allah 'Alaihi Wasallam*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 2003.
- Rusyd al-Qurtubiy al-Andalusiy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn. *Bidāyat al-Mujtahid*. Vol. 2. Surabaya: Maktabah Usaha Keluarga Semarang, 1997.

- Sābiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath, 1995.
- Samaluthi, Nabel Muhammad Taufiq al-. *al-Dīn wa al-Binā' al-‘Ā’iliyy*. Jiddah: Dār al-Syurūq, 1991.
- “sejarah lamongan dari masa ke masa oleh sarkawi - Yahoo Search Results.” Diakses 19 Agustus 2022.
<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=sejarah+lamongan+dari+masa+ke+masa+oleh+sarkawi>.
- “undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 - Yahoo Search Results.” Diakses 9 Desember 2021.
<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US714G0&p=undang-undang+perkawinan+nomor+1+tahun+1974>.
- ‘Utsman, Muhammad Ra’afat. *Fiqh an-Nisā’ fī al-Khitbah wa al-Zawāj*. Kairo: Dar al-I’tisām, 2001.
- Waters, Malcolm. *Modern Sociological Theory*. London: Sage Publication, 1994: Sage Publication, 1994.
- Winoto, Wahyudi Dwidjo. *Upacara Tradisi Pengantin Bekasri: Upacara Pernikahan Khas Lamongan*. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama’*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 247 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2022
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022, perlu dilaksanakan pemberian Bantuan Litapdimas Tahun 2022 UIN Sunan Ampel Surabaya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut, hasil *review* dan Seminar Proposal oleh *reviewer* melalui sistem informasi Penelitian dan pengabdian masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya (SITASA), tanggal 28 – 29 Januari 2022;
- c. mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan sebagai penerima bantuan penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2022 UIN Sunan Ampel Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Tahun 2022 dengan klaster judul penelitian dan jumlah bantuan penelitian sebagai berikut:
- a. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Penelitian Dasar Interdisipliner sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;

- d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Penelitian Terapan Kolaborasi antar Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan ini;
- g. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Keputusan ini;
- h. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Prodi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan ini;
- i. Pengembangan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Keputusan ini;
- j. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-book sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Keputusan ini.

- KEDUA : Pencairan bantuan penelitian yang diberikan kepada masing-masing Peneliti dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus dengan ketentuan telah memenuhi kelengkapan dokumen kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETIGA : Penerima bantuan penelitian wajib melampirkan luaran penelitian sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2022, tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Februari 2022
REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan :

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
- 3. Kepala Biro UIN Sunan Ampel Surabaya;
- 4. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya;
- 5. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
TAHUN 2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Abdul Hakim, MT 198008062014031002 Amrullah, M.Ag 197309032006041001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Studi Pemanfaatan Abu Ampas Tebu Sebagai Substitusi Parsial Semen dalam Campuran Bahan Pembentuk Mortar untuk Pekerjaan Sipil	Rp. 24.000.000,-
2	Hj. Siti Azizah, S.Ag, M.Si 197703012007102005 Amin Tohari, S.Ag, M.Si 197007082000031004	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	MORAL DAN RASIONALITAS DALAM TINDAKAN EKONOMI PEDAGANG ETNIS ARAB, MADURA DAN JAWA DI KAWASAN WISATA RELIGI SUNAN AMPEL SURABAYA (Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens)	Rp. 24.000.000,-
3	Holilah, S.Ag, M.Si 197610182008012008 M. ZIMAMUL KHAQ, M.Si 198212022015031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	KIAI DAN BLATER DALAM PILKADA (Studi Pandangan Masyarakat tentang Keterlibatan Kiai dan Blater dalam Pilkada dan Dampaknya terhadap Demokratisasi di Kabupaten Bangkalan)	Rp. 24.000.000,-
4	IDA MUNFARIDA, MT 198411302015032001 SHINFI WAZNA AUVARIA, MT 198603282015032001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	PRODUKSI BIOLISTRIK MELALUI SISTEM MICROBIAL FUEL CELL BERBASIS LIMBAH PADAT	Rp. 24.000.000,-
5	Mukhoiyaroh, M.Ag., Dr. 197304092005012002 Yahya Aziz, M.Pd.I 197208291999031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Motivasi Determinasi Diri dan Kemampuan Akademik Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 24.000.000,-

6	Lucky Abrorry, M.Psi 197910012006041005 Dr. H. Jainudin, M.Si 196205081991031002	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Peran collective Efficacy pada Tim Elit Cabang Olahraga Beregu	Rp. 24.000.000,-
7	Dr. Muflihah, S. Ag., MA 197606122008012027 Drs. H. Sholehan, M.Ag 195911041991031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	INTEGRASI PEMBELAJARAN DENGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (Telaah terhadap Desain RPS Prodi PBA UIN Surabaya dan UIN Malang)	Rp. 24.000.000,-
8	Siti Rumilah, S.Pd, M.Pd 197607122007102005 Rizki Endi Septiyani, M.A. 198809212019032009	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	Ekspresi Masyarakat Terhadap Bahtsul Masail PWNU Tentang Halal Haram Transaksi Kripto Pada KompasTV YouTube (Kajian Sosiopragmatik)	Rp. 24.000.000,-
9	Masadah, M.HI, M.Pd.I 197812052006042003 Ahmadun Najah 197709152005011004	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	AKUISISI BANK DIGITAL ASING E-COMMERCE SHOPEE DITINJAU DARI MAQA>S;ID AL-SHARI>AH DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PADA PT. SEABANK INDONESIA ATAS BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI)	Rp. 24.000.000,-
10	Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag 196912121993031003 Prof. Dr. H.A.Zahro, MA 195506071988031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pascasarjana	PERSEPSI MAHASISWA TENTANG LITERASI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN FIQH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp. 24.000.000,-
11	Aris Fanani, M.Kom 198701272014031002 Dr. Eng. Anang Kunaefi, M. Kom 197911132014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	ANALISIS TREN KEBIJAKAN CLIMATE CHANGE BERBASIS KONTEN MEDIA MENGGUNAKAN ALGORITMA NATURAL LANGUAGE PROCESSING UNTUK DETEKSI DINI BENCANA	Rp. 24.000.000,-

12	Dr. Hanun Asrohah, M.Ag 196804101995032002 Dr. Junaedi, M.Ag 196512241997031001	Pascasarjana Pascasarjana	Socio-Physical and Spiritual Environment Model untuk mengukur Pengembangan Moderasi Beragama di Madrasah	Rp. 24.000.000,-
13	Lisanul Uswah Sadieda, S.Si, M. Pd 198309262006042002 Dr. Sutini, M.Si 197701032009122001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL MAHASISWA MELALUI PERKULIAHAN BERBASIS GOOGLE CLASSROOM PADA MATA KULIAH PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) 1	Rp. 24.000.000,-
14	Drs. M. Munir Mansyur, M.Ag 195903171994031001 Dr. Imam Ibnu Hajar, S. Ag., M. Ag 196808062000031003	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Adab dan Humaniora	MODERATISME ISLAM MELALUI KURIKULUM PESANTREN (Studi Pada Pendidikan Karakter di Ponpes Fadlillah Tambaksumur-Waru Sidoarjo dan Ponpes Jawaahirul Hikmah 3 Tulungagung dalam Membentuk Sikap Moderat Beragama Bagi Santri)	Rp. 24.000.000,-
15	Dr. Ries Dyah Fitriyah, M.Si 197804192008012014 NIHLATUL FALASIFAH, M.T. 199307272020122030 Vera Arida, M.Sc 199003192020122017	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Membangun Peta Jalan Penelitian Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dalam Perspektif Integrasi Twin Towers dengan Pendekatan Beneficiary Assessment	Rp. 24.000.000,-
16	Dr. H. Sam 'un, M.Ag 195908081990011001 Novi Sopwan, M.Si. 198411212018011002	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	KONTRIBUSI FIQIH HISAB RUKYAT SAAT PANDEMI DALAM RUKYATUL HILAL AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH 1443 H MELALUI SISTEM TELESKOP JARAK JAUH	Rp. 24.000.000,-
17	Dr. H. Suis, M.Fil.I 196201011997031002 Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag 197110212001121002	Pascasarjana Pascasarjana	PERAN DUA SYAHADAT DALAM PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH (STUDY FALSAFI DALAM PENINGKATAN KEIMANAN KEPADA ALLAH DAN RASUL-NYA DI SURABAYA)	Rp. 24.000.000,-

18	Dr. Sri Wigati, MEI 197302212009122001 NURUL FATMA HASAN, M.E.I. 198907112020122013	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH DALAM UPAYA MENCETAK MAHASISWA YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF	Rp. 24.000.000,-
19	Dr. Umi Hanifah, M.Pd.I 197809282005012002 Dr. Hisbullah Huda, M.Ag 197001072001121001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Implementasi Microteaching Model Fully Online dalam Meningkatkan Kompetensi Mengajar Mahasiswa Calon Guru Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel	Rp. 24.000.000,-
20	Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI. 197404142008011014 Dr. M. Sulthon, M.A. 197205152006041003	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Pemenuhan Hak Pendidikan pada Anak Binaan di LKPA Blitar pada Masa Pandemi COVID-19	Rp. 24.000.000,-
21	Sulthon Masud, S.Ag, M.Pd.I 197309102007011017 Kusnul Munfaati, M. Pd D11175	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	STEAM ISLAMIC ACTIVITY STORY BOOK BERMUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA	Rp. 24.000.000,-
22	Maunah Setyawati, M.Si 197411042008012008 Agus Prasetyo Kurniawan, M.Pd 198308212011011009 Yuni Arrifadah, M.Pd 197306052007012048	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	PENGARUH PELATIHAN PENGEMBANGAN SOAL NUMERASI BERBASIS ETNOMATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENILAIAN MAHASISWA PMT	Rp. 24.000.000,-

23	Widya Nilandita, M. KL 198410072014032002 Arqowi Pribadi, M. Eng 198701032014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	KARAKTERISTIK, KELIMPAHAN DAN EFISIENSI PENYISIHAN MIROPLASTIK PADA IPA SIWALANPANJI KABUPATEN SIDOARJO	Rp. 24.000.000,-
24	Dr.Hj. Nur Fadlilah, M.Ag 195801311992032001 Fathoniz Zakka, M. Th. I 201409006	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Kreteria Perempuan Pilihan (Rekontruksi Makna Fazfar bi dhat al- Din Melalui Teori Mubadalah)	Rp. 24.000.000,-
25	Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I 197710302008011007 Drs. Khotib, M.Ag 196906082005011003	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pascasarjana	MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS MASJID MELALUI DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS	Rp. 24.000.000,-
26	Dr. Hj. Sri Astutik, M.Si 195902051986032004 Dra. Psi. Mierrina., M.Si 196804132014112001	Pascasarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi	BIMBINGAN ISLAM SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN KEMATANGAN EMOSI REMAJA AWAL	Rp. 24.000.000,-
27	Muhammad Thoriqussuud, M.Pd 198011182009121002 Masna Hikmawati, MA 199104132020122024	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	ANALISA PEMBIMBINGAN PROPOSAL DAN SKRIPSI DI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA MELALUI PROGRAM SINAU DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp. 24.000.000,-
28	Siti Asmiyah, S.Pd, M. TESOL Dr. 197704142006042003 Rizka Safriyani, M.Pd 198409142009122005 Drs.Muhtarom, Med.Grad Dip Tesol 196512201992031005	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	EFIKASI DIRI GURU MADRASAH DALAM MENYUSUN MATERI AJAR BERBASIS LITERASI	Rp. 24.000.000,-

29	Itsna Syahadatud Dinurriyah, MA 197604122011012003 Raudlotul Jannah, M. App. Ling 197810062005012004	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	Maskulinitas versus Femininitas: Tradisi Matahari dan Tradisi Bulan pada Novel Brida Karya Paulo Coelho	Rp. 24.000.000,-
30	Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si 197911052007011019 Saoki, SHI, MHI 197404042007101004	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Manajemen Aset Wakaf Menggunakan Metode Community-Based Management (CMB) Berbasis Platform Digital di Lembaga Wakaf dan Perguruan Tinggi Kota Malang	Rp. 24.000.000,-
31	Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.Si 197906302006041001 Drs. Abd. Basyid, MM 196009011990031002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	EVALUASI PROGRAM MODERASI SOSIAL- KEAGAMAAN PADA FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA BLITAR DAN RUMAH MODERASI UNIVERSITAS HINDU NEGERI (UHN) BALI	Rp. 24.000.000,-
32	Dr. Hj. Musyarrofah, MHI 197106141998032002 Drs. H. Muhammad Syarief, MH 202111001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	NORMATIFITAS ETIKA BERDISKUSI (Kajian Kontekstual Tematik al Qur'an)	Rp. 24.000.000,-
33	Dr. Agoes Moh. Moefad, SH, M.Si 197008252005011004 Dr. Sokhi Huda, M.Ag. 196701282003121001 Maulidatus Syahrotin Naqqiyah, S.I.Kom., M. Sos. B072021	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	JARINGAN KOMUNIKASI DAKWAH DI MEDIA SOSIAL (MEMBACA PETA DAKWAH ERA MILLENNIAL)	Rp. 24.000.000,-

34	Suyikno, S.Ag, MH 197307052011011001 Riza Multazam Luthfy 198611092019031008	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	REFORMULASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM MEMENUHI ASAS KEPASTIAN HUKUM	Rp. 24.000.000,-
35	Dr. Lilik Hamidah, S.Ag, M.Si 197312171998032002 Dr. Nikmah Hadiati Salisah, S.Ip, M.Si 197301141999032004	Pascasarjana Pascasarjana	Media Sosial dan Transformasi Komunikasi Keluarga pada masa Pandemi Covid-19 dan Transisi New Normal	Rp. 24.000.000,-
36	Dr. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag 197004161995032002 Dr. Abd. Syakur, M.Ag 196607042003021001	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Dakwah dan Komunikasi	NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL TRADISI GANJUR: STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN BRONDONG DAN LAREN- KABUPATEN LAMONGAN-JAWA TIMUR	Rp. 24.000.000,-
37	Dedy Suprayogi, S.KM, M.KL 198512112014031002 T EGUH TARUNA UTAMA, ST, MT 201603319	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	DETEKSI KONTAMINASI MIKROPLASTIK PADA SUNGAI BAWAH TANAH DI KAWASAN KARST MALANG SELATAN	Rp. 24.000.000,-
38	Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I 197604162005011004 Hasan Mahfudh, M.Hum 198909202018031001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Manifestasi Toleransi Beragama di Desa Medowo Kediri; Telaah Pendekatan Interdisipliner	Rp. 24.000.000,-
39	Prof. Dr. Damanhuri, MA 195304101988031001 Dra. Ilun Muallifah, M.Pd 196707061994032001	Pascasarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	MITIGASI KONFLIK MELALUI INCLUSIVE TEACHING DI SEKOLAH ISLAM BALI BINA INSANI	Rp. 24.000.000,-
40	Mega Ayundya Widiastuti, M. Eng 198703102014032007 Muhamad Ratodi, M. Kes 198103042014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Optimalisasi Pengembangan Fasilitas Pondok Pesantren Ramah Lingkungan Berbasis Program Eco Pesantren	Rp. 24.000.000,-

41	Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si 197411102003121004 Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag., M.Si. 197407212006041001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Transformasi Partai Politik: dari Konvensional ke Digital di Tingkat Lokal	Rp. 24.000.000,-
42	Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S. Sos, M.Si 197607182008012022 H. Ali Muhdi, M.Si 197206262007101005	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Adab dan Humaniora	GERAKAN EKOFEMINISME DALAM UPAYA PEMULIHAN DAMPAK SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN PASCA BENCANA (Studi di Wilayah Bencana Lumpur Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo)	Rp. 24.000.000,-
43	Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag 197111021995032001 Dr. Iksan, M.Pd.I 202111010	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Pascasarjana	RELASI AGAMA DAN SAINS DI PESANTREN: STUDI MOTIVASI PELAKSANAAN HAUL DARING DI PESANTREN LANGITAN TUBAN DAN AL FITHRAH SURABAYA	Rp. 24.000.000,-
44	Al Qudus Nofiandri Eko Sucipto Dwijo, Lc, MHI 197311162007101001 Drs. Saefullah Azhari, Lc. M.Pd.I 196508141997031001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	KONTRA RADIKALISME MELALUI KONSTRUKSI AJARAN ISLAM WASATHIYAH BERBASIS AL-QURAN DI PESANTREN RAUDHATUL HUFFADZ TABANAN BALI	Rp. 24.000.000,-
45	Nova Lusiana, M. Keb 198111022014032001 Eva Agustina, M.Si 198908302014032008 Risa Purnamasari, S. Si, M. Si 201409002	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Bioaktivitas isolate katekin dari ekstrak Gambir (Uncaria gambir) terhadap viabilitas Cell Line Hepatoma secara in vitro	Rp. 24.000.000,-

46	Sarita Oktorina, M. Kes 198710052014032003 Indri Sudanawati Rozas, M. Kom 198207212014032001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Analisis Faktor Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir di Kab. Bima (Studi Kasus Desa Leu dan Desa Tambe)	Rp. 24.000.000,-
47	Aun Falestien Faletahan, MHRM 198205142005011001 Drs. Syaifudin Zuhri, M.Si 196610242014111001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Nilai-Nilai Kekeluargaan Dan Kebahagiaan Dalam Manajemen Relawan: Studi Retensi Volunteer Di Organisasi Nirlaba Berbasis Agama	Rp. 24.000.000,-
48	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH 198905172015031006 Sukamto, SH, MS 196003121999031001	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Dialektika Volksgeist dan Social Engineering Dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Rp. 24.000.000,-
49	Agus Solikin, M.S.I 198608162015031003 Adi Damanhuri 198611012019031010	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Korelasi Dan Signifikansi Antara Level Malam Dengan Solusi Titik Belok Pada Observasi Awal Waktu Shubuh Menggunakan Sky Quality Meter	Rp. 24.000.000,-
50	M. Anis Bachtiar, M.Fil.I 196912192009011002 Rozaqul Arif, M.Sos.I 198210122015031004	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Implikasi Mata Kuliah Psikolinguistik, Neurolinguistik dan Sociolinguistik (psikoneurosociolinguistik) terhadap Kompetensi Publik Speaking Lulusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA.	Rp. 24.000.000,-
51	Dr. Arbaiyah YS, MA 196405031991032002 Ana Bilqis Fajarwati, SS, M.Fil.I 2005240	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penguatan Pendidikan Karakter mengembangkan Kepribadian utama entitas Individualiteit dalam Perspektif Pendidikan Holistik dan Merdeka Belajar	Rp. 24.000.000,-
52	Dr. H. Munawir, M.Ag 196508011992031005 Syafuruddin Faisal Thohar, M.Psi., Psikolog 198505092020121008	Fakultas Tarbiyah & Keguruan Fakultas Psikologi & Kesehatan	Pengembangan Model Inseri Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Madrasah Aliyah Di Propinsi Jawa Timur	Rp. 24.000.000,-

53	Dr. Muwahid, SH, M.Hum 197803102005011004 ATOK SYIHABUDDIN, SHI., MEI 201603317	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Role Model Deradikalisasi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jawa Timur (Studi Kasus di UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan IAIN Madura)	Rp. 24.000.000,-
54	Dr. A. Dzo'ul Milal, M.Pd 196005152000031002 Dr. Wahyu Kusumajanti, M.Hum 197002051999032002 SUFU IKRIMA SAADAH 201603318	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	PEMBELAJARAN SASTRA BAHASA INGGRIS: STRATEGI, MATERI, DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KOMPETENSI MAHASISWA	Rp. 24.000.000,-
55	Dr. H. Sunarto AS, MEI 195912261991031001 Mochammad Andre Agustianto, Lc., M.H 199008112019031007	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Santriprenuer dan Kemadirian Pesantren: Korelasi Manajemen Pendidikan Kewirausahaan dan Bisnis Kopi (Studi Multi Kasus di PP Al-Azhar Banyuwangi dan PP Mukmin Mandiri Sidoarjo)	Rp. 24.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
TAHUN 2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si 197803152003121004 Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M. Si 197809202009011009	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Syariah dan Hukum	Ekspresi Politik Muslim China (Studi Mengenai bentuk-bentuk Ekpresi Politik Muslim China Jember)	Rp. 40.000.000,-
2	Mutamakkin Billa, Lc, M.Ag 197709192009011007 Dr. Akhmad Siddiq, MA 197708092009121001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Muslim Singke': Sejarah dan Pergulatan Cina Muslim di Madura	Rp. 40.000.000,-
3	Dr.Moch. Choirul Arif, S.Ag, M.Fil.I 197110171998031001 ARIZA QURRATA A'YUN, M.Med.Kom 199205202018012002	Pascasarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi	STUDI NETLYTIC DAN CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS: TAGAR DAN GERAKAN OPINI DIGITAL #BubarkanMUI Versus #DukungMUI	Rp. 40.000.000,-
4	Dr. Pudji Rahmawati, Dra., M.Kes. 196703251994032002 Dra. Faizah Noer Laela, M.Si 196012111992032001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	KOMUNIKASI DAKWAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MANAJEMEN PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA	Rp. 40.000.000,-
5	Saiku Rokhim, M.KKK 198612212014031001 NINIK FADHILLAH, S.Si 198212082015032003	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	POTENSI DELIMA SEBAGAI ANTIVIRAL DENGUE VIRUS PEMBUNUH KEDUA SAAT PANDEMI: UJI AKTIVITAS ANTIVIRAL PUNICALAGIN DELIMA (Punica granatum) TERHADAP VIRUS DENV-3	Rp. 40.000.000,-

6	FUNSU ANDIARNA, M. Kes 198710142014032002 Irul Hidayati, M. Kes 198102282014032001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Sains dan Teknologi	POTENSI NANOPARTIKEL BAWANG HITAM (BLACK GARLIC) SEBAGAI SKIN CARE HALAL DAN THAYYIB	Rp. 40.000.000,-
7	Laili Bariroh, M.Si 197711032009122002 Dakhirotul Ilmiyah, M.H.I 197402072014112003	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	KONSTRUKSI PEMIKIRAN PEREMPUAN DESA DAMAI (Studi Tentang Makna Penguatan Ekonomi Pada Promosi Perdamaian Pasca Intervensi Wahid Institute Di Malang Raya)	Rp. 40.000.000,-
8	Prof. Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si 195801131982032001 Dr. Ali Nurdin, S.Ag, M.Si 197106021998031001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi	KOMUNIKASI RELIGIUS MASYARAKAT AKAR RUMPUT TAK TERSENTUH MEDIA ONLINE' DI WILAYAH SELATAN JAWA TIMUR	Rp. 40.000.000,-
9	Dr. H. Kasno, M.Ag 195912011986031006 Abdullah Kafabih, M.SE 199108072019031006	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	PENYEBARAN TEKS KEISLAMAN DI INDONESIA: Kontestasi Ideologi dan Pasar di Era Kontemporer	Rp. 40.000.000,-
10	Dr. Achmad Muhibin Zuhri, M.Ag 197207111996031001 Prof. Dr. Jauharoti Alfin, S.Pd, M.Si 197306062003122005	Pascasarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Internet dan Praktik Belajar Islam di Indonesia: Media Sosial, Populisme Islam dan Otoritas Keagamaan	Rp. 40.000.000,-
11	Prof. Dr.H.Ah.Zakki Fuad, S.Ag., M.Ag 197404242000031001 Nina Indriani, M.Pd 198810012020122018	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	PENDIDIKAN PRENATAL ORANG TUA PADA LULUSAN PERAIH PREDIKAT TERBAIK UIN SUNAN AMPEL 2019 - 2021 (DIMENSI RELIGIUS DAN SOSIAL)	Rp. 40.000.000,-

12	Dr. Nasruddin, MA 197308032009011005 Isa Anshori, M.Ag. 197306042005011007	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Konstruksi Moderasi Beragama pada Masyarakat Multiagama (Studi Multisitus di Pengalangan Gresik, Windu Lamongan, dan Mojowarno Jombang)	Rp. 40.000.000,-
13	Drs. Nadlir, M.Pd.I 196807221996031002 Abd. Malik Dachlan, M.Pd D11137	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pedagogi Digital: Konsep dan Implementasi Kurikulum Selama Pandemi Covid 19 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya	Rp. 40.000.000,-
14	Dr. Mahir, M.Fil.I 197212042007011027 MARLI CANDRA LLB (Hon)., MCL. 198506242019031005	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Relaksasi Sanksi Hukum Dalam Pidana Islam (Relasi Idealitas dan Aktualisasi Empiris).	Rp. 40.000.000,-
15	Dr. Sri Warjiyati, MH 196808262005012001 Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H. 196903101999031008	Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum	Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Bagi Narapidana Anak, Wanita, dan Lanjut Usia di Kabupaten Sidoarjo	Rp. 40.000.000,-
16	Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. 196303271999032001 Dr. H. Mohammad Arif, MA 197001182002121001	Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum	Pemberdayaan Filantropi Islam Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) Berbasis Pengelolaan Dana Umat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya	Rp. 40.000.000,-
17	Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si 196811291996031003 Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM 196806212007011030 Dr. Hasbullah Hilmi, S.Ag, S.S, MHI. 197411262000031001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Sains dan Teknologi	Penolakan Elit Muhammadiyah atas Tren Salafisme di Muhammadiyah	Rp. 40.000.000,-

18	Prof. Dr. H. Abd A'la, M.Ag 195709051988031002 Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I 198109152009011011	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	BERISLAM SECARA MODERAT DI RUANG DIGITAL: Kontribusi Situs Islami.co dan Bincangsyariahcom di Indonesia Kontemporer	Rp. 40.000.000,-
19	Nurissaidah Ulinnuha, M. Kom 199011022014032004 Jiphie Gilia Indriyani, M.A. 198801162019032007	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Adab dan Humaniora	Eksistensi Pantun di Twitter; Sastra Lama Masa Kini	Rp. 40.000.000,-
20	Noverma, M. Eng 198111182014032002 Abdul Halim MHI 197012082006041001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Syariah dan Hukum	ZONASI TINGKAT RISIKO BENCANA BANJIR DAN WILLING TO PAY (WTP) MASYARAKAT DALAM UPAYA MITIGASI BANJIR DI WILAYAH PASURUAN	Rp. 40.000.000,-
21	Dr. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, MHI 197503102003121003 Dr. Muzayyanah Mutashim Hasan, MA 195812311997032001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	KONSTRUKSI METODOLOGI HUKUM ISLAM MAZHAB SHI'AH	Rp. 40.000.000,-
22	Dr. Nurul Asiya Nadhifah, MHI 197504232003122001 SITI TATMAINUL QULUB, M.S.I. 198912292015032007	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	VERIFIKASI PEMAKNAAN FAJAR KADZIB DAN FAJAR SHADIQ DALAM KITAB FIKIH SYAFI'I PERSPEKTIF HADIS DAN ASTRONOMI	Rp. 40.000.000,-
23	Haris Shofiyuddin, M.Fil.I 198204182009011012 LUTFIYAH ALINDAH, M.HUM, M.A. 198607202020122010 JUMA', M.Hum 198801122020121009	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	MODERASI BERAGAMA BERBASIS DIGITAL: ANALISIS KONTEN DAKWAH USTADZ/KIAI DI YOUTUBE	Rp. 40.000.000,-

24	Dr. Suhermanto, M.Hum 196708201995031001 Dr. Haqqul Yaqin, M.Ag 197202132005011007	Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	FIQH KEBANGSAAN DAN ETIKA PLURALISTIK (Studi Moderasi Komunitas Bahtsul Masail Himpunan Alumni Santri Lirboyo Kediri)	Rp. 40.000.000,-
25	Mei Lina Ftri Kumalasari, SST., M. Kes 198805182014032002 Dr. Moch. Irfan Hadi, S.KM., M.KL. 198604242014031003 Estri Kusumawati, M.Kes 198708042014032003	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan	MODEL INTERVENSI PENANGGULANGAN STUNTING DI WILAYAH TERPENCIL JAWA TIMUR	Rp. 40.000.000,-
26	Muhammad Khodafi, M.Si 197211292000031001 I'IN NUR ZULAILI, M.A 199503292020122027 Taufiqurrohman, M.Pd.I 198907182020121008	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	LITERASI MODERASI BERAGAMA DALAM KITAB-KITAB TURATS: PENDIDIKAN MORAL PESANTREN DI ERA DIGITAL	Rp. 40.000.000,-
27	Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag. 195601101987031001 Dra. Liliek Channa AW, M.Ag 195712181982032002	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Tradisi Pernikahan Usia Dini di Madura Perspektif Maqasid al-Ushrah	Rp. 40.000.000,-
28	Dr. Irma Soraya, M.Pd 196709301993032004 Dr. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag 197111081996031002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pascasarjana	REFLEKSI NILAI- NILAI PENDIDIKAN KARAKTER SY'IR TANPO WATON PADA PERILAKU SUFISTIK JAMAAH DAUROH BAHASA PONDOK PESANTREN AHLUS- SHOFA WAL-WAFA	Rp. 40.000.000,-
29	Drs. Sumarkan, M.Ag 196408101993031002 Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn 197903312007102002	Fakultas Syariah dan Hukum Pusat Pengembangan Bisnis	Political Culture Masyarakat Madura dalam Penyelundupan Hukum Perkawinan: Perspektif Teori Utilitarianisme, Strukturasi dan Maqasidi	Rp. 40.000.000,-
30	Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I. 197601212007101001 MEGA AYU NINGTYAS, M.H 199312042020122017	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	PRODUK KEMASAN TANPA LABEL HALAL DI SURABAYA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999	Rp. 40.000.000,-

31	Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag 197904162006042002 Achmad Safiudin R. 199212292019031005	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Fikih Dan Viktimologi	Rp. 40.000.000,-
32	Dr. Wasid, SS, M.Fil.I 2005196 Drs. Abd. Mujib Adnan, M.Ag 195902071989031001	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Modal Sosial Ma'had al- Jami'ah dalam Upaya Peneguhan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Ma'had al-Jami'ah UIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Salatiga)	Rp. 40.000.000,-
33	Dr. Ita Musarrofa, M.Ag 197908012011012003 Dr. Holilur Rohman, MHI 198710022015031005	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	'URF Dunia Cyber Sebagai Pertimbangan Penetapan Hukum Bagi Problematika Hukum Islam Di Era Digital	Rp. 40.000.000,-
34	Moch. Zainul Arifin, S.Ag.,M.Pd.I 197104172007101004 Moh. Faizur Rohman, MHI 198911262019031010	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Pengembangan Kamus Hukum Ekonomi Syariah (KAMUS HES)	Rp. 40.000.000,-
35	Dr. H. Abd. Halim, M.Ag 196307251991031003 Drs. Prihananto, M.Ag 196812301993031003	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Dakwah Moderasi Beragama Sebagai Soft Strategy Pencegahan Redikalisme Di Wilayah Kabupaten Lamongan Dan Magetan Provinsi Jawa Timur	Rp. 40.000.000,-
36	Dr.H.Ah.Ali Arifin,MM 196212141993031002 Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI. 199103162019031013	Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Pengembangan Model Sistem Informasi Halal Supply Chain Komoditi Daging Ayam Dan Sapi Berbasis Website	Rp. 40.000.000,-
37	Imam Buchori, SE, M.Si 196809262000031001 Mochammad Ilyas Junjuran, M.A 199303302019031009	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Resiliensi Pesantren Pada Era Pandemi: Studi tentang Pondok Pesantren di Pesisir Timur Kabupaten Sidoarjo	Rp. 40.000.000,-

38	Feryani Umi Rosidah, S.Ag, M.Fil.I 196902081996032003 Drs. Abdul Manan, M.Pd.I 197006101998031002	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Merawat Kebhinekaan Melalui Kearifan Lokal Ritual Sesaji pada Era Digital di Telaga Sarangan Magetan	Rp. 40.000.000,-
----	---	---	---	-------------------------

REKTOR/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN
2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/PEMBINAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Dian Sari Maisaroh, M.Si 198908242018012001	Fakultas Sains dan Teknologi	EKSPLORASI AGEN ANTIBAKTERI EKSTRAK SPONS LAUT YANG DIAMBIL DARI PERAIRAN SEKITAR PLTU PAITON PROBOLINGGO	Rp. 15.000.000,-
2	Wika Dianita Utami, M.Sc 199206102018012003	Fakultas Sains dan Teknologi	Kontrol Optimal pada Pemodelan Matematika Penyebaran Penyakit HIV/AIDS	Rp. 15.000.000,-
3	Qurrotul A'yun, S.T.,M.T.,IPM.,ASEAN Eng. 198910042018012001	Fakultas Sains dan Teknologi	Efisiensi Energi Melalui Rekayasa Desain Fasade dengan Software Sefaira	Rp. 15.000.000,-
4	Ade Irma Suryani Lating, M.S.A 199110012019032020	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	MENTAFAKURI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) NO 35 UNTUK PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (Studi Kasus Pada Masjid At- Tadzkiroh, Sidoarjo)	Rp. 15.000.000,-
5	Hastanti Agustin Rahayu, M. Acc 198308082018012001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggaran, Akuntansi dan Perpajakan Pusat Pengembangan Bisnis BLU PTKN	Rp. 15.000.000,-

6	Arif Mansyuri, S.Pd,I, M.Pd 197903302014111001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Strategi Digital Branding Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan	Rp. 15.000.000,-
7	DR. Syamsudin, M.Ag 196709121996031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	TAFSIR AYAT TAWAKAL KYAI KAMPUNG' DI SIDOARJO DAN KESADARAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA ENDEMI COVID-19	Rp. 15.000.000,-
8	Moh. Fathoni Hakim, M.Si 198401052011011008	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	STANDAR HALAL INTERNASIONAL & TATA KELOLA GLOBAL: Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Makanan Halal ke Negara Muslim Anggota OKI melalui SMIIC	Rp. 15.000.000,-
9	DESY INDARWATI, S.Pd 198912282015032008	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	PENGEMBANGAN BUKU DIGITAL "LABORATORY USER GUIDANCE" SEBAGAI MEDIA PENGENALAN LABORATORIUM	Rp. 15.000.000,-
10	Suhandoko, M.Pd 198905282018011002	Fakultas Adab dan Humaniora	Studi kasus terhadap keterampilan berpikir kritis yang tercermin dalam penggunaan kata kerja pelaporan (reporting verbs) dalam naskah akademik mahasiswa program studi Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 15.000.000,-
11	HANAFI ADI PUTRANTO,S.Si.,SE., M.Si 198209052015031002	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	ANALISIS STRATEGI POINT OF SALES PROGRAM RETAIL SRC DAN GGSP DI KABUPATEN GRESIK	Rp. 15.000.000,-

12	Betty Silfia Ayu Utami 198706102019032019	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA TAMANSARI DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi)	Rp. 15.000.000,-
13	ZAKIYATUL ULYA, M.H.I. 199007122015032008	Fakultas Syariah dan Hukum	Pandangan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah	Rp. 15.000.000,-
14	Nurlailah, SE, MM 196205222000032001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	MODEL RANTAI PASOK HALAL UNTUK KEBERLANJUTAN BISNIS PADA UMKM MINUMAN HERBAL TRADISIONAL SURABAYA	Rp. 15.000.000,-
15	Riska Ayu Setiawati, S.E., M.SM 199305032019032020	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	ANALISIS PERBANDINGAN LITERASI KEUANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL- JIHAD SURABAYA , SEBELUM DAN SESUDAH MENDAPATKAN EDUKASI KEUANGAN	Rp. 15.000.000,-
16	Muchlis, S.Sos.I, M.Si 197911242009121001	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN DESA WISATA (STUDI DI WANA WISATA SUMBER BIRU, WONOSALAM, JOMBANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK MEDIA)	Rp. 15.000.000,-

17	Elly Uzlifatul Jannah, MH 199110032019032018	Fakultas Syariah dan Hukum	PENGARUH PEMIKIRAN ABU RAIHAN AL-BIRUNI TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU FALAK	Rp. 15.000.000,-
18	Binti Shofiatul Jannah, SE., M.S.A, CSRS., CSRA 199007292019032022	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	MEMBUMIKAN NILAI BUDAYA TEMBANG "SLUKU SLUKU BATHOK" DALAM PENDIDIKAN AKUNTANSI	Rp. 15.000.000,-
19	Hary Supriyatno, S.Ag, M.Pd. 197811232009011010	Perpustakaan	EFEKTIFITAS LITERASI DIGITAL SEBAGAI SARANA DISEMINASI INFORMASI DI MASA PANDEMI: Kajian Analisis Persepsi Pemustaka Terhadap Kegiatan Virtual Library Class Di Perpustakaan UIN Sunan Ampel	Rp. 15.000.000,-
20	Umami Rodliyah, S.Ag, S.IPI, M. Hum 197506232003122001	Perpustakaan	Kebijakan akses terbuka (open access) dalam pengelolaan repository institusi (Studi Persepsi Pustakawan PTKIN di Indonesia)	Rp. 15.000.000,-
21	Muhammad Jazil Rifqi, M.H. 199111102019031017	Fakultas Syariah dan Hukum	Membangun Ketahanan Keluarga bagi Perkawinan Anak Pasca Pembaharuan Batas Usia Perkawinan di Surabaya	Rp. 15.000.000,-
22	Nufaisa, M.Ak 198907312019032014	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM RAHMATAN LIL' ALAMIN MENUJU ERA SOCIETY 5.0: STUDI TENTANG YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN SURABAYA	Rp. 15.000.000,-
23	Efa Suriani, M. Eng 197902242014032003	Fakultas Sains dan Teknologi	STUDI KONSTRUKSI BALOK SEDERHANA DALAM RANGKA PENGUATAN PEMBELAJARAN MEKANIKA TEKNIK PRODI ARSITEKTUR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp. 15.000.000,-

24	Basar Dikuraisyin, M.H 198811292019031009	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Penerapan Metode CIBEST Berbasis Indeks dan Kuadran dalam Memberdayakan Masyarakat di Lambaga Zakat Kota Malang	Rp. 15.000.000,-
25	Muchammad Ismail, MA 198005032009121003	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Pengaruh Persepsi Masyarakat atas Keris Terhadap Perilaku Beragama Masyarakat	Rp. 15.000.000,-
26	Ratna Anggraini Aripriatiwi, S.E., M.S.A., Ak., CA 198905282019032014	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Internalisasi Etos Fastabiqul Khairat dalam Akuntabilitas Madrasah di Sidoarjo	Rp. 15.000.000,-
27	Siti Kamilatus Saidah 201409016	Fakultas Psikologi dan Kesehatan	ETNOSENTRISME, KECEMASAN ANTAR KELOMPOK DAN KESEDIAAN BERKOMUNIKASI ANTAR BUDAYA PADA MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	Rp. 15.000.000,-
28	Putroue Keumala Intan, M.Si 198805282018012001	Fakultas Sains dan Teknologi	ANALISIS KASUS KEMISKINAN DI JAWA TIMUR MENGUNAKAN REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE, B-SPLINE DAN P-SPLINE	Rp. 15.000.000,-
29	Merlin Apriliyanti, S. Kom 201410018	Bagian Umum	Penerimaan E- Learning Dengan Technology Acceptance Model Pada UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp. 15.000.000,-
30	MUHAMMAD SYAHRU AHMAD, S.Pd 199003312015031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pengembangan KIT Praktikum Kimia Dasar Berbasis Green Chemistry Untuk Meningkatkan Literasi Sains Mahasiswa Calon Guru IPA	Rp. 15.000.000,-

31	Selvia Eka Aristantia, M.A. 199307302019032029	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Manifestasi Circular Economy dan Environmental Accounting pada Bank Sampah Induk Surabaya sebagai Khalifah fil Ard	Rp. 15.000.000,-
32	SYAIFULLOH YAZID, MA 197910202015031001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Psikosufistik Ibnu Arabi; Teori dan Terapannya dalam Terapi Psikosufistik	Rp. 15.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
TAHUN 2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Dr. Moh. Anshori, S.Ag, M.Fil.I 197508182000031002 Yusria Ningsih, S.Ag, M.Kes 197605182007012022	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Pengembangan Modul Pelatihan Berbasis Syi'ir "Ngudi Susilo" Untuk Peningkatan Self Esteem Mahasiswa UINSA Pasca COVID 19	Rp. 50.000.000,-
2	Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag 195511181981031003 Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud. 198710192019031006	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum	Internalisasi Islamic Values dalam Pembangunan Jiwa Patriotisme Melalui Sistem Pendidikan Multikultural di Akademi Angkatan Laut Surabaya	Rp. 50.000.000,-
3	Dr. A. Saepul Hamdani, M.Pd 196507312000031002 Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I 197510162002121001 Dr. Ali Mustofa, S.Ag, M.Pd 197612252005011008	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Pengembangan Level Integrasi Keilmuan UIN Sunan Ampel Surabaya Mengacu pada Taksonomi Bloom Revisi dan Taksonomi SOLO serta Penerapannya pada Tridharma Perguruan Tinggi.	Rp. 50.000.000,-
4	Rochimah, M.Fil.I 196911041997032002 FIKRI MAHZUMI, M.Fil.I 198204152015031001	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	UPAYA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BEBAS KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL SURABAYA MODEL EKOLOGI SOSIAL BERBASIS ISLAM	Rp. 50.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN
2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN TERAPAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Prof. Dr. Abdul Muhid, M.Si 197502052003121002 Ahmad Yusuf, M. Kom 199001202014031003 Dr. Ali Ridho, M. Si 197804292006041001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	IMPLEMENTASI HEUTAGOGI DENGAN PENDEKATAN DESIGN-BASED RESEARCH (DBR): PILOT PROJECT MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA (MAN-IC) SE-INDONESIA	Rp. 100.000.000,-
2	Dr. Muhammad Fahmi, S.Pd.I, M.Hum., M.Pd. 197708062014111001 Fathur Rohman, M.Ag 197311302005011005 Wiwin Luqna Hunaida, M.Pd.I. 197402072005012006	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	INTEGRASI STRATEGI MOBILE- BLENDED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN STUDI ISLAM MENUJU CYBER-UIN	Rp. 100.000.000,-
3	Prof. Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag 197112071997032003 Drs. Warsito, M.Si 195902091991031001 Dr. Saprudin, S.Ag., M.Si 197812312006041003 Dr. Rendra Khaldun, M.Ag 197807252007101001	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Mataram UIN Mataram	KERAGAMAN ANTAR DAERAH: Internalisasi Budaya Lokal Pada Tradisi Perjanjian Air di Kediri Jawa Timur dan Pernikahan Watu Telu di Lombok Mataram	Rp. 100.000.000,-
4	Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag 197205182000031001 MUH. MAARIF, S.Pd. 198601232015031004	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Sains dan Teknologi	Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan Pelajar Madrasah Aliyah Negeri di Jawa Timur	Rp. 100.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN
2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag 197107221996031001 AULIYA RIDWAN, M.Pd.I 198505112015031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Ketika Dendam dan Maaf Tak Terucap: Rekonsiliasi Kultural Warga NU Dan Keluarga Ex Tahanan Politik PKI di Blitar Selatan	Rp. 100.000.000,-
2	Prof. Dr. Hj. Evi Fatimatur Rusydiah, M.Ag. 197312272005012003 Faris Mushlihul Amin, M. Kom 198808132014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Sistem Diagnosis Kanker Kulit Berdasarkan Deteksi Objek Menggunakan Metode Artificial Intelligence Deep Learning Berbasis Mobile Programming"	Rp. 100.000.000,-
3	Rr Diah Nugraheni Setyowati, MT 198205012014032001 Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I. 197005142000031001 Mujib Ridwan, S.Kom., M.T 198604272014031004	Fakultas Sains dan Teknologi Pascasarjana Fakultas Sains dan Teknologi	SMART TOURISM CONTROLLING BERBASIS HOG + LINEAR SVM FACE DETECTOR UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI WILAYAH DESTINASI WISATA JAWA TIMUR	Rp. 100.000.000,-
4	Prof. Dr. Rubaidi, M.Ag 197106102000031003 Drs. H. Syaifuddin, M.Pd.I 196911291994031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Desiminating Peacefull Islam: Transformasi Islam Jawa dalam Konteks Indonesia Kontemporer di Pedalaman Riau Sumatera	Rp. 100.000.000,-
5	Dr. phil. Khoirun Niam 197007251996031004 Dr. Abdulloh Hamid, M. Pd 198508282014031003	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Sains dan Teknologi	Pesantren Pendidikan Tinggi dan Proses Intelektualisasi Kontribusi <i>Mahad Aly</i> dan Pascasarjana dalam Dinamisasi Kajian Keilmuan Pesantren	Rp. 100.000.000,-

6	Wahidah Zein Br Siregar, Dra., MA., Ph.D 196901051993032001 Dr. Andriani Samsuri, M.M 197608022009122002 Atiqoh Zummah, S.Si., M.Sc. 199111112019032026 Moh Atikurrahman, M.A 198510072019031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Adab dan Humaniora	IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI	Rp. 100.000.000,-
7	Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D 197103021996031002 Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I 198002102011012005 Fitriah, PhD 197610042009122001 Nailil Inayah, S.Pd., M.Pd 198906202019032017	Pascasarjana Pascasarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	IMPLEMENTASI GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM	Rp. 100.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN
2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Prof. Dr. Mohamad Salik, M.Ag 196712121994031002 H. Mokhammad Syaifudin, M.Ed, Ph.D 197310131997031002	Pascasarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	MENJAGA MODERASI ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Pemikiran para Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur dalam Menangkal Paham Radikalisme	Rp. 75.000.000,-
2	Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH 196803292000032001 Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag 196210021992031001	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Adab dan Humaniora	MODEL IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI MADRASAH: STUDI KASUS DI MADRASAH KABUPATEN KEDIRI DAN KOTA SURABAYA	Rp. 75.000.000,-
3	Dian Candra Rini Novitasari, M. Kom 198511242014032001 Ahmad Hanif Asyhar, M. Si 198601232014031001 Dr. Moh. Hafiyusholeh, M.Si., M.PMat. 198002042014031001	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	Pemodelan dan Simulasi Radikalisme di Indonesia (Perspektif Keilmuan Matematika)	Rp. 75.000.000,-
4	Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag 195808121991031001 Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I 198509042019031005	Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Cryptocurrency di Indonesia: E- currency dan Komoditi Berjangka	Rp. 75.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN
2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PRODI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag 197209271996032002 Soffy Balgies, M.Psi, Psikolog 197609222009122001	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan	PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS UPT PSTW DINSOS PASURUAN MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN STRES DAN KETRAMPILAN KOPING	Rp. 60.000.000,-
2	Hilda Izzati Madjid, M.A 198602102011012012 Afida Safriani, MA 197509162009122003 Rakhmawati, M.Pd 197803172009122002	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Penguatan Kapasitas Literasi Digital Warga Sekolah Mitra Prodi PBI Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset (ABCD)	Rp. 60.000.000,-
3	Esti Novi Andyarini, M. Kes 198411172014032003 Ika Mustika, M. Kes 198702212014032004	Fakultas Psikologi dan Kesehatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan	Pemberdayaan Komunitas Orang Tua Peduli Kesehatan Reproduksi Remaja Di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Dengan Pendekatan Community-Based Research (CBR)	Rp. 60.000.000,-
4	Dr. Imam Syafi'i, S.Ag, M.Pd., M.Pd.I 197011202000031002 Hernik Farisia, M. Pd.I 201409007	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Strategi Penguatan Literasi Digital Guru PAUD dalam Implementasi Blended Learning di Era 4.0	Rp. 60.000.000,-
5	Arfiani Syariah, MT 198302272014032001 Yusrianti, MT 198210222014032001 Dyah Ratri Nurmaningsih, MT 198503222014032003	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	PENDAMPINGAN MASYARAKAT IMPLEMENTASI DESAIN KAMPUNG URBAN FARMING DENGAN PENDEKATAN ASSET BASED COMMUNITIES DEVELOPMENT	Rp. 60.000.000,-

6	Dr. Sulanam, M.Pd 197911302014111003 Muhammad Nuril Huda, M.Pd 198006272008011006	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Transformasi Model Pendidikan dalam Melestarikan Budaya; Pendampingan Internalisasi Kearifan Lokal Samin Bojonegoro Melalui Sistem Pendidikan	Rp. 60.000.000,-
7	Rizqi Abdi Perdanawati, MT 198809262014032002 Mauludiyah, MT 201409003	Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI ALTERNATIF USAHA BUDIDAYA LOBSTER LAUT DENGAN PENDEKATAN COMMUNITY BASED PARTICIPATORY RESEARCH (Studi Kasus: Kelompok Masyarakat Pesona Bahari Desa Bangsring, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi)	Rp. 60.000.000,-
8	Dr. Muktafi. M.Ag 196008131994031003 Dr. Moh. Yardho, M.Th.I 198506102015031006	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	PENGARUSUTAMAAN EKOTEKOLOGI ISLAM PADA SATRI DI PONDOK PESANTREN LANGITAN TUBAN MENUJU PESANTREN PENGGERAK KESADARAN HIJAU	Rp. 60.000.000,-
9	Dr. H. M. Shodiq, S.Ag, M.Si 197504232005011002 Kusnul Prianto, MT 197904022014031001 Dr. H. Muh. Khoirul Rifa'i, M.Pd.I 198207122015031001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Sains dan Teknologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LUMAJANG BERBASIS TEKNOLOGI IOT UNTUK MONITORING PEMASUKAN PENDAPATAN DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA MENGUNAKAN METODE CBPR	Rp. 60.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN
2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN PENGEMBANGAN /PENDAMPINGAN
MASYARAKAT BERBASIS LEMBAGA KEAGAMAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Prof. Dr. H. Ali Masud, M.Ag., M.Pd.I 196301231993031002 Muhammad Andik Izzuddin, MT 198403072014031001	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Sains dan Teknologi	Penguatan Peran Pemuda Dalam Memakmurkan Masjid Menyikapi Perubahan Landscape Jembatan Wijaya Kusuma (JWK) Kec. Mojo Kab.Kediri Berbasis Participatory Action Research (PAR)	Rp. 75.000.000,-
2	Dr. Lukman Fahmi, S.Ag, M.Pd 197311212005011002 Drs. Suwatah, M.Si. 196412152014111002	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Restorasi Komunikasi Sosial di Kalangan Generasi Alpha Akibat Pandemi Covid-19 di TPQ Mujahidin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto	Rp. 75.000.000,-
3	Dwi Susanto, S.Hum, MA 197712212005011003 Dra. Lailatul Huda, M.Hum 196311132006042004	Fakultas Adab dan Humaniora Fakultas Adab dan Humaniora	PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI PEMBERDAYAAN MAJELIS TAKLIM IBADURRAHMAN DESA JADDIH KEC. SOCAH BANGKALAN-MADURA	Rp. 75.000.000,-
4	Dr. H. Thayib, S.Ag, M.Si 197011161999031001 H. Fahrur Razi, S.Ag, MHI 196906122006041018	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Strategi Umrah Digital Enterprise di Era Pasca Pandemi Kajian Pendampingan pada Arofahmina Tour & Travel Surabaya	Rp. 75.000.000,-
5	Dr. Siti Musfiqoh, MEI 197608132006042002 Rifiyatul Fahimah, Lc, M.Th.I 198809192018012001	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Perilaku Keagamaan Perempuan Fatayat NU Keputih Telaah Penguatan Ekonomi Keluarga dalam Konsepsi al-Qur'an dan al-Hadith	Rp. 75.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO 247 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
TAHUN 2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**PENERIMA BANTUAN
PENULISAN DAN PENERBITAN BUKU BERBASIS RISET DAN E-BOOK
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Nama/NIP/NUP	Fakultas	Judul	Jumlah Bantuan
1	Lukman Hakim, S.Ag, M.Si, MA 197308212005011004	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	REPUTASI UNIVERSITAS DALAM REALITAS MEDIA: Analisis Framing Konstruktivistik Berita Pendidikan	Rp. 40.000.000,-
2	Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si 196909071994032001	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	ISLAM DAN RADIKALITAS PEREMPUAN, Konstruksi Gerakan Teroris pada Pelaku Teror Muslim dan Simpatisan ISIS	Rp. 40.000.000,-
3	Nur Hidayat Wakhid Udin, SHI, MA 198011262011011004	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	HALAL TOURISM DAN DIPLOMASI, MENELUSURI JEJAK HALAL TOURISM SEBAGAI MULTI TRACK DIPLOMACY PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI	Rp. 40.000.000,-
4	MUHAMMAD QOBIDL 'AINUL ARIF, S.IP., M.A. 198408232015031002	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Penerbitan Buku Terjemah <i>Towards an Islamic Theory of International Relations</i> dan Penulisan Kata Pengantar Membumikan Hubungan Internasional Integratif di Indonesia	Rp. 40.000.000,-
5	Prof. Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I 197203291997031006	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	FILOLOGI FOKLOR: PENDEKATAN PENELITIAN SEJARAH ISLAM	Rp. 40.000.000,-



REKTOR/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MASDAR HILMY